

**ANALISIS MEKANISME AKUNTABILITAS  
PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(Studi Kasus pada UPT Perparkiran Dinas Perhubungan  
Kabupaten Sleman, Yogyakarta)**



**SKRIPSI**

Disusun oleh:

Nama: Ifon Suhaini

NIM: 15312548

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

**ANALISIS MEKANISME AKUNTABILITAS PENERIMAAN  
RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(Studi Kasus pada UPT Perparkiran Dinas Perhubungan  
Kabupaten Sleman, Yogyakarta)**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada  
Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Ifon Suhaini

No. Mahasiswa: 15312548

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2022**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di hari kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/ sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 12 Maret 2022

  
  
(Ifon Suhaini)

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS MEKANISME AKUNTABILITAS PENERIMAAN  
RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(Studi Kasus pada UPT Perparkiran Dinas Perhubungan  
Kabupaten Sleman, Yogyakarta)**

**SKRIPSI**

Diajukan oleh:

Nama: Ifon Suhaini

No. Mahasiswa: 15312548

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal ..14/02/2022

Dosen Pembimbing,



( Hendi Yogi Prabowo, S.E., M.For.Accy., Ph.D. )

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS MEKANISME AKUNTABILITAS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS PADA UPT PERPARKIRAN  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SLEMAN, YOGYAKARTA)**

Disusun Oleh : **IFON SUHAINI**

Nomor Mahasiswa : **15312548**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Senin, 18 April 2022**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Hendi Yogi Prabowo, SE., M.For.Accy., Ph.D.



Penguji : Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.



Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Stryana, SE., M.Si, Ph.D.

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini penulis persembahkan untuk :  
Kedua orang tua serta seluruh keluarga yang telah mendoakan dan memberi  
dukungan  
Sahabat seperjuangan yang telah memberikan dukungan  
dan almameter Universitas Islam Indonesia*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh*

Alhamdulillah Rabbil'alamin. Puji syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan pertolongan dan kasih sayang-Nya. Berkat Petunjuk-Nya penulis diberikan kemampuan, keuasaan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Mekanisme Akuntabilitas Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, Yogyakarta”**. Anugrah Allah SWT tidak lepas dari setiap urusan hambanya.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan baik berupa material, moril maupun spiritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D. selaku dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Hendi Yogi Prabowo S.E., M.For.Acy., Ph.D, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan perhatian penuh dengan sabar mendampingi dan berkenan meluangkan waktu untuk membimbing memberikan pengetahuan, tenaga, pikiran, arahan, serta kemudahan dan kesempatan kepada penuis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Segenap Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, terutama dosen-dosen yang pernah mengajar

penulis. Terimakasih telah menyalurkan ilmu pengetahuan, pengalaman, nasehat dan motivasi yang sudah diberikan.

5. Kedua orang tua Ayah, Jupri dan Ibu, Sujiah yang paling penulis sayangi yang tidak pernah bosan mendoakan, memberikan kasih sayang dan selalu memberikan dukungan baik secara moriil dan materiil serta restu kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh Staf Tata Usaha, Pengajaran, serta Perpustakaan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yng telah membantu kelancaran administrasi dalam proses pegerjaan skripsi ini.
7. Kepada UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, terutama staf-staf yang selalu ramah, bersedia membantu dan memberikan data serta informasi yang penulis butuhkan.
8. Kepada pemilik lahan parkir dan juru parkir di kawasan Gejayan yang ramah dan bersedia membantu penulis dalam pengerjaan skripsi dengan memberikan informasi yang penulis butuhkan.
9. Kakak-kakak penulis Eri Kusmiran dan Resti Fauzi tesayang, yang selalu mendoakan, menginspirasi, membantu dan memberikan semangat serta dukungan kepada adiknya, dan abang ipar penulis Runtut Wibowo serta calon abang ipar Yusron yang telah memberikan semangat ketika proses pengerjaan tugas akhir ini.
10. Guru-guru tanpa tanda jasa yang telah mengajar dan memdidik penulis di TK Sari Murni, SDN 196 Tanah Abang I, SMPN 7 Merangin, dan SMAN 4 Kota Jambi. Jasa kalian tidak akan pernah terbalaskan.
11. Rino Ardianto yang selalu menemani, mendukung, dan mendengarkan keluhan-keluhan penulis saat pengerjaan tugas akhir, dan maaf sering merepotkan.
12. Frilya Shofinida adalah sahabat seperjuangan penulis sejak awal masuk dunia perkuliah, serta teman satu pembimbing selama tugas akhir. Terimakasih untuk dukungan dan motivasinya kepada penulis, maaf sering merepotkan. Sukses untuk kita.



13. Wulan Purbaningrum, Nugraeni Susanti sahabat seperjuangan selama masa perkuliahan, terimakasih untuk dukungan kalian kepada penulis. Sukses untuk kita semua.
14. Vidya yola, Iqbal Ilham, Arum Asoka Rini, Nurheja Apriani, Bagoes dan beberapa yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas pengalaman dan dukungannya selama ini.
15. Mahasiswa-mahasiswi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia 2015 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan, bantuan dan kekompakan kalian. Semangat berjuang untuk mengejar cita-cita untuk kita semua.
16. Teman-teman kkn Yeni, Naya, tami, mega, risky, hakim, dan bang andra. Terimakasih sudah berbagi keceriaan selama proses Kuliah Kerja Nyata dan selalu memberikan do'a semangat sampai saat ini untuk mencapai kesuksesan dimasa yang akan datang.
17. Semua pihak yang terlibat selama proses menimba ilmu Akuntansi di Fakultas bisnis dan Ekonomika Universitas Indonesia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat, karunia dan balasan yang lebih baik aas kebaikan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu terwujudnya skripsi ini, Amin.

Yogyakarta, 1 April 2022



Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
ABSTRAK .....	xvii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Fokus Penelitian .....	8
1.4 Tujuan Penelitian .....	8
1.5 Manfaat Penelitian .....	9
1.6 Sistematika Penulisan .....	10
BAB II .....	12
KAJIAN PUSTAKA .....	12

2.1 Pengenalan Bab.....	12
2.2 Landasan Teori.....	12
2.2.1 Teori Agensi.....	12
2.3 Dasar Hukum .....	13
2.4 Pendapatan Asli Daerah .....	22
2.5 Pengertian Retribusi Daerah .....	25
2.5.1 Obyek dan Golongan Retribusi Daerah.....	25
2.5.2 Retribusi Jasa Umum.....	25
2.5.3 Retribusi Jasa Usaha.....	26
2.5.4 Retribusi Perizinan Tertentu .....	27
2.6 Retribusi Parkir .....	28
2.6.1 Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum .....	30
2.6.2 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir .....	31
2.7 Mekanisme Pengelolaan Pengumpulan Dana.....	33
2.7.1 Pengertian Pengelolaan.....	33
2.7.2 Kegiatan-Kegiatan dalam Fungsi Manajemen Pengelolaan .....	35
2.8 Akuntabilitas dan Transparasi .....	36
2.8.1 Akuntabilitas .....	36
2.8.2 Transparasi.....	37
2.9 Penelitian Terdahulu .....	39
<b>BAB III.....</b>	<b>45</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
3.1 Pengenalan Bab.....	45

3.2 Alasan Pemilihan Pendekatan Kualitatif .....	45
3.3 Fokus Penelitian.....	47
3.4 Sistematika Penelitian .....	47
3.5 Sumber Data .....	49
3.5.1 Sumber Data Primer .....	49
3.5.2 Sumber Data Sekunder .....	50
3.6 Pemilihan Partisipan.....	50
3.7 Objek Penelitian.....	53
3.8 Alat dan Tehnik Pengumpulan Data .....	53
3.8.1 Alat Pengumpulan Data .....	53
3.8.2 Tehnik Pengumpulan Data.....	53
3.9 Uji Keabsahan Data.....	55
3.10 Model Analisis Data.....	59
3.10.1 <i>Coding</i> .....	59
3.10.2 <i>Analytical Maps</i> .....	60
3.10.3 <i>Framework Matrices</i> .....	61
BAB IV .....	62
ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....	62
4.1 Pengenalan Bab.....	62
4.2 Profil Objek Penelitian .....	63
4.2.1 Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman .....	63
4.2.2 Profil Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPT) Sleman.....	74

4.3 Mekanisme Pengelolaan Pengumpulan Dana Retribusi Parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman.....	82
4.3.1 Perencanaan dan Pengorganisasian .....	84
4.3.2 Pelaksanaan atau Pengimplementasian.....	94
4.3.3 Pengawasan.....	99
4.4 Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Pengumpulan Dana Retribusi Parkir di UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman .....	104
4.4.1 Akuntabilitas .....	106
4.4.2 Transparansi.....	107
4.5 Kendala yang Dihadapi oleh Dinas Perhubungan (Dishub)Bidang Perparkiran dalam Pengelolaan pengumpulan Dana Retribusi Parkir.....	108
4.6 Saran Perbaikan dalam Pengelolaan Pengumpulan Dana Retribusi Parkir di UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman .....	112
4.7 Kesimpulan Bab.....	115
BAB V.....	117
KESIMPULAN DAN SARAN .....	117
5.1 Pengenalan Bab.....	117
5.2 Kesimpulan .....	117
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	119
5.4 Saran.....	119
5.5 Implikasi .....	120
DAFTAR PUSTAKA .....	122
LAMPIRAN .....	126

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3. 1 Profil Narasumber .....	52
Tabel 4. 1 Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum .....	96
Tabel 4. 2 Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir .....	97
Tabel 4. 3 Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir .....	98
Tabel 4. 4 Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir .....	99

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Sistematika Penelitian .....	48
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman .....	64
Gambar 4. 2 Bagan Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Perparkiran .....	75
Gambar 4. 3 Realisasi Pendapatan 2018-2019 .....	81
Gambar 4. 4 <i>Analytical Map</i> Mekanisme Pengelolaan Pengumpulan Dana Retribusi UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Sleman .....	83
Gambar 4. 5 Persyaratan Pengajuan Perizinan Parkir .....	91
Gambar 4. 6 Proses Pemberian Karcis Parkir Kepada Pengelola Parkir dan Pemungutan Retribusi Parkir oleh Juru Parkir di Kabupaten Sleman ...	93
Gambar 4. 7 Alur Penyetoran Dana Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman .....	103
Gambar 4. 8 <i>Analytical Map</i> Akuntabilitas dan Transparansi UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman .....	105
Gambar 4. 9 <i>Analytical Map</i> Kendala dan Kekurangan Pengumpulan Dana di UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman .....	110
Gambar 4. 10 <i>Analytical Map</i> Kendala dan Saran Perbaikan Pengelolaan Pengumpulan Dana Retribusi di UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman .....	113

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Dinas Perhubungan .....	127
Lampiran 2 Wawancara 1 : WS.....	128
Lampiran 3 Wawancara 2 : YDM .....	135
Lampiran 4 Wawancara 3: SWJ .....	141
Lampiran 5 Wawancara 4 : SS .....	148
Lampiran 6 Wawancara 5 : EB.....	151
Lampiran 7 Wawancara 6: MY .....	154
Lampiran 8 Wawancara 7 : NG.....	157
Lampiran 9 Wawancara 8 : NG.....	160
Lampiran 10 Wawancara 9: YDM .....	163
Lampiran 11 Wawancara 10: GS.....	166
Lampiran 12 Wawancara 11: PD.....	170
Lampiran 13 Wawancara 12: YDM.....	174
Lampiran 14 Data Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir Kabupaten Sleman .....	176
Lampiran 15 <i>Framework Matrix</i> Wawancara .....	177



## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan pengumpulan dana retribusi parkir di UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman. Objek dari penelitian ini adalah Staf di UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Sleman,, para pemilik lahan, dan juru parkir. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan didukung dengan adanya dokumen sebagai acuan data. Pemilihan narasumber dipilih atas dasar kemampuan narasumber dalam memenuhi data-data yang diperlukan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa mekanisme yang dilakukan UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman diantaranya untuk penarikan, pengumpulan atau pemungutan dan penyetoran melalui rekening asset daerah, dikarenakan dana retribusi parkir merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman sudah melakukan akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan pengumpulan dana retribusi walaupun tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus tentang akuntabilitas dan transparansi dalam pengumpulan dana retribusi. Dalam pengumpulan dana retribusi parkir di Kabupaten Sleman masih terdapat beberapa kendala terutama kendala pada Sumber Daya Manusia (SDM).

**Kata Kunci:** Retribusi, Parkir, Akuntabilitas dan Transparansi

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the mechanism and accountability as well as the transparency of the management of the collection of parking retribution funds at the Parking Technical Implementation Unit of the Transportation Service Office of Sleman Regency. The object of this research is the staff of Parking Technical Implementation Unit on the Sleman Transportation Service, land owners parking, and parking attendants. This research was conducted with a qualitative method. The data in this study were obtained through interviews and supported by documents as data references. The selection of resource persons is selected on the basis of the ability of the resource persons to fulfill the required data. The results obtained from this study indicate that there are several mechanisms carried out by the Parking Technical Implementation Unit of Transportation Service Sleman Regency including for withdrawal, collection and deposit through regional asset accounts, because parking retribution funds are one of the Original Local Government Revenues. In the Parking Technical Implementation Unit of Transportation Service Office of Sleman Regency has carried out accountability and transparency in the management of collection of retribution funds, although there are no regulations that specifically for accountability and transparency in collecting retribution funds. In collecting parking retribution funds, there are still several obstacles, especially constraints on Human Resources (HR).*

**Keywords:** *Retribution, Parking, Accountability and Transparency*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, oleh karena itu sudah dapat dipastikan Pemerintah Daerah memerlukan dana dalam rangka pembiayaan pembangunan. Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menggali atau mendapatkan sumber-sumber keuangan yang ada. Seiring dengan berkembangnya suatu daerah pembiayaan pun ikut bertambah dan berimbas pada masing-masing daerah yang dituntut untuk dapat membiayai biaya pembangunannya secara mandiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomer 28 Tahun (2009) tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak ialah kontribusi wajib ke Daerah yang berasal dari badan atau pribadi yang sifatnya memaksa. Berdasarkan UU, pajak tidak memberikan imbalan langsung namun pajak dipakai digunakan untuk keperluan Daerah guna meujudkan kemakmuran rakyat.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun (2008) mengenai Pemerintah Daerah, mengharuskan setiap daerah untuk menjadi mandiri untuk memperoleh penerimaan daerah yang berguna mendukung penerimaan daerah di masa berikutnya. Keberadaan otonomi menjadikan daerah lebih berwenang membangun daerah. Hal ini menunjukkan jika kemampuan suatu daerah sangat penting di proses diberlakukannya otonomi daerah dan Pemda harus cermat mengatur sumber keuangan.

Dengan tujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menandai pelaksanaan otonominya sesuai dengan potensi sesuai dengan perwujudan desentralisasi, tidak mengherankan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) ini berasal dari beberapa sumber. Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, Pendapatan Asli daerah akan mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Upaya-upaya yang bisa meningkatkan pendapatan daerah bisa digali dari beberapa sumber data berikut:

1. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
2. Pajak Daerah
3. Retribusi Daerah
4. Lain-Lain PAD yang sah

Berdasarkan data tersebut diketahui jika hasil retribusi daerah adalah satu dari beberapa sumber hasil Pendapatan Asli Daerah. Perda hendaknya dapat bersungguh-sungguh dalam menggali sumber-sumber keuangan. Pemda juga harus tahu besar kecilnya penghasilan yang diperoleh berdasarkan retribusi daerah.

Namun di luar manfaatnya, penerimaan retribusi sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah yang menimbulkan berbagai pertanyaan di banyak kalangan. Bagaimana dengan transparansi serta akuntabilitas terhadap pengaturan pengumpulan dana retribusi. Dibutuhkan alat kontrol pertanggungjawaban dalam akuntabilitas agar penerimaan retribusi benar-benar mampu menambah Pendapatan Asli Daerah. Akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih, atas pilihan-pilihannya dan tindakannya (Poe dan Saerang, 2013).

Perwujudan akuntabilitas data bisa diketahui berdasarkan pencapaian atau kinerja dilaksanakannya pengumpulan dana retribusi. Akuntabilitas berisi tiga aspek berikut: pelibatan (*involving*), pemberian informasi atau pelaporan (*reporting*), serta cepat tanggap (*responding*). UU No. 14 Tahun (2008) mengenai Keterbukaan Informasi Publik menerangkan jika Badan Publik berkewajiban membuka akses dari informasi publik yang ada kaitannya dengan masyarakat luas melalui cara penjelasan tentang pentingnya meningkatkan kinerja.

Selain akuntabilitas, masyarakat juga mengharuskan pemerintah agar bersifat transparansi supaya masyarakat bisa lebih percaya terhadap pemerintah. Menurut Setiana dan Yuliani (2017) transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur pada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan, Hal ini menunjukkan jika pemerintah terbuka untuk memberi berbagai informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik ke berbagai pihak yang memerlukan informasi.

Keterbukaan informasi publik baik akuntabilitas dan transparansi pada Badan Pemerintahan Daerah mewajibkan memiliki sifat transparan dalam pengelolaan pengumpulan dana retribusi daerah agar masyarakat dapat percaya atas dana yang telah dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.

Retribusi daerah yang turut memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya adalah retribusi parkir. Pemerintah harus memaksimalkan penggunaan sumber penghasilan yang telah ada, terkhusus penggunaan retribusi parkir di tempat khusus parkir dan tepi jalan umum. Hal ini menjadikan Pemerintah Daerah bisa merencanakan cara agar bisa mencapai pertumbuhan ekonomi karena ada retribusi parkir.

Kabupaten Sleman dijadikan fokus bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Kabupaten Sleman merupakan bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang secara geografis wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota

Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta (Kabupaten Sleman, 2020).

Kabupaten Sleman mempunyai masyarakat yang memiliki beragam aktivitas yang dilakukan. Peningkatan aktivitas di masyarakat menjadikan masyarakat memiliki potensi yang semakin berkembang dan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Hal ini berdampak dalam jumlah kendaraan yang masyarakat miliki karena menjadi faktor pendukung dilakukannya kegiatan perekonomian. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor menjadikan penerimaan retribusi parkir mengalami peningkatan.

Angkutan jalan dan lalulintas berperan strategis dan penting, sehingga membutuhkan pengendalian, pengaturan, pembinaan, serta pengawasan dari Pemerintah. Pelaksanaan kegiatan tersebut adalah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Upaya yang bisa digunakan dalam pengaturan lalu lintas yaitu dengan menyelenggarakan perparkiran.

Peningkatan penduduk serta peningkatan jumlah kendaraan berakibat terhadap peningkatan kebutuhan ruang lalu-lintas. Upaya yang bisa digunakan untuk menyelesaikan hal ini adalah menyediakan fasilitas parkir di kawasan-kawasan tertentu. Penyelenggaraan parkir di jalan maupun ataupun di luar ruang jalan adalah bentuk pelayanan untuk masyarakat sekaligus menjadi jenis usaha yang dilakukan oleh suatu daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Diterbitkannya UU No. 22 Tahun 2009 mengenai Angkutan Jalan dan Lalu Lintas sebagai bentuk penyesuaian UU sebelumnya agar perparkiran berjalan aman, lancar, tertib, serta terpadu dengan kegiatan lalu lintas serta terwujud kepastian hukum serta perlindungan. Hal ini membutuhkan penyelenggaraan perparkiran dengan membuat Peraturan Daerah mengenai Perparkiran.

Pemerintah Daerah diberi kewenangan memungut retribusi jasa umum dari penyelenggaraan parkir di pinggir jalan umum sebagaimana aturan di

Pasal 110 huruf e UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Retribusi Daerah dan Pajak Daerah. Diselenggarakannya parkir di tepi jalan oleh Pemerintah Daerah adalah salah satu upaya terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan efektivitas serta efisiensi pemakaian pengendalian Lalu Lintas serta Ruang Lalu Lintas.

Pasal 43 UU No. 22 Tahun 2009 yang berisi mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan jika penyediaan parkir secara umum dapat dilakukan diluar ruang milik jalan sesuai izin yang sudah diberikan. Pelayanan yang Pemerintah Daerah berikan ada hubungannya dengan diselenggarakannya parkir di tepi jalan yang membutuhkan masyarakat untuk ikut andil didalamnya dengan membayar retribusi. Besar kecil retribusi disesuaikan dengan kemampuan masyarakat, biaya jasa parkir, aspek efektivitas serta keadilan daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 yang berisi mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, parkir yang ada di tepi jalan umum bisa dimaksukan kategori objek retribusi jasa umum.

Pengertian tempat khusus parkir ialah tempat parkir yang ada di luar ruang milik jalan yang sengaja dibangun untuk dijadikan penunjang berbagai kegiatan guna mencukupi kebutuhan parkir di wilayah Kabupaten Sleman yang dikelola oleh Pememerintah Daerah. Penyelenggaraan tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan sudah ada aturannya di Pasal 132 huruf e UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Retribusi Daerah dan pajak daerah. Hal ini menunjukan jika Pemerintah Daerah berwenang memungut retribusi dari tempat khusus parkir.

Pungutan berbentuk retribusi khusus parkir adalah bentuk hubungan timbal balik dari pelayanan parkir yang sudah dimiliki, disediakan, serta dikelola oleh Pemerintah Daerah yang butuh untuk diatur. Aturan tersebut berguna untuk dijadikan dasar hukum di pelaksanaan pemungutan retribusi. Hal ini telah diatur di Pasal 156 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Retribusi Daerah dan pajak daerah. Berdasarkan pertimbangan itu, maka perlu

dibentuk Peraturan Daerah yang berisi mengenai Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Sebagai Kabupaten Sleman yang dikenal dengan bermacam-macam aktivitas dari segi pariwisata, perekonomian, serta pendidikan. Hal ini menunjukkan jika terdapat retribusi parkir dengan prospek menjanjikan jika dikembangkan serta dikelola secara tepat.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti telah melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Mekanisme Akuntabilitas Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

### *1.2.1 Bagaimana mekanisme pengelolaan pengumpulan dana retribusi parkir di Kabupaten Sleman ?*

Rumusan masalah ini membahas mengenai mekanisme yang dilakukan oleh UPT Perparkiran Dinas Perhubungan kabupaten Sleman tentang pengelolaan pengumpulan retribusi parkir, proses pemberian karcis kepada juru parkir, bagaimana pemungutan retribusi parkir serta bagaimana proses penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Sleman. Mekanisme ini akan dijelaskan oleh bagian bidang pengumpulan dana retribusi parkir di UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman termasuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan atau yang dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan pengumpulan dana parkir dan prosedur penggunaannya, mulai dari pemberian kertas parkir sampai dengan penerimaan dana retribusi parkir. Mekanisme ini juga memerlukan informasi mengenai dana yang diterima juru parkir dalam memperoleh hasil penarikan uang parkir dari pengguna parkir. Berdasarkan masalah ini, peneliti memperoleh gambaran secara umum mengenai prosedur yang sudah diberlakukan di pengelolaan dana retribusi parkir. Pemahaman mekanisme bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dana



terset, sehingga bisa membantu perumusan masalah berikutnya serta bisa dijadikan dasar dalam proses pemberian saran agar menjadi semakin baik.

*1.2.2 Bagaimana bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pengumpulan dana retribusi parkir di UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman?*

Rumusan masalah ini bertujuan untuk mengetahui bentuk akuntabilitas dan transparansi setelah dana retribusi parkir diserahkan oleh petugas pemungutan (juru parkir) dan pemilik lahan ke UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman dalam memenuhi tanggung jawabnya secara keseluruhan. Tanggung jawab untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang mencakup penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban setelah dana diterima oleh UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman. Selain itu, terdapat pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten terutama UPT Perparkiran Dinas Perhubungan kepada masyarakat dan penyeter dana retribusi.

*1.2.3 Bagaimana kekurangan dan kendala yang dihadapi oleh UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman dalam pengumpulan dana retribusi parkir?*

Rumusan masalah ini membahas kekurangan dan kendala yang dihadapi oleh UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman dengan adanya pengelolaan pengumpulan dana retribusi parkir. Pada hakikatnya dana retribusi parkir akan bermanfaat bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman. Namun, dengan nominal yang cukup besar dan kurangnya rasa tanggung jawab dari penyeter (juru parkir dan pemilik lahan) yang tidak tepat waktu dalam penyeteran dana retribusi parkir menjadi tantangan bagi UPT Perparkiran Dinas Perhubungan dalam merealisasikan dana retribusi parkir.

*1.2.4 Bagaimana saran yang bisa diberikan kepada UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman terkait kendala yang dihadapi oleh UPT Dinas Perhubungan dalam pengelolaan pengumpulan dana retribusi?*

Dengan memahami tiga rumusan masalah di atas, sehingga peneliti memberi saran-saran yang dapat dipakai untuk meningkatkan pengelolaan pengumpulan dana retribusi parkir.

### **1.3 Fokus Penelitian**

Agar memperoleh hasil penelitian maksimal serta bisa menjawab rumusan masalah, maka peneliti membuat fokus penelitian berikut:

1. Tempat penelitian di UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman
2. Waktu Penelitian : 07 Januari 2020 s/d 31 Maret 2021
3. Objek Penelitian : Objek penelitian ini adalah UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Sleman sebagai yang bertanggung jawab atas pengelolaan pengumpulan dana retribusi.
4. Aspek Penelitian : inti dari penelitian ini membahas tentang Analisis Mekanisme Akuntabilitas Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah di UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Berdasarkan kontribusi dari sektor retribusi Parkir bagi PAD, peneliti sudah membatasi serta memfokuskan penelitian ini pada retribusi tempat khusus parkir serta retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun 2018-2020 sebagai komponen dari retribusi parkir Kabupaten Sleman.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme mengenai pengelolaan pengumpulan dana retribusi parkir, proses pemberian karcis parkir kepada juru parkir, pemungutan retribusi parkir oleh juru parkir, serta proses penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pengumpulan dana retribusi parkir di UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman.

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman dalam pengumpulan dana retribusi parkir.
4. Untuk memberikan saran yang bisa diberikan kepada UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman terkait kendala yang dihadapi oleh UPT Dinas Perhubungan dalam pengelolaan pengumpulan dana retribusi.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi, terutama dalam hal pengelolaan pengumpulan dana retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menambah wawasan tentang akuntabilitas dan transparansi dalam keterbukaan informasi pemerintahan publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, khususnya UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman untuk dijadikan salah satu sumber evaluasi, informasi, serta bahan dalam proses mempertimbangkan pengelolaan dana retribusi serta bisa meningkatkan proses pengelolaan pengumpulan dana retribusi parkir di waktu datang. Hal ini menjadikan UPT Perparkiran Kabupaten Sleman berperan sesuai dengan fungsinya dan bisa dirasakan masyarakat. Penelitian ini juga bisa memperkuat atau membangun kepercayaan yang dimiliki masyarakat ke pemimpinnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan, referensi, serta

pengetahuan mahasiswa UII dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan topik penelitian di bidang yang sama.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Isi bab ini adalah bahasan tentang rumusan masalah, latar belakang penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan. Isi dari bab ini adalah gambaran secara umum mengenai penelitian ini.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi pembahasan tentang kajian pustaka, termasuk juga didalamnya berbagai teori yang sesuai dengan topik penelitian. Bagian akhir bab ini terdapat uraian-uraian penelitian sebelumnya yang digunakan untuk pembandingan diantara penelitian yang dilakukan dengan penelitian lain yang sudah dilakukan sebelumnya.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini peneliti membahas mengenai metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian yang dilakukan. Metode tersebut berisi pembahasan mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, jenis data, teknik pemilihan responden, objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang hasil penelitian guna menjawab rumusan masalah yang ada dengan masing-masing sub bab membahas satu rumusan masalah. Pada akhir bab ini peneliti

juga menyajikan kesimpulan bab atas jawaban keseluruhan rumusan masalah yang ada.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini membahas tentang kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, keterbatasan peneliti, implikasi dari hasil penelitian dan saran untuk penelitian berikutnya agar lebih baik lagi.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengenalan Bab**

Pada bab ini akan membahas teori atas penelitian yang dilakukan guna mengetahui pengelolaan pengumpulan dana retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah serta Akuntabilitas dan Transparansi di UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pembahasan yang diuraikan pada bab ini yaitu mengenai Landasan Teori, Dasar Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi Parkir, Mekanisme Pengelolaan Pengumpulan Dana, akuntabilitas dan transparansi, serta penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Bab ini memiliki keterkaitan dengan bab lainnya, di mana pada bab ini digunakan sebagai landasan teori dalam analisis dan pembahasan bab empat untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

#### **2.2 Landasan Teori**

Cara yang digunakan untuk memperkuat masalah untuk dijadikan objek penelitian, peneliti menemukan kajian pustaka melalui cara mencari teori yang akan dijadikan landasan dalam penelitian. Teori tersebut yaitu:

##### **2.2.1 Teori Agensi**

Teori ini merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principal dengan agen. Jensen dan meckling dalam Resitarini (2018) menyatakan hubungan agensi muncul akibat terdapat dua orang atau lebih pihak principal mempekerjakan agent untuk memberikan jasa atas kemampuan yang dimilikinya, kemudian pihak principal pula mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan tersebut kepada agent. UPT Perparkiran Dinas Perhubungan sebagai prinsipal mempunyai hak untuk menilai dan mengevaluasi kinerja juru parkir agar mampu memberikan pelayanan bagi

masyarakat. Inti dari teori ini agensi ini adalah desain kontrak yang jelas untuk menyesuaikan kepentingan dengan agen agar tidak terjadi konflik kepentingan.

Teori agensi bisa diaplikasikan di pemerintahan sektor publik yang tertuang Undang-Undang Nomor 12 Tahun (2008) mengenai Pemerintah Daerah yang mempunyai hubungan keuangan, wewenang, serta aspek-aspek lain seiring dengan urusan pemerintahan. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam pengumpulan dana retribusi dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki antara juru parkir (agent) dengan UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Sleman (principal) yang dapat memberikan kesempatan kepada juru parkir untuk menumbuhkan kinerja ekonomi Pemerintahan.

### **2.3 Dasar Hukum**

Menurut Abuyamin, (2013) Dasar Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (dalam Uraian selanjutnya digunakan singkatan UU PDRD).

Berdasarkan UU PDRD, terdapat beberapa pengertian berikut:

- a. Daerah otonomi disebut dengan Daerah yang diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat serta urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa sendiri dari aspirasi masyarakat di sistem NKRI.
  - 1) Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 5) Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
- 6) Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7) Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau Daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
- 8) Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
- 9) Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 10) Badan ialah sekumpulan modal atau uang yang menjadi kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan



Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

- 11) Kendaraan Bermotor diartikan sebagai kendaraan beroda dan gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- 12) Pajak Kendaraan Bermotor diartikan sebagai pajak kepemilikan atau penguasaan dari kendaraan bermotor.
- 13) Pajak Bahan Bakar Kendaraan ialah pajak yang dibebankan dari pemakaian bahan bakar.
- 14) Bea Balik Kendaraan Bermotor ialah pajak yang dibebankan dari penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- 15) Pajak Air Permukaan ialah pajak dari pemanfaatan atau pengambilan air permukaan.
- 16) Bahan Bakar Kendaraan ialah seluruh jenis bahan bakar berbentuk gas atau cair yang dipakai kendaraan bermotor.
- 17) Air Permukaan ialah air yang ada di permukaan tanah, baik yang ada di darat atau di laut.

- 18) Pajak Hotel ialah pajak dari layanan hotel.
- 19) Pajak Rokok ialah pajak dari cukai rokok yang pemerintah pungut.
- 20) Hotel ialah fasilitas yang menyediakan jasa peristirahatan/penginapan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup jasa motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- 21) Pajak Restoran ialah pajak dari pelayanan yang restoran sediakan.
- 22) Restoran ialah penyedia minuman dan makanan yang dipungut bayaran, didalamnya mencakup: kafetaria, bar, rumah makan, warung, kantin, dan jasa katering/boga.
- 23) Hiburan ialah seluruh jenis permainan, pertunjukan, tontonan, dan keramaian yang bisa dinikmati dan terdapat pungutan bayaran.
- 24) Pajak Hiburan ialah pajak dari hiburan yang diselenggarakan.
- 25) Reklame ialah perbuatan, alat, benda, atau media yang bercorak serta berragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
- 26) Pajak Penerangan Jalan ialah pajak dari pemakaian penggunaan listrik, baik yang diperoleh dari sumber lain atau dihasilkan sendiri.
- 27) Pajak Reklame ialah pajak dari diselenggarakannya reklame.
- 28) Mineral Bukan Logam dan Batuan ialah mineral yang bukan batuan atau logam seperti maksud di dalam perundang-undangan.
- 29) Pajak bukan Batuan dan Mineral ialah pajak dari kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, yang berasal dari sumber alam yang ada di permukaan atau di dalam bumi untuk dimanfaatkan.

- 30) Pajak Parkir ialah pajak dari diselenggarakannya pajak parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- 31) Pajak Air Tanah ialah pajak dari pemanfaatan atau pengambilan air tanah.
- 32) Parkir ialah tempat dimana keadaan tidak bergerak dan sifatnya tidak sementara. Burung Walet ialah satwa dari marga *collocalia*, yaitu *collocalia esculanta*, *collocalia maxina*, *collocalia fuchliap haga*, dan *collocalia linchi*.
- 33) Pajak Sarang Burung Walet ialah pajak dari penguasaan atau pengambilan sarang burung walet.
- 34) Air Tanah ialah air yang ada di lapisan batuan atau tanah yang terdapat di bawah permukaan tanah.
- 35) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- 36) Bangunan ialah konstruksi teknik yang diletakkan atau ditanam secara tetap pada perairan atau tanah.
- 37) Bumi ialah permukaan bumi mencakup perairan pendalaman, tanah, dan laut di kabupaten/kota.
- 38) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ialah harga rata-rata yang diperoleh dan transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

- 39) Perolehan Hak atas Bangunan atau tanah ialah peristiwa atau perbuatan hukum yang bisa berakibat memperoleh hak atas bangunan atau tanah oleh suatu Badan atau seseorang.
- 40) Bea Perolehan Hak atas Bangunan dan tanah ialah pajak dari perolehan hak bangunan atau tanah.
- 41) Subjek Pajak ialah Badan atau orang yang dikenakan pajak.
- 42) Hak atas Bangunan atau tanah ialah hak dari tanah, termasuk juga didalamnya hak atas pengelolaan, bangunan yang ada di atasnya.
- 43) Wajib Pajak ialah Badan atau orang pribadi, mencakup pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 44) Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
- 45) Tahun Pajak ialah jangka waktu satu tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak memakai tahun buku yang tidak sama di tahun kalender.
- 46) Pajak yang terutang ialah pajak yang dibayar di Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- 47) Pemungutan ialah rangkaian kegiatan yang dimulai dari penghimpunan subjek pajak atau retribusi, data obyek penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 48) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau

harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- 49) Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 50) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain kelas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- 51) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ialah surat untuk memberitahukan besarnya Pajak Bangunan di Perkotaan serta pedesaan yang terutang ke Wajib Pajak.
- 52) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ialah surat ketetapan pajak yang menjadi penentu besarnya pokok pajak terutang.
- 53) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) ialah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
- 54) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Pajak Tambahan, (SKPDKBT) ialah surat ketetapan pajak yang menjadi penentu tambahan dari jumlah pajak yang sebelumnya sudah ditetapkan.
- 55) Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) ialah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 56) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) ialah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

- 57) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ialah surat untuk melaksanakan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- 58) Surat Keputusan Pembetulan ialah surat yang isinya keputusan membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Tagihan Pajak Daerah, atau Surat Keputusan Keberatan.
- 59) Surat Keputusan Keberatan ialah keputusan keberatan pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 60) Putusan Banding ialah putusan dari badan peradilan pajak dari banding atas Surat Keputusan Keberatan yang Wajib Pajak ajukan.
- 61) Pembukuan ialah proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harta perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
- 62) Retribusi Daerah (Retribusi) ialah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

- 63) Jasa Umum ialah jasa diberikan oleh Pemda yang bertujuan untuk kemanfaatan serta kepentingan umum dan bisa dinikmati oleh badan atau kepribadian.
- 64) Jasa ialah kegiatan Pemda yang berupa pelayanan serta usaha yang menyebabkan fasilitas, barang, ataupun kemanfaatan lain yang bisa dinikmati secara pribadi atau badan.
- 65) Jasa Usaha ialah jasa yang Pemda sediakan dengan berdasar pada prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 66) Perizinan Tertentu ialah kegiatan tentang Pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 67) Wajib Retribusi ialah badan atau orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 68) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 69) Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) ialah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- 70) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) ialah surat ketetapan retribusi yang menjadi penentu kelebihan pembayaran retribusi yang seharusnya tidak terutang atau terutang.

- 71) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) ialah surat ketetapan retribusi yang menjadi penentu besar kecilnya jumlah pokok retribusi terutang.
- 72) Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) ialah surat melakukan sanksi administratif atau tagihan retribusi berupa denda atau bunga.
- 73) Pemeriksaan ialah serangkaian kegiatan mengolah serta menghimpun keterangan, data, atau bukti yang dipakai secara profesional serta obyektif berdasar pada surat standar pemeriksaan guna menguji kepatuhan atas pemenuhan retribusi serta kewajiban perpajakan daerah atau tujuan lain untuk melaksanakan ketentuan aturan retribusi daerah serta perpajakan daerah.
- 74) Penyidikan tindak pidana di retribusi dan perpajakan daerah ialah serangkaian tindakan Penyidik lakukan untuk mengumpulkan dan mencari bukti, bukti tersebut digunakan untuk menerangkan tindak pidana di bidang retribusi serta perpajakan daerah dan mencari tersangka (Pasal 1 UU PDRD).

## **2.4 Pendapatan Asli Daerah**

Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, Pendapatan Asli daerah akan mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, beberapa sumber data yang didapat:

### **a. Hasil Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai perubahan atas UU sebelumnya. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Potensi pajak daerah bisa terus menerus digali untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pajak lokal bisa berkontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah agar semakin meningkat. Penyelenggaraan pajak daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Retribusi Daerah dan pajak daerah sebagai berikut:

- 1) Pajak Provinsi bisa dikelompokkan dari:
  - a) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - b) Pajak Kendaraan Bermotor;
  - c) Pajak Air Permukaan;
  - d) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - e) Pajak Rokok.
- 2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas pajak:
  - a) Restoran;
  - b) Hotel;
  - c) Reklame
  - d) Penerangan Jalan;
  - e) Hiburan;
  - f) Parkir;
  - g) Batuan dan Pajak Mineral Bukan Logam;
  - h) Air Tanah;
  - i) Bea Perolehan Hak atas Bangunan dan tanah;
  - j) Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Serta Pajak Bumi.

b. Hasil Retribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah berperannya besar dalam terbentuknya pendapatan asli daerah (retribusi daerah). Retribusi Daerah merupakan satu dari beberapa jenis penerimaan daerah yang didapat dari imbalan atau iuran langsung dari pelayanan Pemda ke masyarakat.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 yang berisi mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, parkir yang ada di tepi jalan umum bisa dimaksukan kategori objek retribusi jasa umum. Pelayanan yang Perda berikan ada hubungannya dengan diselenggarakannya parkir di tepi jalan yang membutuhkan masyarakat untuk ikut andil didalamnya dengan membayar retribusi. Besar kecil retribusi disesuaikan dengan menyesuaikan kemampuan masyarakat, biaya jasa parkir, aspek efektivitas serta keadilan daerah.

c. Hasil Pengelolaan kekayaan-kekayaan daerah yang dipisahkan

Penerimaan PAD lain yang berperan penting sesudah Retribusi Daerah dan Pajak Daerah ialah bagian dari Pemda atas laba BUMD. Pendirian BUMD bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja. BUMD juga membantu pengelolaan kekayaan daerah yang diatur di Pasal 6 ayat 3 UU No. 33 Tahun 2004 mencakup:

- 1) Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank;
- 2) Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah;
- 3) Bagian Laba Atas Pernyataan Investasi/ Modal;
- 4) Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank.

d. Lain-Lain PAD yang sah

Hasil pendapatan daerah diperoleh dari pendapatan asli daerah. Dana tersebut adalah faktor penunjang menjalankan kewajiban daerah guna membiayai pembangunan daerah serta belanja rutin. Pendapatan daerah juga merupakan salah satu alat yang digunakan untuk memasukkan uang ke kas daerah untuk menunjang pembangunan daerah, meningkatkan, serta kondisi sosial ekonomi pihak yang memakai jasa tersebut. Tentu dalam hal ini tidak terlepas dari adanya badan yang menangani atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 6 ayat 3 lain-lain PAD yang sah meliputi:

- 1) Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah;
- 2) Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank;

- 3) Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank; dan
- 4) Bagian Laba Atas Pernyataan Modal/Investasi.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa salah satu sumber hasil Pendapatan Asli Daerah didalamnya terdapat hasil retribusi daerah.

## **2.5 Pengertian Retribusi Daerah**

Menurut (Abuyamin, 2013) Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Pasal 1 angka 64 UU PDRD)

### **2.5.1 Obyek dan Golongan Retribusi Daerah**

- a. Obyek Retribusi yaitu:
  - 1) Jasa Usaha;
  - 2) Jasa Umum;
  - 3) Perizinan-perizinan Tertentu.
- b. Retribusi jasa usaha seperti yang dimaksud di angka (1) huruf b tersebut yang dikategorikan Retribusi Jasa Usaha.
- c. Retribusi jasa umum seperti di angka (1) huruf a tersebut yang digolongkan menjadi Retribusi Jasa Umum.
- d. Retribusi perizinan seperti yang dimaksud di angka (1) huruf c yang dikategorikan Retribusi Perizinan Tertentu (Pasal 108 UU PDRD).

### **2.5.2 Retribusi Jasa Umum**

#### **2.5.2.1 Obyek Retribusi Jasa Umum**

Obyek Retribusi Jasa Umum ialah pelayanan yang diberikan oleh Pemda yang bertujuan untuk kemanfaatan, kebutuhan umum, dan bisa dinikmati oleh Badan atau perseorangan (Pasal 109 UU PDRD).

### **2.5.2.2 Jenis Retribusi Jasa Umum**

- a. Jenis Retribusi Jasa Umum mencakup Retribusi atas :
  - 1) Pelayanan Kebersihan atau Persampahan;
  - 2) Pelayanan Kesehatan
  - 3) Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil serta KTP;
  - 4) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan;
  - 5) Pelayanan Pengabuan Mayat serta Pemakaman;
  - 6) Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - 7) Pelayanan Pasar;
  - 8) Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - 9) Penyedotan atau penyediaan Kakus;
  - 10) Pengelolaan Limbah Cair;
  - 11) Penggantian Biaya Cetak Peta;
  - 12) Pelayanan Pendidikan;
  - 13) Pelayanan Tera/Tera Ulang;
  - 14) Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- b. Retribusi di angka (1) tersebut bisa tidak dipungut jika potensi penerimaannya kecil atau terdapat kebijakan dari daerah/nasional untuk memberikan pelayanan gratis (Pasal 110 UU PDRD).

### **2.5.3 Retribusi Jasa Usaha**

#### **2.5.3.1 Obyek Retribusi Jasa Usaha**

Objek Retribusi Jasa Usaha ialah pelayanan yang Pemda sediakan dengan berpatokan pada prinsip komersial berikut:

- a. Pelayanan Pemda yang belum disediakan dengan memadai bersama pihak swasta.
- b. Pelayanan dengan memanfaatkan/menggunakan kekayaan Daerah yang belum diolah optimal (Pasal 126 UU PDRD).

### **2.5.3.2 Jenis Retribusi Jasa Usaha**

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha mencakup retribusi atas:

- a. Pertokoan atau Pasar Grosir;
- b. Pemakaian Kekayaan Daerah;
- c. Terminal;
- d. Tempat Pelelangan;
- e. Tempat Persinggahan/ Penginapan/Vila;
- f. Tempat Khusus Parkir;
- g. Pelayanan Kepelabuhan;
- h. Rumah Potong Hewan;
- i. Penyebrangan di Air;
- j. Tempat Olahraga dan Rekreasi;
- k. Penjualan Produksi Usaha Daerah (Pasal 127 UU PDRD).

### **2.5.4 Retribusi Perizinan Tertentu**

#### **2.5.4.1 Obyek Retribusi Perizinan Tertentu**

Pengertian Objek Retribusi Perizinan Tertentu yaitu tempat pelayanan perizinan dari Pemda ke Badan atau perseorangan yang bermaksud untuk pengawasan serta pengaturan atas kegiatan penggunaan sumber daya alam, pemanfaatan ruang, prasarana, barang, sarana, dan fasilitas lain yang berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan serta melindungi kepentingan umum (Pasal 140 UU PDRD).

#### **2.5.4.2 Jenis Retribusi Perizinan Tertentu**

Berikut ini adalah jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu, yang mencakup retribusi atas:

- a. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- b. Izin Mendirikan Bangunan;
- c. Izin Trayek;

- d. Izin Usaha Perikanan;
- e. Izin Gangguan (Pasal 141 UU PDRD).

## **2.6 Reribusi Parkir**

Retribusi pelayanan parkir adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pengumpulan dana retribusi parkir terdapat tempat yang digunakan untuk pengumpulan dana retribusi yaitu Tempat Khusus Parkir (TKP) serta Tepi Jalan Umum (TJU).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 (2015) Tentang Perparkiran menjelaskan bahwa:

- a. Perparkiran diselenggarakan dengan berpatokan pada prinsip:
  - 1) Transparan;
  - 2) Kepastian hukum;
  - 3) Seimbang;
  - 4) Akuntabel;
  - 5) Keselamatan; dan
  - 6) Keamanan.
- b. Tujuan perparkiran dibuat adalah mewujudkan layanan parkir yang lancar, tertib, terpadu, aman dengan pusat kegiatan lalu lintas.
- c. Fasilitas Parkir terdiri dari:
  - 1) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan  
Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan merupakan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
  - 2) Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan meliputi:
    - a) Tempat khusus parkir; dan

- b) Tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu.
- d. Penggunaan dan Penetapan Ruang Milik Jalan
- Fasilitas Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan:
- 1) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten dan jalan desa.
  - 2) Lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
  - 3) Lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
  - 4) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan media informasi tarif dan/atau waktu pemanfaatan fasilitas parkir.
  - 5) Penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan pada tempat selain jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Bupati.
- e. Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan
- 1) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk menyelenggarakan usaha khusus parkir.
  - 2) Tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan fasilitas parkir yang disediakan sebagai penunjang usaha pokok.
  - 3) Fasilitas parkir dilengkapi dengan rambu, marka, media informasi tarif, waktu pemanfaatan, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus.

f. Penyelenggaraan Fasilitas Parkir dan Juru Parkir

Penyelenggara fasilitas parkir meliputi:

- 1) Pemerintahan Daerah;
- 2) orang pribadi; dan
- 3) badan.
- 4) Penyelenggara fasilitas parkir sebagaimana maksud dalam Pasal 13 dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai pengelola fasilitas parkir.
- 5) Pihak ketiga sebagaimana pada ayat (1) dapat menunjuk juru parkir.

g. Juru Parkir

- 1) Penyelenggara fasilitas parkir dan/atau pengelola fasilitas parkir berkewajiban mendaftarkan juru parkir yang bertugas pada fasilitas parkir yang dikelolanya kepada OPD.
- 2) Juru parkir berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a) Memakai pakaian seragam dan tanda pengenal sebagai juru parkir pada saat bertugas sebagai juru parkir;
  - b) Memberikan tanda bukti parkir; dan/atau
  - c) Memusnahkan karcis atau kupon yang diberikan kepada wajib retribusi setelah dikembalikan dan dibayar oleh wajib retribusi.
  - d) Ketentuan persyaratan, pendaftaran, bentuk tanda pengenal juru parkir, serta bentuk pakaian seragam juru parkir diatur dalam Peraturan Bupati.

### **2.6.1 Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum**

Berdasarkan Perda Kab.Sleman No. 1 (2012) Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum menjelaskan mengenai ketentuan retribusi yang termasuk didalamnya yaitu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi atas setiap penggunaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.



- a. Objek retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemertintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan tidak bermotor.
- c. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- d. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
- e. Golongan Retribusi adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum termasuk golongan retribusi jasa umum.
- f. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa adalah dengan tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan pada:
  - 1) Frekuensi penggunaan tempat parkir, dan
  - 2) Jenis kendaraan bermotor.
- g. Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif adalah prinsip dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

### **2.6.2 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir**

Berdasarkan Perda Kab.Sleman No. 15 Tahun (2013) mengenai Retribusi Tempat Khusus Parkir menjelaskan mengenai ketentuan retribusi yang termasuk didalamnya yaitu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi.

Retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi atas setiap pelayanan tempat yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- a. Objek retribusi ialah tempat khusus parkir yang dimiliki, disediakan, serta dikelola oleh Pemda.
- b. Tempat khusus parkir yang dimaksud ayat (1) mencakup tempat parkir di:
  - 1) Lahan atau gedung parkir;
  - 2) objek wisata, tempat rekreasi, serta fasilitas olahraga,
  - 3) Area pasar;
  - 4) Tempat parkir lain yang Bupati tetapkan.
- c. Dikecualikan dari objek Retribusi seperti maksud ayat (1) yaitu:
  - 1) Tempat parkir di kantor pelayanan Pemda, kecuali di kantor pelayanan Pemda yang Bupati tetapkan menjadi objek retribusi;
  - 2) Tempat parkir yang dimiliki, disediakan, dikelola oleh BUMD, BUMN, Pemerintah, dan pihak swasta;
  - 3) Kendaraan tidak bermotor.
- d. Wajib retribusi badan atau perseorangan yang menikmati atau menggunakan pelayanan parkir yang dimiliki, disediakan, atau dikelola oleh Pemda serta diwajibkan membayar retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
- e. Subjek retribusi ialah badan atau perseorangan yang menikmati atau menggunakan pelayanan parkir yang dimiliki, disediakan, atau dikelola oleh Pemda.
- f. Golongan retribusi adalah retribusi tempat khusus parkir termasuk golongan retribusi jasa usaha.
- g. Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif ialah Prinsip penetapan tarif retribusi berdasarkan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak.

- h. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa ialah tingkat penggunaan jasa tempat khusus parkir yang diukur menurut:
- 1) Koefisien jenis kendaraan;
  - 2) Frekuensi tempat parkir digunakan.

## **2.7 Mekanisme Pengelolaan Pengumpulan Dana**

### **2.7.1 Pengertian Pengelolaan**

Pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata kelola yang berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan suatu kegiatan tertentu agar lebih baik dan lebih maju. Berdasarkan pada pengertian pengelolaan di atas, sama seperti prinsip-prinsip manajemen yang berhubungan dengan empat fungsi manajemen yaitu: Perencanaan, Pengorganisasian, Pengimplementasian (Pelaksanaan) dan pengawasan. Adapun fungsi-fungsi manajemen yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **a. Perencanaan**

Perencanaan merupakan fungsi dasar (*fundamental*) manajemen, karena pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan/pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan atau *planning* merupakan pemilihan dan menghubungkan fakta, menggunakan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Sule dan Saefullah, 2019).

#### **b. Pengorganisasian**

Pengorganisasian atau *Organizing* yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan bisa memastikan bahwa semua

pihak dalam sebuah organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi (Sule dan Saefullah, 2019).

c. Pelaksanaan atau Pengimplementasian

Yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi (Sule dan Saefullah, 2019).

d. Pengawasan

Pengawasan atau pengendalian/*controlling* yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan dilaksanakan bisa berjalan dengan apa yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi (Sule dan Saefullah, 2019).

Menurut (Sule dan Saefullah, 2019), terdapat beberapa literatur yang menyebutkan pengertian yang beragam, tetapi mempunyai esensi sama. berdasarkan Griffin. fungsi-fungsi manajemen ialah pengorganisasian (*organizing*), perencanaan (*planning*), pengawasan (*controlling*), serta kepemimpinan (*leading*). Berdasarkan Griffin, kepemimpinan berpengaruh kuat pada kegiatan manajemen yang bisa dilaksanakan secara baik. Pendapat ini sesuai pendapat James AF Stoner yang menempatkan fungsi *leading* sebagai ganti dari *directing*.

Ahli-ahli manajemen memiliki pandangan yang berbeda dalam menerangkan fungsi manajemen. Berdasarkan Dale, inovasi adalah salah satu fungsi manajemen perlu untuk dilakukan apabila menginginkan manajemen bisa berfungsi secara baik untuk meraih tujuan organisasi. Berdasarkan Gullick, koordinasi adalah fungsi yang harus dilakukan setiap orang yang ada di suatu organisasi supaya bisa memperoleh tujuan.

Meskipun para ahli manajemen berbeda pandangan dalam melihat fungsi-fungsi manajemen, namun esensi didalamnya tetap sama:

- 1) Setiap tahapan saling berhubungan untuk pencapaian tujuan organisasi.
- 2) Manajemen terdiri dari proses yang berisi tahapan-tahapan yang fungsinya untuk memperoleh tujuan organisasi.

### **2.7.2 Kegiatan-Kegiatan dalam Fungsi Manajemen Pengelolaan**

Fungsi-fungsi manajemen menurut Nickels, McHugh and McHugh dalam (Sule dan Saefullah, 2019), maka beberapa kegiatan yang terkait dengan setiap fungsi manajemen, sebagai berikut:

- a. Fungsi Perencanaan (*Planning*)
  - 1) Membuat rumusan strategi untuk mencapai target serta tujuan bisnis.
  - 2) Menetapkan tujuan dan target bisnis.
  - 3) Menentukan indikator/standar keberhasilan pencapaian target serta tujuan bisnis.
  - 4) Menetapkan sumber daya yang dibutuhkan.
- b. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)
  - 1) Menentukan struktur organisasi yang menunjukkan tanggung jawab serta kewenangan.
  - 2) Menetapkan dan merumuskan tugas, mengalokasikan sumber daya, dan menetapkan prosedur.
  - 3) Kegiatan menempatkan sumber daya manusia di posisi yang sesuai.
  - 4) Kegiatan pelatihan, penyeleksian, perekrutan, dan pengembangan sumber daya tenaga kerja.
- c. Fungsi Pengimplementasian (*Directing*)
  - 1) Memberikan penjelasan tugas secara rutin.

- 2) Mengimplementasi proses pembimbingan, kepemimpinan, dan motivasi ke tenaga kerja supaya bisa bekerja secara efisien serta efektif dalam mencapai tujuan.
  - 3) Menerangkan kebijakan.
- d. Fungsi Pengawasan (*Controlling*)
- 1) Menentukan langkah koreksi dan klarifikasi atas penyimpangan yang ada.
  - 2) Melakukan alternatif solusi atas masalah-masalah yang berhubungan dengan pencapaian target serta tujuan bisnis.
  - 3) Melakukan evaluasi atas keberhasilan pencapaian target dan tujuan bisnis yang sesuai dengan indikator.

## **2.8 Akuntabilitas dan Transparasi**

### **2.8.1 Akuntabilitas**

Akuntabilitas yang dimaksud dalam pada penelitian ini adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan mengenai hasil pendapatan retribusi parkir di Kabupaten Sleman harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di Kabupaten Sleman dan sekitarnya.

Akuntabilitas dalam arti sempit dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu kepada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggung jawab dan untuk apa organisasi (pekerja individu) bertanggung jawab. Dalam pengertian luas, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan (Mahsun et al., 2013)

Menurut Mardiasmo (2018) mendefinisikan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala

aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah.

Menurut Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam Yunia dan Chirtianingrum (2018) menyebutkan bahwa prinsip yang terdapat dalam akuntabilitas yaitu:

- a. Transparansi, berkaitan mengenai kemampuan organisasi mengungkapkan fakta mengenai kinerjanya.
- b. Kewajiban, berkaitan mengenai cara organisasi menangani konsekuensi dari kinerjanya.
- c. Dapat dikendalikan, berkaitan dengan mengenai penyelesaian tugas yang telah diberikan.
- d. Tanggung jawab, berkaitan mengenai tanggung jawab atas standar kinerja yang ada.
- e. Tanggapan, berkaitan mengenai pemenuhan harapan nyata pemangku kepentingan yang harus dipenuhi organisasi.

Selain akuntabilitas, faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja instansi pemerintah adalah transparansi. Kinerja instansi pemerintah erat kaitannya dengan akuntabilitas dan transparansi. Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, diperlukan informasi-informasi mengenai kebijakan yang dibutuhkan dan dijalankan oleh pemerintah. Informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas.

### **2.8.2 Transparasi**

Transparansi adalah pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti (Mahmudi, 2016). Dengan pengertian ini, dapat diartikan bahwa masyarakat berhak dan

memiliki akses yang sama untuk mengetahui kegiatan apapun termasuk anggaran, karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Lebih tepatnya transparansi atau keterbukaan pada penelitian ini adalah akses yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pendapatan retribusi parkir terhadap pelayanan parkir dan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal material secara berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Menurut Krina dalam Hanifah dan Praptoyo (2015) mengatakan bahwa prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator berikut:

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik;
- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sector publik;
- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani.

Sedangkan indikator-indikator prinsip transparansi menurut Kristianten dalam Ultafiah (2017) adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
- b. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat;
- c. Keterbukaan proses pengelolaan;



d. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan Dana Desa

Adapun menurut Badan perencanaan Pembangunan Nasional (2007) dalam Azhimanto (2018) ada beberapa perangkat pendukung sebuah transparansi, yaitu:

- a. Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi.
- b. Pusat informasi.
- c. Website resmi.
- d. Iklan layanan masyarakat.
- e. Media massa media cetak dan media elektronik.
- f. Papan pengumuman.
- g. Pameran pembangunan/pameran keuangan daerah.

Transparansi dalam pelaksanaan pemerintah daerah mensyaratkan keterbukaan pihak pemerintah daerah dalam proses pembuatan keputusan atau kebijakan dan pelaporan-pelaporan atas kerjanya sehingga publik dapat mengetahui, mengkaji dan member masukan serta mengawasi pelaksanaan pemerintahan. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah dengan masyarakat sehingga dapat mewujudkan *good governance* di daerah.

## **2.9 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terkait dengan hasil kajian beberapa pustaka lainnya dan membahas tentang topik yang serupa:

Azhimanto (2018) dalam “Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa Pada 5 desa di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kulon Progo” menemukan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa ini terdapat beberapa kendala yang dirasakan. Setiap desa memiliki kendala yang berbeda, bahkan ada desa yang tidak merasakan kendala. Kendala ini berasal dari kegiatan operasional pemerintah dan berasal dari kondisi geografis desa itu sendiri. Kendala yang paling sering disebutkan adalah dana yang turun tidak

waktu, sehingga menyebabkan kegiatan yang sudah direncanakan menjadi mundur. Selain itu, terdapat kendala lainnya, yaitu daerah yang rawan longsor, peraturan yang digeneralisasikan, pendidikan SDM, dan perubahan nominal dana yang diturunkan.

Febrianti (2020) dalam “Telaah Atas Pengelolaan dana Retribusi Jasa Umum (Parkir) Di Dinas Perhubungan Kota Palembang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” menemukan bahwa Pengelolaan Dana Retribusi Parkir yang dilakukan oleh UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Palembang melalui beberapa mekanisme di antaranya pemungutan, pengumpulan, serta penyetoran dalam hal ini yang dilakukan langsung oleh pihak UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Palembang sudah baik yang mana terlihat dari jumlah titik parkir yang semakin meningkat serta meningkatnya pula pendapatan dana yang diperoleh dari Retribusi Parkir. Untuk penggunaan dana retribusi parkir ini merupakan haknya pemerintah untuk digunakan apa saja, hal ini dikarenakan dana Retribusi Parkir merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Youmara (2016) “Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap pendapatan Asli daerah Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” menemukan bahwa Pajak daerah di Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, namun dengan persentase kontribusinya yang menurun dari tahun 2010 sampai 2014. Hal ini dikarenakan realisasi pendapatan asli daerah selalu menunjukkan kenaikan pendapatan sehingga tidak terlalu memengaruhi secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Istiqamah (2020) dalam “Laporan keuangan sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa Studi Kasus pada Pemerintahan Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa” menemukan bahwa hasil penelitian laporan keuangan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa di Desa Maradekaya

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan Desa Maradekaya terdiri dari laporan realisasi APBDesa dan laporan keuangan milik desa. laporan kekayaan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan oleh pemerintah Desa Maradekaya sudah cukup baik, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah desa sebagai bukti akuntabilitas pemerintah desa. Pemerintah juga melakukan musyawarah dengan masyarakat untuk membahas anggaran desa. Pemerintah desa juga memasang baliho mengenai anggaran desa untuk periode tertentu.

Hermawan (2019) “Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang” menemukan bahwa Keterbukaan yang dilakukan oleh Bappeda sudah cukup baik di mana keterbukaan yang dilakukan yaitu dengan melalui pelaporan baik melalui rapat, seminar dan penyuluhan. Dari segi pengoptimalan pajak daerah, keterbukaan ini dilakukan secara eksternal. Yaitu dengan mengadakan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui peraturan baru yang sudah dibuat untuk menarik kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan cukup baik melalui pelaporan secara rinci baik proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban yang diterapkan dalam pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Enrekang. Pemanfaatan sumber daya yang memadai yang dilakukan oleh Bappeda melalui pemanfaatan manusia dan pemanfaatan anggaran sudah dimanfaatkan dengan cukup baik tetapi terkadang juga pemanfaatan manusia sudah maksimal tetapi umpan balik dari anggaran yang diperoleh terkadang kurang dari target yang ditentukan. Peningkatan efektif dan efisien sudah dilaksanakan dengan cukup baik ditandai dengan pengelolaan hasil dari pungutan pajak daerah digunakan untuk kebutuhan daerah baik pembangunan, pemeliharaan daerah.

Irsandy dkk (2014) “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu” menemukan bahwa Hasil penelitiannya diketahui bahwa pada tahun 2010 secara keseluruhan memiliki tingkat efektivitas pajak terendah yang hanya mencapai 69,30 %, sedangkan pada tahun 2012 merupakan tahun di mana tingkat efektivitas Pajak Daerah adalah yang tertinggi, yaitu sebesar 136,67%. Dari hasil analisis kontribusi yang telah dilakukan tampak bahwa tahun 2009 memiliki tingkat kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yang terkecil, yaitu sebesar 45,21% dan pada tahun 2012 memiliki tingkat kontribusi yang terbesar, yaitu sebesar 72,66%.

Intan (2018) “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Pertimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016” menemukan bahwa Telah teruji dalam penelitian ini bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal yang ditunjukkan dengan semakin tinggi penerimaan Pajak Daerah maka semakin tinggi Belanja Modal, sehingga diperlukan upaya lebih dari pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan Pajak daerah. Telah teruji dalam penelitian ini bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal yang ditunjukkan dengan semakin tinggi penerimaan Retribusi Daerah maka semakin tinggi juga Belanja Modal yang dikeluarkan. Seperti halnya Pajak Daerah, perlu ditingkatkan upaya dari pemerintah daerah dalam memungut Retribusi Daerah atas jasa yang diberikan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku untuk meningkatkan hasil Retribusi Daerah. Telah teruji dalam penelitian ini bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya Dana Perimbangan yang diterima pemerintah daerah maka Belanja Modal akan semakin meningkat sehingga pemerintah daerah harus memanfaatkan dana transfer yang berupa Dana Perimbangan sesuai dengan

tujuan utama masing-masing dana tersebut untuk menjamin tercapainya standar minimum pelayanan publik.

Irfansyah (2018) “Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir di Wilayah Kota Tangerang Selatan” menemukan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk melihat potensi penerimaan retribusi parkir di wilayah Kota Tangerang Selatan. Setelah penulis melakukan observasi dan observasi terhadap sampel tempat parkir, serta menganalisa data yang telah diperoleh maka dapat dikatakan : Potensi Penerimaan Retribusi Parkir berdasarkan perhitungan potensi penerimaan retribusi parkir dengan menghitung jumlah Satuan Tempat Parkir (SRP) dikalikan dengan intensitas kendaraan yang diparkir di satu SRP dalam sehari, dikalikan dengan tarif dalam peraturan daerah, Anda akan mendapatkan perkiraan pendapatan harian. Dengan mengambil sampel pada hari biasa dan akhir pekan maka dapat diperkirakan penerimaan retribusi parkir di Kota Tangerang Selatan dalam setahun sebesar Rp. 3.303.408.500,-. Penyumbang terbesar adalah lingkungan parkir di sekitar stasiun dan pusat bisnis di kawasan Kota Tangerang Selatan, efektifitas Penerimaan Retribusi Parkir Efektivitas penerimaan retribusi parkir berdasarkan data Dinas Angkutan Kota Tangerang Selatan, rasio antara target pendapatan dan besaran (131,20%) atau “sangat efektif”. Sebab, target tersebut tidak berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, namun berdasarkan kebenaran. Berdasarkan perbandingan potensi pendapatan pada penelitian ini dengan realisasi sebesar 79,43% atau “kurang efektif”, Permasalahan dan kendala dalam proses pemungutan retribusi parkir Terdapat beberapa permasalahan dan kendala dalam proses pemungutan retribusi parkir di wilayah Tangerang Selatan. Wilayah kota yang menyebabkan tidak efektifnya penerimaan retribusi parkir antara lain: peraturan tarif retribusi yang rendah menyebabkan tarif parkir sangat bervariasi dan lebih tinggi dari aturan yang ada, kerjasama yang kurang menguntungkan juga membuat penerimaan retribusi yang belum optimal, sistem pengawasan yang rendah pada tempat parkir dinas, tempat

parkir yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan setempat, banyak tempat parkir ilegal atau tidak diatur.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat dilihat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti ditinjau dari objek penelitian, tujuan penelitian atau metode penelitian. Pada peneliti sebelumnya tidak membahas satu pun mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pengumpulan dana retribusi parkir dan peneliti belum menemukan penelitian mengenai topik ini. Penelitian sebelumnya pun mayoritas hanya membahas mengenai kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli (PAD). Pada penelitian ini peneliti, membuat pembahasan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian akan mengangkat topik mekanisme Pengumpulan Pengelolaan Dana Retribusi Parkir dan meneliti mengenai akuntabilitas dan transparansinya, yang mana sepengetahuan peneliti belum ada penelitian sebelumnya yang persis dilakukan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pengenalan Bab**

Peneliti dalam bab ini akan membahas metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini. Metodologi berisi mengenai hal pokok yang ada kaitannya berhubungan dengan data dan analisa. Metodologi membahas mengenai pemilihan partisipasi, objek penelitian, tempat penelitian, teknik pengumpulan data, serta jenis data yang dipakai. Sedangkan metodologi yang berkaitan dengan analisa data membahas mengenai uji keabsahan data serta teknik analisis data. Seluruh fakta yang diperoleh di lapangan akan diterapkan berdasarkan metodologi yang peneliti rangkum sehingga akan membantu peneliti untuk membantu menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat.

#### **3.2 Alasan Pemilihan Pendekatan Kualitatif**

Penulis menggunakan penelitian kualitatif atau deskriptif. Menggunakan pendekatan kualitatif. Metodologi ini mengajak para peneliti untuk menilai kesesuaian antara tujuan dan metode. Pilihan yang digunakan untuk menggunakan pendekatan pada penelitian itu adalah pertanyaan serta tujuannya, dan bukan meneruskan penelitian sebelumnya (Maxwell, 2013). Metode kualitatif dipilih di situasi mencari pemahaman terperinci dari suatu pengalaman atau proses yang diinginkan, dimana informasi secara lebih lanjut dibutuhkan untuk menentukan karakteristik atau batasan dari masalah yang sedang diteliti, atau di mana informasi berbentuk non-numerik ( visual atau teks) ( Bazeley dan Jackson, 2019). Penelitian kualitatif tidak mewakili pendekatan monolitik, *once-and-for-all*, yang sekedar disepakati di penelitian. Penelitian kualitatif ialah bidang yang dinamis dan berguna diberbagai perspektif serta kontradiksi yang berbeda.

Creswell (2017), menyebutkan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti bergantung pada jawaban dan pandangan responden, bertanya dengan mendalam, mengumpulkan data berupa kata dari responden, menggambarkan dan menganalisis data tersebut secara subjektif. Pemahaman fenomena yang menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tersebut sesuai dengan pemikiran (Myers 2013), yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada tulisan ( *a focus on text* ) dan penelitian kuantitatif berfokus pada angka-angka ( *a focus on numbers* ). Karena tujuannya berbeda dengan penelitian kuantitatif, maka prosedur penelitian data dan jenis penelitian kualitatif juga berbeda. Menurut Myers (Myers, 2013), ada delapan jenis penelitian kualitatif, yakni: 1) *action research*; 2) *case study research*; 3) *ethnography*; 4) *grounded theory*; 5) *semiotics*; 6) *discourse analysis*; 7) *hermeneutics*; 8) *narrative and metaphor*.

Jenis penelitian kualitatif yang dipilih peneliti yaitu studi kasus. Menurut (Myers 2013), studi kasus kualitatif adalah suatu penelitian yang mempergunakan bukti yang berdasarkan pada temuan peneliti (empiris) di mana peneliti berusaha untuk mendalami suatu permasalahan di dalam suatu konteks. Pendekatan studi kasus dapat digunakan untuk menemukan faktor ataupun permasalahan yang masih relevan dengan topik permasalahan yang diteliti dan hasil penelitian dapat dipergunakan ke dalam situasi yang mirip.

Berdasarkan definisi tersebut, peneliti menerapkan metode kualitatif karena penelitian kualitatif menekankan kedalaman informasi. Penelitian kualitatif tidak memerlukan generalisasi sampel seperti penelitian kuantitatif. Peneliti banyak terlibat di interaksi secara langsung dengan sumber data sehingga bisa mengetahui fakta di lapangan dari dasar penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman. Dengan memahami hal ini diharapkan peneliti dapat mengembangkan masukan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman dalam proses pengelolaan dana retribusi parkir. Analisis data dalam penelitian ini, peneliti dapat



menyimpulkan bahwa penelitian ini lebih sesuai apabila memakai pendekatan kualitatif.

### **3.3 Fokus Penelitian**


Fokus penelitian disusun guna membatasi lingkup penelitian, sehingga penelitian ini bisa sesuai dengan tujuan yang sudah dijelaskan di awal penelitian. Fokus penelitian penelitian kali ini yaitu:

1. Mekanisme pengelolaan pengumpulan hasil dana retribusi parkir di Dinas Perhubungan (dishub) Kabupaten Sleman, sebagai peningkatan penghasilan asli daerah.
2. Bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pengumpulan dana retribusi parkir di Dinas Perhubungan (dishub) Kabupaten Sleman bagian UPT Perparkiran.
3. Kendala dan kekurangan dalam pengumpulan hasil dana retribusi parkir di Dinas Perhubungan (dishub) Kabupaten Sleman bagian UPT Perparkiran.
4. Saran perbaikan bagi Dinas Perhubungan bagian UPT Perparkiran Kabupaten Sleman dalam pengelolaan pengumpulan dana retribusi parkir.

### **3.4 Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian ialah langkah-langkah penelitian yang dilakukan hingga bisa mendapatkan kesimpulan. Berikut adalah sistematika penelitian yang dilakukan.

**Gambar 3. 1**  
**Sistematika Penelitian**



*Sumber : dibuat oleh penulis (2021)*

### **3.5 Sumber Data**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Secara umum data primer meliputi kata-kata dan tindakan, sedangkan data sekunder meliputi dokumen.

Metode pengumpulan data yang dipilih peneliti adalah dengan wawancara. Wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara merupakan salah satu bagian terpenting dari setiap survei. Tanpa wawancara peneliti tidak akan mendapatkan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung pada responden.

Menurut Esterberg dalam (Sugiyono, 2015) wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu.. Tanya jawab berarti pengumpul data yang aktif bertanya, sementara pihak yang ditanya aktif memberi jawaban atau tanggapan. Dari definisi tersebut, kita juga dapat mengetahui bahwa Tanya jawab dilakukan secara sistematis, telah terencana dan mengacu pada tujuan penelitian yang dilakukan. Wawancara dapat berfungsi sebagai metode primer, pelengkap. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian.

#### **3.5.1 Sumber Data Primer**

Sumber data primer diperoleh secara langsung melalui pihak-pihak yang berkaitan dengan rumusan masalah. Pada penelitian ini, sumber

data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber yang dapat memberikan data yang diperlukan.

### **3.5.2 Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder digunakan sebagai data pendukung dan data acuan dari sumber data primer. Sumber data sekunder yang digunakan penelitian ini adalah berupa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perparkiran.

Dokumentasi menurut Sugiyono Sugiyono (2015) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam

penelitian meliputi laporan dana retribusi di Sleman Yogyakarta dan Undang-Undang yang berlaku.

### **3.6 Pemilihan Partisipan**

Pada penelitian ini, responden berjumlah 9 orang dengan kriteria narasumber tersebut memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai retribusi parkir di Kabupaten Sleman. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bapak WS selaku Kepala UPT Pengelola Perparkiran bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional termasuk menyusun rencana program kerja tahunan serta memberikan

pembinaan bimbingan dan pengawasan terhadap pekerjaan petugas (staf) dan juru parkir.

2. Ibu YDM Selaku Kasubag TU UPT Pengelolaan Perparkiran bertugas membantu kepala UPT atas seluruh kegiatan operasional dalam menyusun rencana program kerja tahunan, menyelenggarakan administrasi berupa pengelolaan surat masuk atau keluar dan menata serta memelihara semua arsip atau naskah dinas.
3. Bapak SWJ Selaku Bendahara Pengeluaran UPT Pengelola Perparkiran bertugas untuk menerima menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang keluar yang berkaitan dengan belanja daerah.
4. Ibu SS selaku KAS SUBBID Pelaporan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) bertugas atas seluruh penyusunan laporan keuangan di Kabupaten Sleman, melaksanakan pembinaan teknis pembukuan anggaran penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta melaksanakan bimbingan teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
5. Bapak EB Selaku Pemilik Lahan bertugas menyetorkan dan retribusi parkir setiap bulannya serta mengawasi juru parkir bekerja dengannya.
6. Bapak MY Selaku Pemilik Lahan bertugas menyetorkan dan retribusi parkir setiap bulannya serta mengawasi juru parkir bekerja dengannya.
7. Bapak NG Selaku Pemilik Lahan bertugas menyetorkan dan retribusi parkir setiap bulannya serta mengawasi juru parkir bekerja dengannya

8. Bapak GS Selaku Juru Parkir bertugas mengumpulkan uang yang diterima atas jasa parkir yang dilakukannya untuk disetorkan ke Pemilik Lahan
9. Bapak PD Selaku Juru Parkir bertugas mengumpulkan uang yang diterima atas jasa parkir yang dilakukannya untuk disetorkan ke Pemilik Lahan.

**Tabel 3. 1**  
**Profil Narasumber**

<b>No</b>	<b>Partisipan Wawancara</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Umur</b>
1	Bapak WS	Kepala UPT Pengelolaan Perparkiran	Laki-Laki	S1	41-50
2	Ibu YDM	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Perparkiran	Perempuan	S2	41-50
3	Bapak SWJ	Staf Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Perparkiran	Laki-Laki	STM	41-50
4	Ibu SS	KAS SUBBID Pelaporan BKAD	Perempuan	S1	41-50
5	Bapak EB	Pemilik Lahan	Laki-Laki	SMP	21-30
6	Bapak MY	Pemilik Lahan	Laki-Laki	SD	41-50
7	Bapak NG	Pemilik Lahan	Laki-Laki	SMA	31-40
8	Bapak GS	Juru Parkir	Laki-Laki	SMA	21-30
9	Bapak PD	Juru Parkir	Laki-Laki	SMA	21-30

*Sumber: diolah dari Nvivo (2021)*

### **3.7 Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini, termasuk dalam kriteria yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan pemahaman dalam bidang yang diteliti. Penelitian ini mewawancarai responden berjumlah 9 orang dengan kriteria narasumber tersebut memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan pengumpulan dana retribusi parkir di Kabupaten Sleman tentang mekanisme mengenai pengelolaan pengumpulan dana retribusi parkir, proses pengajuan perizinan parkir, serta proses penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Sleman, bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pengumpulan dana retribusi parkir di Kabupaten Sleman, kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan (Dishub) bidang perparkiran Kabupaten Sleman dalam pemungutan retribusi parkir.

### **3.8 Alat dan Tehnik Pengumpulan Data**

#### **3.8.1 Alat Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini juga membutuhkan alat bantu untuk mengumpulkan data berupa informasi dari responden, alat bantu nya berupa: *checklist*, pedoman wawancara, *smartphone* yang digunakan untuk foto, untuk merekam gambar maupun untuk record suara dari narasumber.

#### **3.8.2 Tehnik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara kepada narasumber terkait dengan rumusan masalah. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan

dana retribusi untuk mengetahui dan dapat mengevaluasi pengaruh retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara kepada narasumber dan dokumen yang terkait dalam rumusan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Peneliti memperoleh dokumen berupa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perparkiran yang digunakan sebagai data pendukung dan sebagai data acuan mengenai mekanisme pengelolaan pengumpulan retribusi parkir, proses pemberian karcis parkir kepada juru parkir, pemungutan retribusi parkir oleh juru parkir, proses penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Sleman serta akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pengumpulan dana retribusi di Kabupaten Sleman.
2. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang menjabat di UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman untuk mengetahui mekanisme mengenai pengelolaan pengumpulan retribusi parkir, proses pemberian karcis parkir kepada juru parkir, pemungutan retribusi parkir oleh juru parkir serta proses penerimaan retribusi parkir, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pengumpulan dana retribusi parkir dan kendala yang dihadapi oleh Dinas



Perhubungan (Dishub) bidang UPT perparkiran dalam pemungutan dana retribusi parkir di Kabupaten Sleman.

3. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang menjabat sebagai KAS SUBBID Pelaporan Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) yang mengurus bagian keuangan daerah untuk mengetahui bagaimana pandangan menurut beliau mengenai mekanisme pengelolaan pengumpulan dana retribusi parkir Kabupaten Sleman, bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pengumpulan dana retribusi parkir dan kendala dan kekurangan pemungutan dana retribusi parkir di Kabupaten Sleman.
4. Peneliti melakukan wawancara dengan pemilik lahan parkir dan juru parkir untuk memastikan apa yang telah dikatakan oleh Dinas Perhubungan bagian UPT Perparkiran dirasakan oleh pemilik lahan dan juru parkir

### **3.9 Uji Keabsahan Data**

Menurut Lincoln dan Guba (1985) dalam Leavy (2014), terdapat empat aspek dalam menilai penelitian kualitatif, yaitu kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

#### **1. Kepercayaan (*Credibility*)**

Kepercayaan merupakan unsur yang memungkinkan orang lain untuk mengenali pengalaman yang terkandung dalam penelitian melalui interpretasi pengalaman peneliti, memeriksa keterwakilan data secara keseluruhan, pemeriksaan anggota yang melibatkan kembali meneliti untuk memastikan bahwa

interpretasi peneliti adalah representasi akurat dari pengalaman peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang terpercaya yaitu orang yang ahli dalam bidang pengelolaan dana retribusi parkir yang ada di Sleman Yogyakarta.

## 2. Keteralihan (*Transferability*)

Keteralihan merupakan kemampuan untuk mentransfer hasil penelitian dari satu kelompok ke kelompok lain atau deskripsi yang digunakan untuk memberikan informasi kontekstual yang terperinci kepada pembaca.

Penelitian ini memberikan informasi yang rinci dengan menggambarkan secara detail dengan kendala yang ada di dalam penelitian dan menyebutkan sistematika penelitian sampai dengan mencapai kesimpulan.

Pada penelitian ini, peneliti mengambil beberapa Undang-Undang sebagai data sekunder yang digunakan untuk acuan penilaian dari data primer yang didapat. Pengambilan data sekunder ini, agar hasil dari pembahasan yang dibuat dapat diterima bagi semua pihak, karena Undang-Undang ini bersifat nasional dan memiliki nilai hukum. Ketika Undang-Undang dibuat, semua orang dapat mengakses dan dapat memahami isi dari Undang-Undang tersebut.

## 3. Kebergantungan (*Dependability*)

Kebergantungan dapat tercapai ketika peneliti memiliki rekan yang berpartisipasi dalam proses analisis. Aspek ini setara dengan aspek reliabilitas pada pendekatan tradisional.

Pada penelitian ini, beberapa kali peneliti didampingi rekan kuliahnya untuk proses pengambilan data. Adanya pendampingan ini juga biasa dijadikan sebagai pengawasan, sehingga dari pihak peneliti untuk tidak melakukan penelitian sesuai prosedur dan dari pihak narasumber untuk tidak memberikan data yang sesuai dengan kenyataan.

#### 4. Kepastian (*Confirmability*)

Uji kepastian adalah sikap kritis terhadap diri sendiri pada bagian dari penelitian tentang bagaimana prasangka sendiri dapat memengaruhi penelitian. Peneliti merupakan pihak yang subjektif, untuk itu peneliti membutuhkan rekan dalam penelitian agar penelitian tersebut menjadi objektif.

Peneliti melakukan wawancara tidak hanya kepada satu orang. Hal ini dikarenakan peneliti menghindari adanya jawaban yang subjektif. Peneliti juga melibatkan dosen pembimbing sebagai pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk melakukan evaluasi selama proses penelitian agar hasil dari penelitian ini dapat diterima.

Untuk memperkuat keabsahan data untuk penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut sebagai pembanding. Moleong (2018) membedakan empat macam triangulasi dengan memanfaatkan penggunaan sumber, teknik, penyidik dan teori.

Teknik triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yang penjelasannya sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan dengan cara mengecek data yang telah didapat melalui sumber yang berbeda. Triangulasi ini menekankan untuk memberikan pertanyaan yang sama dengan sumber yang berbeda, guna memperkuat kebenaran data yang diperoleh. Peneliti memberikan pertanyaan kepada setiap staf di UPT Perparkiran, pemilik lahan dan juru parkir di Kabupaten Sleman. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pertanyaan yang diberikan peneliti memiliki karakteristik yang sama dan memerlukan jawaban dari narasumber dari subjek yang berbeda

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan cara menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda. Triangulasi ini menekankan peneliti untuk menggunakan beberapa teknik dalam pengambilan data, agar data yang dipakai oleh peneliti dapat dipercaya kebenarannya. Peneliti menggunakan teknik wawancara, yang kemudian dilakukan pengecekan pada dokumen acuan dari UPT Perparkiran Sleman yaitu berupa Peraturan Daerah.

### **3.10 Model Analisis Data**

Menurut Corbin, J., & Strauss (2015), dalam penelitian kualitatif memiliki tiga unsur, yaitu data bersumber dari subjek penelitian, analisis data dan interpretasi untuk melakukan *coding*, serta pencatatan ulang transkrip wawancara dan dokumen-dokumen tertulis yang akan melengkapi pembuatan laporan. Menurut Richards (2014), membuat *node* dan melakukan proses *coding* di NVivo itu sangatlah mudah, tapi itu sangat berguna dan membantu dalam mengatur catatan data. Pada penelitian yang berjenis kualitatif seringkali digunakan NVivo sebagai alat untuk mengolah data yang telah didapatkan. Cara kerja dari NVivo ini memudahkan peneliti dalam menginput baik itu dokumen dari transkrip wawancara, pdf dari Undang-Undang, audio rekaman wawancara atau data lainnya. Terlebih dengan *software* NVivo ini, terdapat fitur *coding* yang memudahkan peneliti untuk mengategorikan data yang didapat ke beberapa *nodes*. Selain itu, terdapat fitur *query*, untuk membantu peneliti mencari beberapa kesimpulan sesuai kebutuhan peneliti. Tapi yang perlu diketahui NVivo ini hanya membantu dari segi pengolahan data. Untuk bagian pembahasan dan penarikan kesimpulan, kembali pada kemampuan peneliti untuk menginterpretasikan data yang telah diolah dari NVivo.

#### **3.10.1 Coding**

Coding adalah hal hal yang mendasar dalam penelitian kualitatif. Proses coding melibatkan semua data yang akan ditandai ke dalam sebuah node. Coding ini merupakan kata-kata yang secara simbolis melekat pada sebagian besar bahasa yang terdapat pada data visual. Data-data tersebut bisa berupa transkrip wawancara, catatan hasil observasi, jurnal, dokumen, literatur dan lain-lain.

Peneliti juga membuat node pada bentuk case. Case nodes diberi nama sesuai dengan nama narasumber. Kemudian, peneliti juga membuat case classification yang berisikan hal yang terkait mengenai narasumber pada setiap case nodes yang sudah dibuat. Isi dari case classification yaitu jenis kelamin, jabatan, pendidikan dan kelompok umur. Pemuatan nodes mengacu pada empat rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, dalam relationship yang telah dihasilkan oleh peneliti akan bermanfaat untuk menghubungkan nodes yang tidak saling berkaitan. Dari hasil relationship yang dihasilkan oleh peneliti akan bermanfaat untuk menghubungkan nodes yang tidak saling berkaitan. Dari hasil relationship, peneliti menunjukkan hubungan antara nodes kekurangan dengan kendala pengelolaan pengumpulan dana retribusi parkir di Kabupaten Sleman serta kendala dengan saran perbaikan. Untuk setiap nodes dan relationship perlu juga untuk coding, sehingga isi dari nodes dan relationship tersebut tidak kosong.

### **3.10.2 Analytical Maps**

Pada analytical maps, peneliti akan melakukan display data dengan menampilkan gambaran data berupa analytical maps yang disediakan oleh NVivo dengan menggambarkan kerangka penelitian yang tersusun dalam suatu pola yang saling berhubungan sehingga dapat mempermudah pemahaman bagi pembaca dan tentunya membantu ketika sedang dalam proses pembahasan. NVivo juga menyediakan maps yang dirancang untuk eksplorasi secara visual dan menjelaskan hubungan antara berbagai nodes dan dokumen (Bazeley, 2019). Pada penelitian ini, peneliti membuat empat analytical maps, yaitu analytical map mekanisme mengenai pengelolaan pengumpulan dana retribusi

parkir di Kabupaten Sleman, analytical map bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pengumpulan dana retribusi parkir di Kabupaten Sleman, analytical map kekurangan dengan kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan (Dishub) bidang perparkiran Kabupaten Sleman dalam pengelolaan pengumpulan dana retribusi parkir dan analytical map kendala dengan saran perbaikan.

### **3.10.3 *Framework Matrices***

Framework Matrices merupakan salah satu hasil yang didapat dari proses coding. Didalamnya terdapat dua kelompok framework matrices yaitu wawancara dan dokumen. Framework matrices ini berisikan tabel yang menunjukkan hasil dari proses coding yang didapat dari semua internal sources sebagai referensi. Kemudian, dikelompokkan menurut hasil wawancara atau dokumen. Dalam penelitian ini, menyajikan framework matrices yang disajikan dalam bentuk lampiran yang dibuat dengan masing-masing rumusan masalah satu sampai dengan rumusan masalah empat.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Pengenalan Bab**

Bab ini berisi mengenai mekanisme akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pengumpulan dana retribusi parkir di Kabupaten Sleman dengan berdasar pada penelitian yang telah dilaksanakan di lapangan. Pembahasan diawali profil Dinas Perhubungan Sleman serta tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Sleman, kemudian profil Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPT) Perparkiran Kabupaten Sleman, selanjutnya membahas tentang mekanisme mengenai pengelolaan pengumpulan dana retribusi parkir, proses pemberian karcis kepada juru parkir, pemungutan retribusi parkir, proses penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Sleman, bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pengumpulan dana retribusi parkir di Kabupaten Sleman, kekurangan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan (Dishub) bidang perparkiran dalam pengelolaan pengumpulan dana retribusi parkir, serta saran yang bisa diberikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman dalam yang akan datang dalam pengumpulan dana retribusi parkir.

Hasil dari analisis ini berhubungan dengan bab yang sebelumnya, yang mana hasil dari analisis tersebut dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat dari tinjauan pustaka serta metode penelitian.




## **4.2 Profil Objek Penelitian**

### **4.2.1 Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman**

#### **4.2.1.1 Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman**

Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman beralamat di jalan KRT.Pringgodiningrat Beran, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Gambar 4. 1**  
**Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman**



*Sumber: Dinas Perhubungan Sleman (2020)*

Struktur organisasi Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati Sleman nomor 84 Tahun 2016, terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, 3 bidang yaitu Bidang Sarpras Perhubungan, Bidang Lalu Lintas, serta Transportasi Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- Sekretariat terdiri dari : *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan Perencanaan dan Evaluasi.*
- Bidang Lalu Lintas terdiri dari : *Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas.*
- Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan terdiri dari : *Seksi Sarana dan Prasarana dan Seksi Penerangan Jalan Umum.* Sedangkan
- Bidang Transportasi terdiri dari : *Seksi Angkutan dan Terminal, dan Seksi Keselamatan Transportasi,* dan UPT PKB dan UPT Parkir.

#### **4.2.1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman No. 84 Tahun 2016 mengenai Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan bertugas menyelenggarakan pemda di bidang Perhubungan.

- a. Dinas Perhubungan berfungsi sebagaimana berikut:
  - 1) Merumuskan Kebijakan teknis mengenai urusan pemerintahan;
  - 2) Membuat rencana kerja;
  - 3) Melaporkan serta mengendalikan urusan pemerintahan;
  - 4) Memberikan pembinaan, pelayanan, serta pengendalian urusan pemerintahan;

- 5) Melaksanakan tugas yang Bupati berikan yang sesuai dengan fungsi serta tugasnya.
- b. Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang dan bagian Dinas, adalah sebagai berikut:
- 1) Kepala Dinas;
  - 2) Sekretariat.

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris bertugas menjalankan urusan kepegawaian, urusan umum, urusan perencanaan, urusan keuangan, evaluasi, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas. Sekretariat memiliki beberapa fungsi berikut:

- Membuat rumusan kebijakan kesekretariatan;
- Membuat rencana kerja Dinas Perhubungan serta Sekretariat;
- Melaksanakan urusan kepegawaian;
- Melaksanakan urusan umum;
- Melaksanakan urusan keuangan;
- Mengordinasikan tugas satuan organisasi;
- Melaksanakan urusan evaluasi serta perencanaan;
- Menyusun serta mengevaluasi laporan kerja Dinas Perhubungan serta Sekretariat.

Sekretariat memiliki dua Sub Bagian, yaitu:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- Merumuskan kebijaksanaan teknis dari dilaksanakannya urusan kepegawaian serta urusan umum;
  - Membuat rencana kerja Kepegawaian dan Subbagian Umum;
  - Mengelolakeamanan, perlengkapan, serta kebersihan;
  - Mengelola kearsipan dan persuratan;
  - Mengelola informasi serta dokumentasi;
  - Mengelola tata usaha kepegawaian serta Melayani administrasi pegawai;
  - Membuat rencana pengembangan, kebutuhan, serta pembinaan pegawai;
  - Menyusun serta mengevaluasi laporan pelaksanaan kerja Kepegawaian serta Subbagian Umum.
- Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi  
 Sub Bagian bagian keuangan memiliki tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut sub bagian keuangan, perencanaan dan evaluasi memiliki fungsi:
    - Membuat rumusan kebijakan mengenai urusan perencanaan, urusan keuangan, serta evaluasi;
    - Menyusun rencana kerja perencanaan, SubBagian Keuangan, serta evaluasi;
    - Melakukan pembukuan, perbendaharaan, serta melaporkan keuangan;
    - Mengokordinasikan pembuatan rencana kerja Dinas Perhubungan serta rencana kerja sekretariat;

- Menyusun serta mengevaluasi laporan kerja Subbagian Keuangan;
- Mengkoordinasikan pelaporan serta evaluasi pelaksanaan kerja Dinas Perhubungan serta kerja Sekretariat.

### 3) Bidang Lalu Lintas

Tugas pokok bidang lalu lintas adalah menjalankan tugas, melaksanakan, serta mengembangkan rekayasa lalu lintas, manajemen lalu lintas, operasional serta pengendalian lalu lintas.

Fungsi bidang lalu lintas adalah:

- Membuat rumusan kebijakan teknis pengembangan serta pelaksanaan rekayasa dan management lalu lintas, operasional serta pengendalian lalu lintas;
- Membuat susunan rencana kerja;
- Melakukan operasional serta pengendalian lalu lintas;
- Mengelola sistem informasi lalu lintas;
- Mengembangkan serta melaksanakan rekayasa serta management lalu lintas;
- Menyusun serta mengevaluasi laporan pelaksanaan kerja.

Bidang Lalu Lintas mempunyai dua seksi, berikut:

- **Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas**

Seksi ini bertugas menyiapkan bahan pengembangan serta pelaksanaan rekayasa dan management lalu lintas. Seksi Manajemen dan Rekayasa lalu lintas memiliki beberapa fungsi berikut:

- Membuat rencana kerja;
- Mengembangkan serta melaksanakan rekayasa serta management lalu lintas;

- Membuat rumusan kebijaksanaan teknis pengembangan serta pelaksanaan rekayasa serta management lalu lintas;
  - Memelihara serta memasang fasilitas lalu lintas;
  - Membina perparkiran;
  - Menyusun serta mengevaluasi laporan pelaksanaan kerja;
  - Mengawasi serta menilai hasil analisis dari dampak lalu lintas.
- Seksi Operasional dan Pengendalian Lalu Lintas  
Seksi ini bertugas pokok mempersiapkan bahan operasional dan pengendalian lalu lintas. Beberapa fungsi seksi ini yaitu:
    - Membuat susunan rencana kerja;
    - Mengawasi serta menertibkan angkutan jalan serta lalu lintas;
    - Membuat rumusan kebijaksanaan operasional lalu lintas serta teknis pengendalian;
    - Membuat serta mengevaluasi laporan pelaksanaan kerja;
    - Mengendalikan serta membina penggunaan jalan.

#### 4) Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

Tugas pokok bidang ini adalah membina serta pengendalian prasarana serta sarana perhubungan, selain itu juga mengurus penerangan jalan umum. Beberapa fungsinya yaitu:

- Membuat rencana kerja;
- Mengendalikan serta mengelola prasarana dan sarana lalu lintas;
- Membuat rumusan kebijakan teknis pengendalian serta pengelolaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum dan perhubungan;
- Menyusun serta mengevaluasi laporan pelaksanaan kerja;

- Mengendalikan serta mengelola penerangan jalan umum.

Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas memiliki dua Seksi, yaitu:

- Seksi Sarana dan Prasarana

Tugas seksi ini adalah mempersiapkan bahan pengelolaan serta pengendalian sarpras lalu lintas. Seksi ini memiliki beberapa fungsi berikut:

- Membuat rencana kerja;
- Menyusun serta mengevaluasi laporan pelaksanaan kerja;
- Memelihara fasilitas-fasilitas pendukung perlengkapan lalu lintas yang mencakup fasilitas penyeberangan bagi pejalan kaki, halte, lajur sepeda, fasilitas bagi disabilitas dan usia lanjut;
- Membuat kebijakan teknis pengendalian serta pengelolaan sarpras lalu lintas;

- Seksi Penerangan Jalan Umum

Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengelolaan dan pengendalian penerangan jalan umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut seksi penerangan jalan umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Membuat rencana kerja;
- Memelihara serta memasang penerangan jalan umum;
- Menyusunan laporan serta menyusun pelaksanaan kerja Seksi Penerangan Jalan.
- Mengawasi serta membina pemasangan penerangan jalan;
- Membuat kebijakan teknis pengendalian serta pengelolaan penerangan jalan;



#### 5) Bidang Transportasi

Tugas pokok bidang transportasi ialah mengendalikan serta membina keselamatan transportasi, angkutan umum, serta mengelola terminal. Fungsi bidang ini yaitu:

- Membuat susunan rencana kerja;
- Mengawasi serta membina keselamatan transportasi;
- Pengelolaan terminal;
- Merumuskan kebijakan teknis pengendalian serta pembinaan keselamatan transportasi, angkutan umum, serta mengelola terminal.
- Menyusun serta mengevaluasi laporan pelaksanaan kerja.

Bidang Transportasi memiliki dua seksi, yaitu:

- Seksi Angkutan dan Terminal

Seksi Angkutan dan Terminal mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian angkutan, dan pengelolaan terminal. Dalam melaksanakan tugas tersebut seksi angkutan dan terminal mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Membuat rencana kerja;
- Menentukan tarif kelas ekonomi angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayahnya dalam daerah kabupaten/kota;
- Membuat rumusan kebijakan teknis pengendalian serta pengelolaan terminal dan angkutan;
- Melayani serta membina perizinan angkutan umum;
- Menyusun serta mengevaluasi laporan pelaksanaan kerja;

- Memelihara, mengelola, sekaligus menjadi pelayanan jasa terminal.
- Seksi Keselamatan Transportasi  
Tugas pokok seksi ini adalah mempersiapkan bahan pembinaan tata tertib dan keselamatan lalu lintas. Fungsi seksi ini yaitu:
  - Membuat susunan pelaksanaan kerja;
  - Membina keselamatan tata tertib lalu lintas serta transportasi;
  - Merumuskan kebijakan teknis dari pembinaan keselamatan transportasi;
  - Membina serta melayani perizinan bengkel kendaraan bermotor,
  - Mengendalikan serta melayani lembaga latihan dan pendidikan mengemudi;
  - Menyusun serta mengevaluasi laporan pelaksanaan kerja.

#### 6) Unit Pelaksanaan Teknis Daerah

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Penguji Kendaraan Bermotor (UPT PKB) dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelolaan Perparkiran (UPT Parkir) Unit pelaksanaan Teknis Daerah atau disingkat UPT bertugas melaksanakan sebagai teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan.

#### 7) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian

#### **4.2.1.4 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman**

##### **a. Visi**

Terwujud masyarakat Sleman yang Berbudaya, Mandiri, Sejahtera, dengan Terintegrasi system e-government yang smart regency di tahun 2021.

##### **b. Misi**

- 1) Meningkatkan layanan kesehatan serta pendidikan yang menjangkau semua lapisan masyarakat serta berkualitas.
- 2) Menjadikan tata kelola pemerintahan semakin meningkat dengan penerapan e-gov yang memberikan pelayanan serta terintegrasi bagi masyarakat serta peningkatan kualitas birokrasi yang bersifat responsif.
- 3) Meningkatkan serta memaksimalkan kualitas pengelolaan SDA, lingkungan hidup, penataan ruang, serta kenyamanan.
- 4) Memperkuat aksesibilitas, sistem ekonomi kerakyatan, penanggulangan kemiskinan, dan kemampuan ekonomi rakyat.
- 5) Menjadikan kualitas budaya masyarakat semakin meningkat serta meningkatkan kesetaraan gender secara proporsional.

## **4.2.2 Profil Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPT) Sleman**


### **4.2.2.1 Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPT) Sleman**

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPT) Sleman beralamat di jalan KRT.Pringodiningrat Beran, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 4.2.2.2 Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Perparkiran

**Gambar 4. 2**

**Bagan Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Perparkiran**



*Sumber: UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Sleman (2020)*

Susunan organisasi UPT pengelolaan perparkiran terdiri dari:

1. Kepala UPT
2. Subbagian Tata Usaha, yang dipimpin kepala subbagian di bawah ke Kepala UPT
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional menjalankan tugas yang dikoordinasikan tenaga fungsional di bawahnya dan

bertanggung jawab ke Kepala UPT melalui kepala Subbagian TU.

Bagan tersebut di lampiran yang menjadi bagian dari Peraturan Bupati.

#### **4.2.2.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT Pengelolaan Perpajakan**

##### **a. Subbagian Tata Usaha**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan evaluasi.

Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
- 2) Penyusunan rencana pengembangan, kebutuhan, serta pembinaan pegawai;
- 3) Pengelolaan kearsipan, persuratan, keamanan, informasi, kebersihan, perlengkapan, dokumentasi.
- 4) Pengelola tata usaha kepegawaian serta Pelayanan administrasi pegawai;
- 5) Pengordinasian pembuatan rencana kerja UPT;
- 6) Pelaksanaan pembukaan, perbendaharaan, serta pelaporan keuangan;
- 7) Penyusun laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian TU dan Pengordinasian evaluasi.

##### **b. Kelompok Jabatan Fungsional**

UPT Pengelola Parkir terdiri dari jabatan pelaksanaan dan jabatan fungsional sesuai perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melakukan tugas teknis di UPT sesuai keahlian dan ketrampilannya. Jumlah dan jenis jabatan fungsional menyesuaikan kebutuhan yang ada.

#### **4.2.2.3.1 Uraian Tugas dan Fungsi UPT Pengelolaan Perparkiran**

##### **a. Subbagian Tata Usaha**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan evaluasi.

Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
- 2) Pengelolaan persuratan, kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dokumentasi dan informasi.
- 3) Penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- 4) Pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- 5) Pelaksanaan perbendaharaan, pembukaan dan pelaporan keuangan;
- 6) Pengordinasian penyusunan rencana kerja UPT;
- 7) Pengordinasian evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Tata Usaha.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pengelolaan Perparkiran terdiri dari jabatan fungsional dan/atau jabatan pelaksanaan atau sebutan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

**4.2.2.3.2 Tata Kerja UPT Pengelolaan Perparkiran**

- a. Kepala UPT melaporkan pelaksanaan tugas ke Kepala Dinas melalui Sekretaris secara berkala.
- b. Kepala UPT menjalankan kebijakan serta tugas yang sudah ditentukan Kepala Dinas.
- c. Kepala Subbagian TU mengoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Kepala UPT, dan setelah ini secara berkala melaporannya.
- d. Kepala Subbagian TU bertugas membantu Kepala UPT untuk mengoordinasi tugas-tugas dari satuan organisasi.
- e. Kepalasetuan organisasi harus memberikan pengawasan atas tugas bawahannya serta bertindak sebagaimana peraturan yang telah diberlakukan.
- f. Kepala organisasi memiliki tugas untuk mengoordinasikan, memimpin, membimbing, memberikan petunjuk bagi bawasanya.
- g. Bawahan bisa memberikan pertimbangan serta saran ke atasantentang langkah dilaksanakannya fungsi dan tugas setiap satuan organisasi.
- h. Laporan yang diperoleh dari bawahan bisa dipergunakan dan diolah untuk dijadikan bahan pelaporan serta evaluasi kinerja.



- i. Pejabat pelaksana, kepala satuan organisasi, serta pejabat fungsional harus mematuhi serta mengikuti petunjuk, menyampaikan laporan, serta bertanggung jawab atas tugas-tugas yang sudah dilaksanakan ke atasan.
- j. Laporan yang disampaikan ke atasan bisa diteruskan untuk dilaporkan pada satuan organisasi lainnya yang memiliki hubungan kerja.

#### **4.2.2.4 Tugas dan Fungsi UPT Pengelolaan Perparkiran diatur Pada Peraturan Bupati Sleman No.86 Tahun 2016 (Pasal 3)**

- a. Membuat rumusan kebijakan teknis perparkiran;
- b. Membuat rencana kerja;
- c. Mengawasi serta membina parkir;
- d. Melayani perizinan parkir;
- e. Merawat dan memelihara prasarana serta sarana parkir milik Pemda;
- f. Mencatat serta menagih retribusi parkir
- g. Melaksanakan ketatausahaan;
- h. Menjalankan tugas lain yang Kepala Dinas berikan;
- i. Memelihara keamanan internal prasarana serta sarana parkir milik Pemda.

#### **4.2.2.2 Visi dan Misi UPT Pengelolaan Perparkiran**

##### **a. Visi :**


Terwujud masyarakat Sleman yang Berbudaya, Mandiri, Sejahtera, dengan Terintegrasi system e-government yang smart regency di tahun 2021.

**b. Misi:**

- 1) Meningkatkan layanan kesehatan serta pendidikan yang menjangkau semua lapisan masyarakat serta berkualitas.
- 2) Menjadikan tata kelola pemerintahan semakin meningkat dengan penerapan e-gov yang memberikan pelayanan serta terintegrasi bagi masyarakat serta peningkatan kualitas birokrasi yang bersifat responsif.
- 3) Meningkatkan serta memaksimalkan kualitas pengelolaan SDA, lingkungan hidup, penataan ruang, serta kenyamanan.
- 4) Menguatkan aksesibilitas, sistem ekonomi kerakyatan, penanggulangan kemiskinan, dan kemampuan ekonomi rakyat.
- 5) Menjadikan kualitas budaya masyarakat semakin meningkat serta meningkatkan kesetaraan gender secara proporsional.

#### 4.2.2.3 Realisasi Pendapatan UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman

**Gambar 4.3**  
**Realisasi Pendapatan 2018-2019**



*Sumber: UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Sleman (2021)*

Retribusi parkir menjadi salah satu sektor penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari target pendapatan retribusi perparkiran tahun 2018 sebesar Rp 2.150.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 2.632.167.500 yang meliputi pendapatan dari retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp 705.895.000 dan retribusi parkir tepi jalan umum sebesar 1.926.272.500.

Kemudian, pada tahun 2019 target pendapatan retribusi perparkiran yaitu sebesar Rp 2.302.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 2.570.750.000 yang meliputi pendapatan retribusi tempat khusus parkir

sebesar Rp 671.125.000 dan retribusi parkir tepi jalan umum sebesar Rp 1.899.625.000.

Selanjutnya pada tahun 2020 target pendapatan retribusi perparkiran yaitu sebesar 2.530.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 2.104.476.500 yang meliputi pendapatan retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp 479.177.500 dan retribusi parkir tepi jalan umum sebesar Rp 1.625.299.000.

#### **4.3 Mekanisme Pengelolaan Pengumpulan Dana Retribusi Parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman**


Dana retribusi merupakan dana yang didapatkan UPT perparkiran yang berasal dari pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Semua dasar peraturan terkait pemungutan dana retribusi akan diterbitkan atau dibuat oleh pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman harus mengikuti semua peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Mekanisme pengelolaan pengumpulan dana retribusi diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perparkiran, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Mekanisme pengelolaan pengumpulan dana retribusi parkir akan diawali dengan penjelasan menggunakan *map* hasil olahan dari aplikasi NVivo 12 Plus.

Gambar 4. 4

**Analytical Map Mekanisme Pengelolaan Pengumpulan Dana Retribusi UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman**



Sumber: Analisis Data Nvivo (2021)

### **4.3.1 Perencanaan dan Pengorganisasian**

#### **4.3.1.1 Perencanaan**

Perencanaan merupakan proses yang dimulai dari penetapan tujuan yang menentukan strategi untuk pencapaian tujuan secara menyeluruh serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk tercapainya tujuan. Perencanaan merupakan fungsi dasar, karena pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan/pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan atau *planning* merupakan pemilihan dan menghubungkan fakta, menggunakan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Berdasarkan pengertiannya, wajib retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum (TJU) dan Tempat Khusus Parkir (TKP) yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi. Untuk mencapai target yang sudah ditentukan oleh pemerintah perlu melakukan adanya perencanaan dalam pemungutan dana retribusi dari para wajib retribusi. Pemungutan dana retribusi parkir adalah tugas dari UPT untuk membuat perencanaan agar dapat menunjang pelaksanaan perparkiran. Untuk mencapai suatu target kegiatan dalam periode tertentu dibutuhkan perencanaan agar tercapainya target yang diinginkan.

Menurut Bapak WS (2020) Pada Tahun 2019 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir ditargetkan sebesar Rp 2.302.000.000 (2,3 miliar) dan terealisasi sebesar 2.570.750.00 (2,57

miliar). Dengan adanya target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Daerah, maka UPT perpajakan Kabupaten Sleman harus mempunyai target penentuan pendapatan yang akan diterima UPT Pengelolaan Perpajakan Kabupaten Sleman setiap bulannya melalui Bendahara Penerimaan Retribusi Parkir.

*“Kalau untuk setoran perbulannya saya dipatok harga Rp 300.000, sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan di awal saat saya mendaftar izin parkir di Dinas Perhubungan. Untuk mendapatkan keuntungan dari hasil pengelolaan parkir berarti hasil setoran dari juru parkir juga saya patok per harinya harus setor tergantung sifatnya, misalnya dari pagi sampai siang saya mengharuskan juru parkir membayar Rp 10.000, dari siang sampai sore saya mengharuskan setor Rp 20.000, dari sore sampai malam itu saya yang jaga sendiri. Kenapa saya patok harga berbeda saat persiftnya karena keadaan kalau siang pasti ramai, jadi pasti pendapatannya juga lebih”*(EB, 2020).

Dalam pemenuhan target perbulannya pemilik lahan ditargetkan oleh UPT Perpajakan Selaman sebesar RP 300.000 per bulan, hal ini sesuai dengan kesepakatan diawal saat pendataran parkir di UPT Preparkiran.

Untuk tercapainya pemenuhan target pendapatan yang telah ditetapkan tersebut maka UPT Pengelolaan Perpajakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman harus mempunyai tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang mengarah kepada pemenuhan target pendapatan. Sebagaimana pernyataan dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Perpajakan. Tujuan dari UPT Perpajakan Sleman adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari bidang

perparkiran, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dana retribusi parkir ini untuk menunjang sarana dan prasarana, memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna parkir (YDM, 2021).

Dalam meningkatkan pendapatan retribusi parkir, Pemerintah daerah Kabupaten Sleman bekerja sama dengan Dinas Perhubungan bidang perparkiran membutuhkan strategi yang tepat, dengan menggunakan strategi yang tepat akan memudahkan meningkatkan pelayanan dan dan pemenuhan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam mencapai tujuan dari UPT Perparkiran Sleman yaitu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta menunjang sarana dan prasarana, UPT Perparkiran yang di bawahi langsung oleh Dinas Perhubungan mempunyai beberapa strategi yaitu: memberikan sosialisasi kepada pengelola parkir agar memahami Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2015 tentang perparkiran yang bertujuan memberikan pemahaman tentang penyelenggaraan pemungutan parkir, melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelola parkir ketika melakukan aktivitas parkir, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan permasalahan pengelolaan perparkiran, membuat sistem parkir agar mudah dalam pembuatan rekap realisasi retribusi parkir, melakukan koordinasi dengan pengelola parkir apabila terjadi permasalahan di lapangan, melakukan kajian potensi parkir, mengadakan sambang juru parkir dan penggantian pakaian kerja lapangan yang tidak layak pakai, mengadakan survey potensi lokasi baru, membuat surat teguran atau tagihan retribusi parkir bagi yang belum bayar, melakukan penagihan bagi pengelola yang belum bayar atau kurang bayar”(YDM, 2021).



Sosialisasi adalah tahapan yang paling penting, karena dalam kegiatan sosialisasi masyarakat maupun pengelola parkir atau pemilik lahan dapat memahami tentang pengelolaan parkir yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, serta masyarakat juga dapat memahami betapa pentingnya peraturan pemerintah yang berhubungan dengan retribusi parkir. Hal yang tak kalah penting lainnya yaitu survei langsung ke lapangan agar dapat mengurangi pungutan liar (pungli) agar menghindari penyidikan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak ada lagi yang dirugikan.

#### **4.3.1.2 Pengorganisasian**

Pengorganisasian merupakan proses yang menyangkut bagaimana strategi yang telah dirumuskan dalam perencanaan digambarkan dalam sebuah struktur organisasi yang tepat, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dibutuhkan agar bisa memastikan bahwa semua pihak dalam sebuah organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pengorganisasian dapat ditentukan dengan menentukan tugas apa yang akan dikerjakan, siapa yang mengerjakannya dan bertanggung jawab atas tugas tersebut. UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman dalam mengelola dana retribusi memiliki tugas dan peranan berupa struktur organisasi dalam pengelolaannya.

*“Di UPT Pengelola perparkiran ini terdapat pembagian kerja menurut struktur organisasinya, di mana kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasinya sudah diatur dalam Peraturan Bupati*

*Sleman Nomor 38.16 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelolaan Perparkiran serta Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) UPT Pengelolaan Perparkiran diatur pada Peraturan Bupati Sleman No.86 Tahun 2016 (Pasal 3)”(WS, 2020).*

Pembagian kerja di UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman ini melakukan tugas dan fungsinya sesuai yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sleman. UPT Pengelolaan Perparkiran juga bertanggung jawab memberikan pelatihan yang bersifat membangun semangat kerja serta memberikan sosialisasi kepada pemilik lahan agar tidak melanggar peraturan hukum yang sudah ditetapkan Pemerintah Daerah. Menurut Ibu (Ydm, 2020a) Pengelola lahan akan diberikan sosialisasi serta arahan tentang bagaimana cara pengelolaan dana retribusi parkir, agar pengelola parkir paham mengenai pengelolaan parkir yang sesuai dengan peraturan hukum. Tidak hanya pemilik lahan yang diberikan arahan dan sosialisasi oleh UPT Pengelolaan Kabupaten Sleman, juru parkir juga diberikan arahan serta diberikan motivasi guna memberikan semangat kerja pada juru parkir dan tidak terjadi masalah di lapangan kerja. UPT Perparkiran juga memberikan sosialisasi tentang tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai juru parkir agar bekerja sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku (WS, 2020).

Untuk Pemilik lahan sebelum memulai tugasnya maka pemilik lahan atau pengelola parkir harus memulai beberapa tahapan untuk mendapatkan izin resmi mengelola parkir agar mendapatkan hak paten, terhindar dari konflik antar pengelola parkir dan tidak terjadi penindakan oleh aparat hukum. Dalam pengajuan pengelolaan izin

resmi perparkiran, maka pengelola parkir atau pemilik lahan harus mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan Standar Pelayanan Perizinan Parkir Dinas Perhubungan Pemerintahan Kabupaten Sleman yaitu:


1. Calon pengelola parkir menunjukkan permohonan perizinan pengelolaan perparkiran (pajak parkir, retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir);
2. Pengelola parkir akan mendapat perizinan apabila dari hasil kajian bahwa dari hasil lokasi yang diajukan sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pengelola parkir melaksanakan pemungutan parkir sesuai dengan perizinan parkir yang diberikan
4. Pengelola parkir melaksanakan penyetoran terhadap hasil pemungutan parkir sesuai dengan perizinan yang diberikan.

Berikut persyaratan yang harus dipenuhi pengelola parkir atau pemilik lahan Sesuai Standar Pelayanan Perizinan Parkir Nomer : (974/002/2019)

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Formulir permohonan perizinan parkir   | 1 lembar |
| 2. Fotokopi identitas diri (KTP/SIM)  | 1 lembar |
| 3. Foto berwarna ukuran 3x4 cm  | 3 lembar |
| 4. Materai Rp. 6.000,- (enam ribu)  | 3 lembar |
| 5. Denah lokasi parkir yang diajukan  | 1 lembar |
| 6. Foto buku rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang berlaku untuk retribusi parkir tepi jalan umum | 1 lembar |

7. Pemohon perizinan parkir yang akan mempekerjakan juru parkir agar melampirkan persyaratan di bawah ini untuk masing-masing juru parkir yang dipekerjakan yaitu:
- a. Fotokopi identitas diri 1 lembar
  - b. Foto berwarna ukuran 3x4 cm 3 lembar
8. Pemohon yang akan memperpanjang masa berlaku perizinan parkir untuk melampirkan:
- a. Surat perizinan parkir tahun lalu 1 lembar
  - b. Surat tanda lunas retribusi atau pajak tahun lalu 1 lembar


**Gambar 4.5**  
**Persyaratan Pengajuan Perizinan Parkir**



*Sumber: Dinas Perhubungan UPT Perparkiran Sleman (2020)*

Setelah mendapatkan surat izin tugas parkir dari UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman maka akan dijelaskan mengenai proses pungutan retribusi parkir serta pemberian bonggol karcis agar pemilik lahan mengerti mengenai langkah-langkahnya. Proses pemungutan retribusi parkir di Sleman dimulai dari disahkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) oleh Dinas Perhubungan, setelah itu dari Dinas Perhubungan dikirimkan ke Dinas Perhubungan bagian Bidang Perparkiran, pengelola yang mempunyai izin parkir berkewajiban membayar retribusi parkir sesuai jenis izin yang dimiliki (RTJU / RTKP) dan besaran yang tertuang dalam MOU (Nota Kesepakatan) dalam perizinan parkir yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian para pengelola perparkiran atau yang punya izin mengambil SKRD (bonggol karcis) sesuai dengan kebutuhan masing-masing pada daerah tempat parkir dengan pertimbangan besarnya potensi parkir per hari. Kemudian pengelola parkir menghitung hasil penerimaan retribusi parkir dan menyetorkan bonggol karcis yang terpakai beserta uang retribusi yang sudah menjadi hak Pemerintahan Kabupaten Sleman ke UPT Bidang Perparkiran bagian keuangan dan pengelola parkir mendapat bukti Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD), selain itu pengelola parkir juga mendapat bonggol karcis pengganti berdasarkan karcis yang telah terpakai. (Ydm, 2020a)

**Gambar 4. 6**  
**Proses Pemberian Karcis Parkir Kepada Pengelola Parkir dan**  
**Pemungutan Retribusi Parkir oleh Juru Parkir di Kabupaten**  
**Sleman**



*Sumber: Dinas Perhubungan UPT Perparkiran Sleman (2020)*

Hal penting lainnya selain memperoleh izin parkir adalah menentukan lokasi parkir atau kawasan parkir yang akan dilayani oleh juru parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Sleman agar bisa menentukan besaran yang akan disetorkan per bulannya ke UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman. Di Kawasan tempat parkir Sleman tidak ada tarif per kawasan seperti di Kota Yogyakarta, yang dipakai adalah tempat khusus parkir seperti

lahan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan parkir, seperti Puskesmas, Gor dan Pasar itu masuk Tempat Khusus Parkir (TKP), sedangkan kalau memakai akses jalan raya disebut sebagai pelayanan parkir Tepi Jalan Umum (TJU), Kemudian nanti besaran retribusi disesuaikan oleh kondisi lapangan ramai atau tidaknya. Besaran setoran retribusi berupa MOU (Memorandum Of Understanding), MOU-nya itu adalah kesepakatan antara pengelola parkir dengan Pemerintah Daerah (YDM, 2020b).

Berdasarkan pernyataan yang sudah dijelaskan dapat dilihat bahwa mekanisme pengorganisasian yang dilakukan oleh UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman, sehingga penulis menyimpulkan bahwa mekanisme pengorganisasian di UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman sudah baik.

#### **4.3.2 Pelaksanaan atau Pengimplementasian**

Proses implementasi dalam pelaksanaan program pada point yang telah ditetapkan sebelumnya. Di mana program yang akan dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.

UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan pemungutan dana retribusi parkir agar tercapainya tujuan maka UPT Pengelolaan Perparkiran diberikan tanggung jawab oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pembimbingan dan sosialisasi kepada pemilik lahan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Masing-masing Pemilik lahan diberikan



sosialisasi oleh pihak Dinas Perhubungan tentang tata cara mengelola dana retribusi sesuai dengan peraturan hukum dari Pemerintah Daerah (NG, 2020). Selain memberikan pembimbingan dan sosialisasi, UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman juga bertanggung jawab untuk memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan Juru parkir diberikan sosialisasi mengenai tugas-tugasnya dan diharapkan bisa taat aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah (SWJ, 2020).

Dalam hal ini masyarakat adalah orang yang menggunakan layanan parkir yang dapat juga disebut sebagai subjek parkir. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan parkir yang baik dari pemerintah daerah. Namun hal yang masih menjadi kendala bagi pemerintah daerah dan sering mendapatkan aduan dari masyarakat adalah tarif parkir yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan tarif yang diminta atau dipungut oleh juru parkir. Menurut Bapak WS (2020), Untuk tarif parkir sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tempat Khusus Parkir.

**Tabel 4. 1**  
**Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum**

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
1	Sepeda motor roda 2 (dua)	Rp 1.000,00 (seribu rupiah)
2	Sepeda motor roda 3 (tiga)	Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
3	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)/mobil	Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
4	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah)
5	Kendaraan bermotor roda $\geq 10$ (sepuluh) atau lebih	Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah)

*Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 (2012)*

**Tabel 4. 2**  
**Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir<sup>1</sup>**

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
1	Sepeda motor roda 2 (dua)	Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
2	Sepeda motor roda 3 (tiga)	Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
3	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)/mobil	Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah)
4	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)
5	Kendaraan bermotor roda > 6 (enam)	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

*Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 (2013)*

---

<sup>1</sup>Tarif retribusi pada tempat rekreasi dan objek wisata, dan fasilitas olahraga pada saat tidak terdapat event

**Tabel 4. 3**  
**Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir<sup>2</sup>**

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
1	Sepeda motor roda 2 (dua)	Rp 1.000,00 (seribu rupiah)
2	Sepeda motor roda 3 (tiga)	Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
3	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)/mobil	Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
4	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah)
5	Kendaraan bermotor roda $\geq 10$ (sepuluh) atau lebih	Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah)

*Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 (2013)*

---

<sup>2</sup>Tarif retribusi pada area pasar gedung parkir atau lahan parkir, tempat parkir lainnya yang ditetapkan oleh Bupati saat tidak terdapat event

**Tabel 4. 4**  
**Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir<sup>3</sup>**

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif sekali parkir
1	Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga)	Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
2	Kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 6 (enam)	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
3	Kendaraan bermotor roda > 6 (enam)	Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

*Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 (2013)*

#### **4.3.3 Pengawasan**

Pengawasan atau pengendalian/*controlling* di mana proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan dilaksanakan bisa berjalan dengan apa yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam keadaan yang akan dihadapi.

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses pengawasan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana retribusi parkir yaitu pihak UPT Perparkiran dan pengelola parkir

---

<sup>3</sup>Tarif retribusi pada tempat rekreasi dan objek wisata, dan fasilitas olahraga, area pasar gedung parkir atau lahan parkir, tempat parkir lainnya yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati saat terdapat *event*.

atau pemilik lahan. Pengawasan merupakan tahapan yang sangat penting dalam upaya meminimalisir perbedaan-perbedaan dalam pemungutan dana retribusi parkir.

Pengawasan retribusi parkir ditinjau langsung oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman melalui UPT Perparkiran. Salah satu pengawasannya yaitu dengan mengevaluasi keberhasilan agar tercapainya tujuan dan target yang sudah ditetapkan, evaluasi yang dimaksud adalah pengawasan terhadap juru parkir apakah sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Bentuk pengawasan yang dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan langsung dan melalui aduan masyarakat baik dari Website Dinas Perhubungan maupun dari Kotak saran yang disediakan Dinas Perhubungan Bidang UPT Perparkiran. Menurut Ibu (YDM, 2020a) bentuk pengawasan UPT perparkiran ditinjau dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara pengawasan langsung ke lokasinya yang dilakukan secara insidental atau sewaktu-waktu. Kemudian yang kedua melalui Website atau resmi Dinas Perhubungan, dari sosial media dan dari kotak aduan yang disediakan UPT Perparkiran.

Setelah melakukan evaluasi UPT Pengelolaan Perparkiran akan melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target. Kegiatan pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh UPT Pengelolaan Perparkiran mencakup hal-hal sebagai berikut: Pengawasan yang biasanya dilakukan oleh UPT Perparkiran seperti Penertiban di sebuah titik parkir yang memiliki kendala misalnya pada event-event besar, serta pengendalian pada juru parkir liar (WS, 2020).

Dalam hal pengawasan dari UPT, juru parkir telah waspada apabila terjadi pengawasan secara tiba-tiba dari Dinas Perhubungan agar tidak mendapat teguran.

*“Saya selalu mematuhi peraturan dari Dinas Perhubungan dengan cara menggunakan rompi dan atribut lainnya saat sedang jaga parkir, karena pernah kejadian rekan kerja saya tidak pakai rompi pada saat bekerja, dan kedatangan ada pengawasan mendadak dari Dinas Perhubungan, kemudian diberikan sanksi oleh Dinas Perhubungan dengan cara diambil KTP-nya, dan diberikan himbauan untuk mengambil kembali KTP-nya di Dinas Perhubungan”*(GS, 2020).

Dalam pengawasan UPT Perparkiran yang dilakukan secara insidental (seaktu-waktu), juru parkir telah mematuhi peraturan yang ada demi menghindari sanksi yang diberikan oleh UPT Perparkiran.

Berdasarkan dari pernyataan yang sudah dijelaskan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme pengelolaan pengumpulan dana retribusi parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman bidang UPT Perparkiran dalam penarikan dana retribusi parkir mempunyai beberapa tahapan penyetoran di antaranya:


1. Pengguna jasa memarkirkan kendaraannya dan menerima karcis dari juru parkir;
2. Juru parkir menarik uang retribusi parkir dari pengguna jasa dan menyerahkan uang setoran kepada pemilik lahan atau pengelola perparkiran setiap harinya
3. Pengelola perparkiran atau pemilik lahan mengumpulkan uang retribusi selama 1 bulan dari juru parkir untuk disetorkan ke

bendahara penerimaan retribusi Dinas Perhubungan Bagian UPT Perparkiran serta mengambil bonggol karcis untuk bulan berikutnya.

4. Pengelola Perparkiran atau pemilik lahan setiap bulan membayar retribusi sesuai dengan MOU (Memorandum Of Understanding) pada perizinan perparkiran setiap bulan ke UPT pengelolaan perparkiran pada pembantu bendahara pendapatan dinas perhubungan kabupaten sleman dengan tanda bukti SSRD (Surat Setor Retribusi Daerah).
5. Bendahara pembantu penerimaan pendapatan membuat rekap sesuai dengan retribusi (RTJU / RTKP) untuk disetor ke Kas Daerah setiap hari.
6. Masing-masing SSRD (Surat Setor Retribusi Daerah) dari pengelola selama satu hari dihimpun dan diberikan rekap yang telah diverifikasi oleh Bank BPD DIY Cabang Sleman.
7. Hasil rekap sehari beserta lampiran SSRD (Surat setor Retribusi Daerah) diserahkan kebagian keuangan, setelah terkumpul 1 bulan dijadikan sebagai 1 dokumen dilaporkan ke KPE (Keuangan Penerimaan dan Evaluasi) sebagai arsip dokumen penerimaan retribusi parkir di UPT Pengelolaan Perparkiran.



**Gambar 4. 7**  
**Alur Penyetoran Dana Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman**



*Sumber: Dinas Perhubungan UPT Perpajakan Sleman (2020)*

Setelah melalui beberapa tahapan, dana retribusi tersebut langsung disetorkan ke Bank BPD DIY. Untuk penggunaan dana retribusi parkir tersebut adalah hak dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk digunakan sebagai dana pembelanjaan daerah, hal ini dikarenakan dana retribusi parkir merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD).


#### **4.4 Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Pengumpulan Dana Retribusi Parkir di UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman**

Tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus tentang bentuk Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengumpulan Dana Retribusi Parkir di Kabupaten Sleman. Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjelaskan bahwa setiap Badan Publik seperti lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang atau sebagian seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau dari luar negeri berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan mengungkapkan segala aktivitas dengan membuka akses atas informasi atau bisa disebut dengan transparansi yang berkaitan dengan masyarakat luas.

Bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pengumpulan dana retribusi Parkir di UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman akan diawali dengan penjelasan menggunakan *map* hasil olahan dari aplikasi NVivo 12 Plus

Gambar 4. 8

*Analytical Map* Akuntabilitas dan Transparansi UPT Pengelolaan  
Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman



Sumber: Analisis Data Nvivo (2021)

#### **4.4.1 Akuntabilitas**

Bentuk Akuntabilitas dalam pengelolaan pengumpulan dana retribusi parkir di Kabupaten Sleman dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), di mana bentuk pencatatannya terdapat dua pembukuan yang pertama tentang buku kas yang mencakup seluruh dana retribusi, tidak hanya dari retribusi parkir tetapi juga dari retribusi lainnya. Pendapatan retribusi parkir, termasuk juga penyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah) ke Pemerintah Daerah, di mana dana retribusi yang masuk tidak otomatis akan langsung bisa digunakannya, tetapi harus masuk terlebih dahulu ke Kas Daerah. Selanjutnya, retribusi parkir, retribusi pasar dan retribusi-retribusi lainnya itu juga harus dikumpulkan ke BKAD (WS, 2020). Selanjutnya, pengelolaan Pengumpulan dana retribusi parkir yang kedua yaitu buku kas harian pembantu daerah di mana proses pengumpulan dananya berupa setoran harian dari dinas-dinas yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan setoran baik dana retribusi parkir dan retribusi lainnya yang akan digabungkan menjadi satu ke dalam buku Kas Harian Pembantu Daerah yang nantinya akan direkap per satu bulan dan akan dibukukan per 6 (enam) bulan atau per semester (SS, 2020).

Kemudian, proses pelaporan pendapatan dana retribusi dimulai dengan pembayaran retribusi oleh para pengelola atau pemilik lahan yang mempunyai izin parkir berkewajiban untuk membayar retribusi parkir sesuai jenis izin yang dimiliki seperti Retribusi Tepi Jalan Umum atau Retribusi Tempat Khusus Parkir (RTJU / RTKP) dan besaran yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (Nota Kesepakatan) dalam perizinan parkir. Pertama, setiap bulan membayar retribusi sesuai dengan MOU (Memorandum Of Understanding) pada perizinan perparkiran setiap bulan ke UPT pengelolaan perparkiran pada bendahara pembantu pendapatan dinas perhubungan kabupaten sleman dengan tanda bukti SSRD (Surat Setor

Retribusi Daerah). Kedua, bendahara pembantu penerimaan pendapatan membuat rekap sesuai dengan retribusi (RTJU / RTKP) untuk disetor ke Kas Daerah setiap hari. Ketiga, Masing-masing SSRD (Surat Setor Retribusi Daerah) dari pengelola selama satu hari dihimpun dan diberikan rekap yang telah diverifikasi oleh Bank BPD DIY Cabang Sleman. Keempat, hasil rekap sehari beserta lampiran SSRD (Surat setor Retribusi Daerah) diserahkan ke bagian keuangan, setelah terkumpul 1 bulan dijadikan sebagai 1 dokumen dilaporkan ke KPE (Keuangan Penerimaan dan Evaluasi) sebagai arsip dokumen penerimaan retribusi parkir di UPT Pengelolaan Perparkiran (YDM, 2020b).

Selanjutnya, UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman membuat laporan pertanggungjawaban yang nantinya akan dipublikasikan ke masyarakat, UPT Pengelolaan Perparkiran menyetorkan dana retribusi ke pusat bagian keuangan yang kemudian digabungkan dengan retribusi-retribusi lainnya, karena pendapatannya bukan hanya dari retribusi parkir saja, ada di transportasi dan lain-lain. Laporan pendapatannya itu berbentuk SPJ (Surat Pertanggungjawaban) penerimaan pendapatan Dinas Perhubungan(YDM, 2020a).

#### **4.4.2 Transparansi**

Bentuk Transparansi dalam pengumpulan dan pengeluaran dana retribusi parkir di Kabupaten Sleman dengan bentuk publikasi dana, yang di mana Laporan keuangannya itu bebas dilihat oleh siapa saja, terutama orang yang membayar retribusi parkir. Dana pembayaran retribusi dapat dilihat di bagian Kas Daerah. UPT Pengelolaan Perparkiran memberikan informasi yang telah dijelaskan sebelumnya supaya masyarakat tidak menerka-nerka kalau semua dana retribusi itu masuknya ke Dinas Perhubungan, padahal bisa dipantau dan di cek untuk setorannya (SWJ, 2020). Selanjutnya, UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman sudah memiliki *website*

resmi tentang laporan keuangan yang di update secara berkala dan tergabung menjadi satu dengan *website* Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) (SS, 2020) sehingga masyarakat dari luar juga bisa mengetahui tanpa harus datang langsung ke Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman untuk melihat perkembangan yang ada.

Kemudian apabila masyarakat ingin menyampaikan keluhan ataupun pendapat tentang penggunaan dana, laporan tentang juru parkir liar, usulan rencana pembangunan dan lain-lain, Dinas Perhubungan menyediakan fasilitas berupa kotak dan website aduan, ketika belum ada usulan dari UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman otomatis membutuhkan masukan dari masyarakat yang telah dituangkan ke dalam kotak aduan maupun melalui website aduan yang telah disediakan. Selanjutnya, UPT Pengelolaan Perparkiran akan mengumpulkan masukan-masukan tersebut sebagai bahan pembuatan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) (YDM, 2020a).

Hal tersebut dilakukan UPT Perparkiran Kabupaten sleman sebagai upaya pengelolaan dana secara akuntabilitas dan transparansi. Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan bidang UPT Perparkiran dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana retribusi adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan daerah Kabupaten Sleman.

#### **4.5 Kendala yang Dihadapi oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Bidang Perparkiran dalam Pengelolaan pengumpulan Dana Retribusi Parkir**

Untuk mempermudah penjelasan mengenai kendala pengelolaan pengumpulan dana retribusi yang dialami oleh UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, peneliti menggunakan *Analytical Map* hasil olahan dari NVivo. Peneliti akan menyajikan *Analytical Map* dari hubungan antara kendala dengan kekurangan yang ditimbulkan dari kendala,

karena dari tiap kendala yang dinyatakan pasti akan menimbulkan suatu kekurangan.

Gambar 4. 9

**Analytical Map Kendala dan Kekurangan Pengumpulan Dana di UPT  
Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman**



Sumber: Analisis Data Nvivo (2021)



Dalam pengumpulan dana retribusi parkir di Kabupaten Sleman, terdapat beberapa kendala yang dirasakan, kendala yang muncul berasal dari kondisi di lapangan.

Berdasarkan dari hasil penelitian, kendala yang paling sering dialami oleh UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman adalah adalah kurangnya aduan dari masyarakat mengenai juru parkir liar yang meminta bayaran kepada pengguna parkir melebihi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dikarenakan masih perlunya penanganan yang lebih serius mengenai juru parkir tidak resmi atau juru parkir liar dengan jalan melakukan pengarahannya dan sosialisasi terhadap masyarakat agar memberikan teguran langsung terhadap juru parkir liar kemudian melaporkan ke UPT Perparkiran Kabupaten Sleman (WS, 2020). Kurangnya aduan dari masyarakat untuk melapor kepada dinas perhubungan mengenai juru parkir liar yang meminta bayaran kepada pengguna parkir melebihi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah memerlukan adanya peringatan dan penanganan yang lebih serius terhadap pelanggaran peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini pun dikeluhkan oleh juru parkir resmi karena juru parkir liar tidak membayar setoran ke UPT Pengelolaan Perparkiran.

*“Hal ini merugikan saya sebagai juru parkir resmi karena, juru parkir liar itu tidak membayar setoran di dinas dan terkadang menambah uang jasa parkirnya yang tidak sesuai dengan tarif parkir daerah Kabupaten Sleman. Harusnya hal tersebut perlu ditindak lanjuti oleh Dishub, karena itu juga merugikan daerah”* (GS, 2020).

Juru parkir liar sangat merugikan juru parkir resmi karena, selain tidak membayar retribusi ke UPT Perparkiran Sleman, juru parkir liar pun juga sering meminta bayaran yang tidak sesuai dengan tarif yang sudah ditetapkan oleh peraturan Daerah yang ada.


Selanjutnya, kendala yang sering dialami oleh UPT Pengelolaan Perparkiran yaitu masalah macetnya setoran dana penarikan retribusi parkir dikarenakan banyak pengelola parkir yang sudah tidak melakukan aktivitas parkir atau sudah tidak melakukan pemungutan parkir tidak memberikan informasi ke UPT Pengelolaan Perparkiran sehingga pembayaran retribusi parkir tidak terbayarkan atau macet, kesadaran dari pengelola parkir untuk tepat waktu pembayaran masih kurang dikarenakan hilangnya komunikasi antara penyettor dengan UPT Pengelolaan Parkir (YDM, 2020a). Kendala lain yang berkaitan dengan macetnya setoran dana adalah kesadaran dari pengelola parkir untuk membayar tepat waktu masih kurang (WS, 2020).

Kemudian, kendala berikutnya yang sering dialami oleh UPT Perparkiran Kabupaten Sleman adalah mengenai kualitas SDM atau lebih tepatnya mengenai Pendidikan dari juru parkir yang masih kurang atau rendah sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam memberikan arahan atau pembinaan. Pendidikan yang kurang dari juru parkir ini dapat menyebabkan kurang maksimalnya dalam urusan ketanggapan bekerja dan kesulitan dalam memahami aturan hukum yang berlaku di Kabupaten Sleman. tidak semua paham teknologi, sebagian ada yang gaptek salah satunya itu (YDM, 2020a)

#### **4.6 Saran Perbaikan dalam Pengelolaan Pengumpulan Dana Retribusi Parkir di UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman**

Pada penjelasan pemberian saran perbaikan oleh peneliti, akan dijelaskan terlebih dahulu menggunakan *analytical map* hasil olahan dari NVivo. *Analytical map* ini untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara saran yang diberikan dari kendala yang ada.

**Gambar 4. 10**  
**Analytical Map Kendala dan Saran Perbaikan Pengelolaan Pengumpulan Dana Retribusi di UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman**



*Sumber: Analisis Data Nvivo (2021)*

Saran pertama yang bisa diberikan yaitu memprioritaskan kegiatan untuk mengatasi juru parkir (jukir) liar yang meresahkan masyarakat, juru parkir (jukir) resmi serta pendapatan asli daerah dengan diadakan kegiatan sosialisasi dan ajakan kepada masyarakat ketika menemukan atau menemui juru parkir (jukir) liar agar segera melapor ke Dishub bagian UPT Pengelolaan Perparkiran. Kegiatan sosialisasi ini harus lebih digiatkan dan dilakukan secara optimal seperti mengeluarkan cara baru dalam sosialisasi terhadap masyarakat dengan menggunakan peringatan suara (*voice warning alert*) di kawasan yang biasanya terjadi parkir liar untuk lebih memberikan informasi, ajakan dan peringatan terhadap masyarakat agar menggunakan tempat parkir resmi dan menindak tegas para pelaku parkir liar dengan memberikan sanksi yang berat seperti diamankan oleh pihak berwajib. Serta hubungan dan komunikasi dengan masyarakat harus lebih dieratkan, tanpa adanya hubungan yang baik dengan masyarakat maka pelaksanaan kegiatan penertiban parkir liar tidak akan berjalan dengan yang diharapkan.

Kemudian saran selanjutnya, dalam meningkatkan dana retribusi parkir di Kabupaten Sleman, maka pihak Dinas Perhubungan Khususnya UPT Perparkiran perlu melakukan pengawasan secara optimal terhadap pelaksanaan pengumpulan dana perparkiran guna menambah Pendapatan Asli Daerah, dengan memberikan pengawasan dan pengecekan secara berkala kepada pemilik lahan tentang masa aktif perizinan perpanjangan parkir apabila sudah mencapai masa tenggang izin parkir agar segera memberitahukan ke Pengelola Perparkiran apabila ingin memperpanjang atau tidaknya tentang perizinan Parkir agar terhindar dari hilangnya komunikasi antara pemilik lahan dengan UPT Pengelolaan parkir.

Saran selanjutnya ditujukan kepada Dinas Perhubungan khususnya UPT Perparkiran Kabupaten Sleman dalam upaya meningkatkan dana retribusi parkir di Kabupaten Sleman agar tidak terjadi telat setoran akibat kurangnya kesadaran pemilik lahan untuk membayar tepat waktu, maka

pihak Dinas Perhubungan melalui UPT Perparkiran hendaknya memberikan pembinaan beserta arahan kepada juru parkir dan pemilik lahan baik memberikan motivasi agar dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan semestinya. Kemudian UPT Pengelolaan Perparkiran harus menyediakan nomor rekening Bank agar memudahkan pihak penyettor dalam membayar setoran supaya tepat waktu dan para penyettor tidak harus datang ke UPT Pengelolaan Perparkiran Sleman agar dapat menghemat waktu dan menghindari telatnya pembayaran setoran retribusi. Cara ini dilakukan agar pemilik lahan yang membayar retribusi parkir tidak telat dalam penyettorana dana retribusi ke UPT Pengelolaan Parkir.

Saran yang terakhir, yang juga ditunjukkan kepada Dinas Perhubungan Khususnya UPT Pengelolaan Perparkiran supaya bisa mengadakan sebuah sosialisasi dan pelatihan khusus. Sosialisasi dan pelatihan khusus ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Juru parkir (jukir) dan pengelola parkir agar semakin mudah dalam berkoordinasi dalam melayani masyarakat. Dengan adanya sosialisasi dan pelatihan khusus ini untuk menjawab kendala mengenai pemahaman juru parkir (jukir) kurang.

#### **4.7 Kesimpulan Bab**

Berdasarkan hasil yang diperoleh terkait dengan analisis penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah terdapat mekanisme pengelolaan pengumpulan dana retribusi yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang diatur dalam dokumen berupa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perparkiran yang digunakan sebagai data pendukung dan sebagai data acuan mengenai mekanisme pengelolaan pengumpulan retribusi parkir, proses pemberian karcis parkir kepada juru parkir,

pemungutan retribusi parkir oleh juru parkir, proses penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Sleman.

Selanjutnya, terdapat akuntabilitas dan transparansi pengumpulan dana retribusi parkir, dapat disimpulkan bahwa UPT Perparkiran Kabupaten Sleman melakukan akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. UPT Perparkiran Sleman memiliki bentuk akuntabilitas dan transparansinya sendiri, karena tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus bagaimana pemerintah itu melakukan akuntabilitas dan transparansi.

Dalam pelaksanaan pengumpulan dana retribusi parkir di Kabupaten Sleman terdapat beberapa kendala yang dirasakan. Kendala ini berasal dari kegiatan operasional pengumpulan dana retribusi. Kendala yang paling sering disebutkan adalah hilangnya komunikasi antara pemilik lahan dan UPT Perparkiran serta kesadaran dari pemilik lahan untuk membayar tepat waktu masih kurang menyebabkan macetnya setoran dana retribusi. Selain itu terdapat kendala lainnya seperti masyarakat kurang diberikan sosialisasi terhadap juru parkir liar dan pemahaman Juru Parkir yang masih kurang.

Pada akhir pembahasan bab ini, peneliti memberikan beberapa saran untuk UPT Perparkiran Kabupaten Sleman, diharapkan dari saran yang diberikan dapat dicoba direalisasikan. Saran yang diberikan untuk UPT Perparkiran Sleman yaitu memprioritaskan untuk mengatasi juru parkir liar, melakukan pengawasan dan pengecekan secara berkala kepada pemilik parkir yang masih aktif agar terhindar dari miskomunikasi antar UPT Perparkiran dengan pemilik lahan, memberikan sosialisasi, pembinaan dan arahan terhadap juru parkir secara berkala guna meningkatkan kinerja Juru parkir (jukir) dan pengelola parkir agar semakin mudah dalam berkoordinasi dalam melayani masyarakat.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Pengenalan Bab**

Bab ini membahas mengenai kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti. Kesimpulan didasarkan pada hasil wawancara dan dokumen sehingga inti dari kesimpulan ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada. Dalam bab ini, peneliti juga memberikan saran untuk penelitian berikutnya dan juga memberikan penjelasan tentang keterbatasan yang ada dalam penelitian yang diteliti serta implikasi yang peneliti temukan dalam penelitian ini.

#### **5.2 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan di UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman. Dalam mekanisme pengelolaan pengumpulan dana retribusi di UPT Perparkiran Sleman ini, peneliti menyimpulkan terdapat tiga proses yang dilakukan Dinas Perhubungan bidang UPT Perparkiran yaitu perencanaan & pengorganisasian, pengimplementasian atau pelaksanaan, serta pengawasan. Pada mekanisme pengelolaan pengumpulan dana retribusi terdapat tiga peraturan daerah yang mengikat, yaitu: Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perparkiran. Di UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman yang diteliti sudah

melaksanakan mekanisme pengelolaan pengumpulan dana retribusi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Retribusi daerah khususnya retribusi parkir memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, kontribusinya tidak sebesar yang dihasilkan dari Pajak Daerah. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan tahunan pada *website* Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman, dan juga diperoleh dari hasil wawancara dengan Kas Subbid Pengelolaan BKAD Kabupaten Sleman. Tingkat pencapaian retribusi parkir dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di setiap tahunnya melebihi target anggaran yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah pada tahun 2018-2019. Namun pada tahun 2020 realisasi anggaran tidak dapat mencapai target anggaran dikarenakan adanya pandemi covid-19.
3. Pada penelitian ini, terdapat beberapa bentuk akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman. UPT Perparkiran memiliki caranya untuk menentukan kebijakan mengenai bentuk akuntabilitas dan transparansi meliputi, penatausahaan yang berisi buku kas daerah dan buku harian pembantu daerah, pelaporan pendapatan, pertanggungjawaban, pusat informasi yang berisi publikasi dana dan *website* resmi, serta pusat layanan masyarakat yang berisi web dan kotak aduan dan saran. UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman telah melaksanakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pengumpulan dana retribusi, baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakatnya.
4. Penerapan teori agensi pada UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari apa yang dikatakan anggota bagian UPT



Perparkiran pada saat proses wawancara dengan apa yang dirasakan oleh juru parkir, yang juga terlihat dalam proses wawancara. Hal ini juga dikuatkan dengan tidak adanya kritik yang berlebih yang disampaikan juru parkir kepada UPT Perparkiran.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Dalam melakukan proses penelitian ini peneliti menemukan keterbatasan, yaitu: penelitian ini dilakukan di awal pandemi covid-19, menyebabkan peneliti tidak bisa melakukan tahap observasi dan wawancara secara maksimal untuk memperkuat data yang diperoleh terkait kebijakan pemerintah untuk Penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta penerapan *social distancing* menjadikan keterbatasan bagi peneliti untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

### **5.4 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan keterbatasan penelitian yang peneliti temui dalam melakukan penelitian maka peneliti menyarankan kepada beberapa pihak, akan tetapi pada hasil pembahasan sudah dijelaskan kepada objek penelitian, maka pada bagian ini saran lebih ditunjukkan kepada peneliti selanjutnya. Saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk teknik penelitian, peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya menggunakan teknik observasi data supaya data yang didapatkan memiliki validitas yang lebih kuat.
2. Untuk pemilihan objek, peneliti menyarankan untuk bisa menambah objek penelitian, yaitu menambah jumlah partisipan melebihi peneliti sebelumnya, agar dapat menambah informasi yang berlandaskan untuk mengungkap kejanggalan dari objek tersebut.

## 5.5 Implikasi

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi UPT Perpustakaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, yaitu penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur yang dapat menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan, untuk menganalisis mekanisme serta akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan pengumpulan dana retribusi pada UPT Perpustakaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman agar lebih ditingkatkan lagi dalam fasilitas penyediaan rekening bank untuk memudahkan pemilik lahan dalam membayarkan setoran per-bulannya agar mencegah telat bayar, selanjutnya Dinas Perhubungan Khususnya UPT Perpustakaan perlu melakukan pengawasan secara optimal terhadap pelaksanaan pengumpulan dana perpustakaan guna menambah Pendapatan Asli Daerah, dengan memberikan pengawasan dan pengecekan secara berkala kepada pemilik lahan tentang masa aktif perizinan perpanjang parkir apabila sudah mencapai masa tenggang izin parkir agar segera memberitahukan ke Pengelola Perpustakaan apakah ingin memperpanjang atau tidaknya tentang perizinan Parkir agar terhindar dari hilangnya komunikasi antara pemilik lahan dengan UPT Pengelolaan parkir. Kemudian untuk meminimalisir adanya juru parkir liar hubungan dan komunikasi dengan masyarakat harus lebih dieratkan, tanpa adanya hubungan yang baik dengan masyarakat maka pelaksanaan kegiatan penertiban parkir liar tidak akan berjalan dengan yang diharapkan. Dengan adanya hubungan yang baik dengan masyarakat diharapkan masyarakat ikut andil dalam meminimalisir adanya juru parkir liar dengan cara melaporkannya langsung ke UPT Perpustakaan Sleman ataupun dengan melaporkannya di web dan kotak aduan yang sudah di sediakan UPT Perpustakaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman.

Selain itu, UPT Perpustakaan sangat dianjurkan untuk memperhatikan motivasi bagi juru parkir, karena dalam penelitian ini terbukti memotivasi memiliki pengaruh terhadap kinerja juru parkir. Selain itu perlunya

hubungan komunikasi yang baik antar UPT Perparkiran Sleman dengan juru parkir yang bekerja langsung di lapangan sehingga para juru parkir akan merasa bahwa pekerjaan mereka dihargai dan kemudian berimplikasi dalam meningkatnya motivasi dalam bekerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, O. (2013). *Perpajakan Pusat dan Daerah* (Edisi Revisi). Humaniora.
- Azhimanto. (2018). *Akuntabilitas Dan Transparansi Penggunaan Dana Desa Pada 5 (Lima) Desa Di Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. I(dana desa).*
- Bazeley, P., & Jackson, K. (2019). *Qualitative Data Analysis with Nvivo* (Thrid Edit). Sage Publications Ltd.
- Corbin, J., & Strauss, A. (2015). *Dasar - Dasar Penelitian Kualitatif, Tatalangkah dan Teknik - Teknik Teorisasi Data* (Kamdani, E). Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Edisi Keti). Pustaka Pelajar.
- EB. (2020). Wawancara 6. Ikon Suhaini, pewawancara.
- Febrianti, D. (2020). *Telaah Atas Pengelolaan dana Retribusi Jasa Umum (Parkir) Di Dinas Perhubungan Kota Palembang Dalam Prespetif Hukum Ekonomi Syariah.*
- GS. (2020). Wawancara 3. Ikon Suhaini, pewawancara.
- Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indoesia (STIESIA) Surabaya, Vol. 4 No.8.*
- Hermawan, O. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang.*
- Intan, R. (2018). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Pertimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Privinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016.*

- Irfansyah, S. (2018). *Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir di Wilayah Kota Tangerang Selatan*.
- Irsandy dkk. (2014). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu*.
- Istiqamah, Q. (2020). *Laporan keuangan sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa (Studi Kasus pada Pemerintahan Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa)*.
- Kabupaten Sleman. (2020). *Gambaran Umum Kabupaten Sleman*. <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>
- Leavy, P. (2014). *Approaches to Qualitative Research*. Oxford University Press.
- Mahmudi. (2016). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M., Sulistiyowati, F., & Purwanugraha, H. A. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. BEFE.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Maxwell, J. A. (2013). *Qualitative Research Design An Interactive Approach*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Myers, M. D. (2013). *Qualitative Research in Business & Management (2nd Editio, p. 8)*. Sage Publications Ltd.
- NG. (2020). Wawancara 5. I fon Suhaini, pewawancara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1. (2012). *Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15. (2013). *Retribusi Tempat Khusus Parkir*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6. (2015). *Perparkiran*.
- Poe dan Saerang. (2013). Pengaruh Akuntabilitas dan Aksibilitasnya Terhadap Trasparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintahan kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Accountability, Vol.2 No. 1*.
- Resitarini, F. K. (2018). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak. *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Richards, L. (2014). *Handling Qualitative Data: A Practical Guide* (Third Edit). SAGE Publications.
- Setiana, N. D., dan Yuliani, N. L. (2017). *Pengaruh Pemahaman dan Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jawa Timur. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah. Vol. 1 No.2*.
- SS. (2020). Wawancara 10. Iyon Suhaini, pewawancara.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (p. 329). Alfabeta.
- Sule, E. T., & Saefullah, K. (2019). *Pengantar Manajemen* (Edisi Revi). Pramedia Group.
- SWJ. (2020). Wawancara 7. Iyon Suhaini, pewawancara.
- Ultafiah, W. (2017). Pengaruh Akuntabilitas dan Trasparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pasa Desa

Di Kecamatan Merapai Barat, Kabupaten Lahat. Palembang. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, Vol. 1 No.1*

Undang-Undang Nomer 28. (2009). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Undang-Undang Nomor 12. (2008). *Pemerintahan Daerah.*

Undang-Undang Nomor 14. (2008). *Keterbukan Informasi Publik.*

WS. (2020). Wawancara 8. I fon Suhaini, pewawancara.

YDM. (2020a). Wawancara 1. I fon Suhaini, pewawancara.

YDM. (2020b). Wawancara 9. I fon Suhaini, pewawancara.

YDM. (2021). Wawancara 11. I fon Suhaini, pewawancara.

Youmara, R. (2016). *Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap pendapatan Asli daerah Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.*

Yunita, A., & Chirtianingrum, M. (2018). Measurement of Accountability Management of Village Funds. *Jurnal Facultas of Economy University of Bangka Belitung, Vol. 2 No.1*

# **LAMPIRAN**



**Lampiran 1**  
**Surat Izin Penelitian Dinas Perhubungan**



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

*Wibisono*

Jalan KRT. Pringgodingrat Beran Tridadi Sleman 55511 Yogyakarta  
Telp. (0274) 868772, Fax. (0274) 868772  
Website: [www.perhubungan.slemankab.go.id](http://www.perhubungan.slemankab.go.id), Email: [perhubungan@slemankab.go.id](mailto:perhubungan@slemankab.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 0.75.1.221

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman dengan ini menerangkan bahwa nama tersebut dibawah ini :

Nama : IFON SUHAINI  
No. Mahasiswa : 15312548  
Jurusan : Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Jenjang : Sarjana  
Alamat : Jl. Sukun No. 37, Jaranan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian dan permintaan data di UPTD Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman untuk bahan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah" yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan 21 Maret 2021.

Demikian surat ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 04 Februari 2022

a.n. Kepala Dinas Perhubungan



SULTON FATONI, ATD. Mec. Dev  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19660529 199003 1 006

**Lampiran 2**  
**Wawancara 1 : WS**

**WAWANCARA DINAS PERHUBUNGAN**

Identitas Responden

Nama : WS

Jenis kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Kepala UPT Pengelolaan Perparkiran

Pendidikan : S1 Administrasi Negara

Alamat : Wirokerten, Banguntapan

P: Bagaimana mekanisme mengenai pengelolaan retribusi parkir retribusi parkir di Kabupaten Sleman ?

J: Jadi begini, landasan bagi pengelolaan perparkiran adalah aturan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kewenangan Perhubungan maupun Peraturan Daerah Kabupaten Sleman yang mengatur tentang perparkiran, baik parkir Tepi Jalan Umum (TJU) maupun Tempat Khusus Parkir (TKP). Di Tahun 2019 kemarin realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir dari target Rp 2.302.000.000 (2,3 miliar) tercapai 2.570.750.00 (2,57 miliar). Terkait mekanismenya, dari UPT Perparkiran Sleman sendiri harus melakukan dari awal yaitu merencanakan, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terkait dengan perencanaan yang akan dilaksanakan nanti kedepannya, setelah itu kita akan mengajukan ke Pemerintah Daerah (Pemda) Sleman, kemudian Pemda Sleman mengelolanya.

P: Sekarang yang dipakai di dishub bidang perparkiran ini peraturan perda yang tahun berapa pak?

J: Perda nya masih sama, masih Perda Nomor.1 Tahun 2012, Perda Nomor.2 Tahun 2015 dan Perda Nomor.5 Tahun 2015.

P: Untuk tarif penarikan parkir itu dibagi per kawasan atau tidak pak?

J: Kalau di Sleman ini belum, di Sleman masih memakai Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Pajak Parkir. Jadi belum ada kawasan 1,2,3 belum ada.

P: Untuk tarif parkir apa sudah ditetapkan di peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman pak?

J: Untuk tarif parkir sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tempat Khusus Parkir

P: Sekarang tarif pergolongan kendaraan berapa pak?

J: Tergantung areanya mbak, kalau di Tepi Jalan Umum sama Tempat Khusus parkir beda. Nanti saya kasih buku-bukunya biar jelas.

P: Berarti beda ya pak tarif parkir di tempat kusus parkir beda dengan tempat parkir di tepi jalan umum?

J: Iya tarfinya beda, karena potensinya itu besar yang di Tepi Jalan Umum. Tapi di TKP juga, maksud TKP itu adalah lahan parkir yang dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, izinnya bisa regular bisa juga presidential artinya kalau ada event-event saja.

P: Berarti kalau ada event-event tarifnya beda ya pak?

J: Iya, pakai tarif yang beda, dibelakang buku ini kan nanti ada tarif event dan non event.

P: Apa tujuan dibentuknya UPT Perparkiran pak?

J: Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah bidang perparkiran, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dana retribusi parkir ini untuk menunjang sarana dan prasarana, serta meberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna parkir

P: Apa Strategi yang dilakukan UPT Perparkiran meningkatkan pendapatan asli daerah serta menunjang sarana dan prasarana pak?

J: Memberikan sosialisasi kepada pengelola parkir agar memahami Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2015 tentang perparkiran bertujuan memberikan pemahaman tentang penyelenggaraan pemungutan parkir, melaksanakan pengwasan dan pembinaan terhadap pengelola parkir, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan permasalahan pengelolaan perparkiran, membuat sistem parkir agar mudah dalam pembuatan rekap realisasi retribusi parkir, melakukan koordinasi dengan pengelola parkir apabila terjadi permasalahan dilapangan, melakukan kajian potensi parkir, memberikan penggantian pakaian kerja lapangan yang tidak layak pakai, mengadakan survei potensi lokasi baru, membuat surat teguran atau tagihan retribusi parkir bagi yang belum bayar

P: cara bagi hasil pendapatan dari pemungutan retribusi parkir di tempat kusus parkir dan di tepi jalan umum presentasinya gimana pak?

J: Bagi hasil itu dari 100% (persen), 65% (persen) untuk Pemerintah Daerah, 35% (persen) kembali ke pengelolanya.

P: serta proses penerimaan retribusi parkir langsung disetorkan ke bendahara bidang perparkiran apa bagaimana pak?

P: Juru parkir itu harus ada pelatihannya apa langsung saja pak?

J: Kalau juru parkir selama ini kita belum pernah mengadakan pelatihan, pelatihannya ya pengalaman dia, cuma kita beri motivasi serta sosialisasi tentang tugas-tugasnya dan tanggungjawabnya sebagai juru parkir

P: Adakah pemilik lahan dibekali pelatihan/kursus dalam mengelola pemungutan retribusi parkir pak?

J: Tidak ada juga mbak, hanya diberikan sosialisasi tata cara pengelolaan dana retribusi parkir yang sesuai dengan peraturan hukum

P: Kalau misalnya ada juru parkir tidak pakai rompi (atribut) itu konsekuensinya bagaimana pak?

J: Kalau tidak pakai rompi (atribut) biasanya kita tegur, kita kan ada tim penertiban pembinaan pengawasan nah itu yang biasa mengawasi juru parkirnya.

P: Kalau misalnya ada laporan dari masyarakat dan ketahuan itu juru parkir liar itu bagaimana menyikapinya pak?

J: Kalau ada laporan dari masyarakat ada juru parkir liar langsung kita tindak berupa penyitaan KTP kemudian kita bawa kekantor

P: Pak dalam pembagian kerja di UPT Pengelolaan Perparkiraan itu memiliki tugas dan fungsi dalam mengelola dana retribusi. Dalam pelaksanaannya itu seperti apa pak?

J: Di UPT Pengelolaan perparkiran ini terdapat pembagian kerja menurut struktur organisasinya, dimana kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasinya sudah diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.16 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelolaan Perparkiran serta Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) UPT Pengelolaan Perparkiran diatur pada Peraturan Bupati Sleman No.86 Tahun 2016 (Pasal 3)

P: Bagaimana bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana retribusi parkir di Kabupaten Sleman?

P: Kalau laporannya itu bisa dipublikasikan atau hanya untuk dikonsumsi pemerintah saja pak?

J: Jika ada yang ingin melihat besaran target dan anggaran belanja dari UPT Perparkiran Sleman akan memberikan akses kepada masyarakat, aksesnya di Kas Daerah. Nah sekarang ini mulai 2020 kita menerapkan SIM Parkir, artinya nanti ketika SIM Parkir ini sudah bisa sempurna itu nanti masyarakat bisa mengakses, misalnya lokasi parkir di daerah ini retribusi berapa.

P: ada tidak pak masyarakat yang pengen liat laporan keuangan dishub? Kalau misalnya ada masyarakat boleh melihat apa hanya pihak dishub yang boleh tau?

J: Kalau untuk laporan keuangan belum ada.

P: Disini mayoritas penggunaan Dana retribusi parkir digunakan untuk kegiatan apa pak?

J: Jadi begini, kalau masalah pendapatan ini kan termasuk penyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah) ke Pemda, yang masuk retribusi disini itu bukan otomatis kita yang menggunakan tapi jadi satu menjadi Kas Daerah masuk ke Kas Daerah semua, misalnya retribusi parkir, retribusi pasar dan retribusi-retribusi lainnya itu masuk ke Kas Daerah kemudian dari Kas Daerah itu nanti punya rencana kerja apa, misalnya pembangunan jalan, pembangunan sarana prasarana apa, biasanya yang prioritas dulu. Jadi bukan Dishub yang mengelolanya langsung.

P: Itu dari sisi pembangunannya yaa pak, kalau dari sisi pemberdayaannya?

P: Oh begitu pak. Kalau untuk bentuk pertanggungjawaban atau pelaporannya seperti apa pak? Dokumen apa saja pak yang dibuat untuk pelaporan?

P: Laporan yang dikumpulkan itu dalam bentuk apa pak? Hardcopy saja atau dengan softcopynya?

P: Kalau soal ketepatan waktu pengumpulan laporan tahun gimana pak?

P: Kalau laporan akhirnya nanti yang dibuat apa saja pak?

P: Selanjutnya pak, Apakah kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan (Dishub) bidang perpajakan dalam penggunaan dana retribusi parkir?

J: Macetnya setoran dana penarikan retribusi parkir dari pemilik lahan dikarenakan kesadaran dari pengelola parkir untuk membayar tepat waktu masih kurang.

P: Kalau misalkan kendala dari segi SDM ada tidak pak?

J: Kalau SDM kan tidak semua paham teknologi, sebagian ada yang gaptek salah satunya itu, kemudian kendala yang lain itu seperti kurangnya aduan dari masyarakat mengenai juru parkir liar yang meminta bayaran kepada pengguna parkir melebihi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, masih diperlukan penanganan yang lebih serius mengenai juru parkir tidak resmi atau juru parkir liar dengan jalan melakukan pengarahannya dan sosialisasi terhadap masyarakat agar memberikan teguran langsung terhadap juru parkir liar kemudian melaporkan ke UPT Perpajakan Kabupaten Sleman.

P: kalau ada permasalahan di tempat parkir apa perlu penambahan tim yang khusus untuk menangani masalah di TKP pak?

J: Kita tinjau dulu kasusnya apa, kalau kasusnya memang harus melibatkan tim kita biasanya melibatkan tim dari kepolisian, dari TNI, dari Satpol PP. Tapi kalau kasusnya cukup kita dari dishub kita langsung ke lapangan, karena kan kita pelayanan masyarakat jadi harus cepat.

P: Kalau ada masalah di TPK tadi timnya diambil dari aparat dishub saja atau perlu dari pemerintah daerah juga pak?

P: Ketika ada permasalahan di perencanaan kegiatan, ada pendampingan pak dari pemerintah atau tidak pak?

P: Di dishub sleman ini ada website aduan atau saran gitu tidak pak?

P: dishub biasanya melakukan pengawasannya gimana pak?

J: Ada yang langsung, ada yang dari social media dan ada juga yang dari aduan masyarakat

P: Kegiatan pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh UPT Pengelolaan Perparkiran seperti pada kegiatan apa saja pak?

J: Pengawasan yang biasanya dilakukan oleh UPT Perparkiran seperti: Penertiban di sebuah titik parkir yang memiliki kendala misalnya pada event-event besar, serta pengendalian pada juru parkir liar

P: pengawasannya itu dilakukan tiap hari apa bagaimana pak?

J: Kalau Pengawasan itu kita rutin

P: pengawasannya terhadap juru parkirnya atau ke pemilik lahannya juga pak?

J: Biasanya kasusnya sering di juru parkirnya yang bermasalah, kalau kepemilik lahannya jarang.



**Lampiran 3**  
**Wawancara 2 : YDM**

**WAWANCARA DINAS PERHUBUNGAN**

Identitas Responden

Nama : YDM

Jenis kelamin : Perempuan

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Perparkiran

Pendidikan : S2 SDM

Alamat : Papat Kulon Sendang Mulyo Minggir Sleman

P: Bagaimana mekanisme mengenai pengelolaan retribusi parkir retribusi parkir di Kabupaten Sleman bu?

J: Jadi begini, pengelolaan retribusi parkir dan pungutan parkir di Kabupaten Sleman selama ini berkontribusi bagi Pendapatan Asli daerah (PAD) serta dapat berpengaruh terhadap pembangunan di Kabupaten Sleman. Nah landasan bagi pengelolaan perparkiran itu aturan hukum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kewenangan Perhubungan maupun Peraturan Daerah Kabupaten Sleman yang mengatur tentang perparkiran, baik parkir Tepi Jalan Umum (TJU) maupun Tempat Khusus Parkir (TKP). Pada tahun 2019 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir adalah Rp.2.302.000.000 (2,3 miliar) terealisasi diakhir Desember Rp 2.570.750.000 (2,57 miliar). Terkait mekanismenya, dari UPT Pengelolaan Perparkiran Sleman membuat perencanaan kegiatan sebagai usulan penerimaan target retribusi parkir Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir yang akan dijadikan satu di Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai anggaran belanja daerah untuk pembangunan.

P: Sekarang yang dipakai di dishub bidang perparkiran ini peraturan perda yang tahun berapa bu?

J: Perda Nomor.1 Tahun 2012, Perda Nomor.2 Tahun 2015 dan Perda Nomor.5 Tahun 2015.

P: Untuk tarif parkir apa sudah ditetapkan di peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman bu?

J: Untuk tarif parkir sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tempat Khusus Parkir

P: proses pemberian karcis parkir dan pemungutan retribusi parkir oleh juru parkir itu gimana bu?

J: Proses pemungutan retribusi parkir di Sleman dimulai dari disahkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) oleh Dinas Perhubungan (DISHUB), setelah itu dari DISHUB dikirimkan ke Dinas Perhubungan bagian Bidang Perparkiran, kemudian para pengelola perparkiran atau yang punya izin mengambil SKRD (bonggol karcis) sesuai dengan kebutuhan masing-masing pada daerah tempat parkir dengan pertimbangan besarnya potensi parkir perhari. Kemudian pengelola parkir menghitung hasil penerimaan retribusi parkir dan menyetorkan bonggol karcis yang terpakai beserta uang retribusi yang sudah menjadi hak Pemerintahan Kabupaten Sleman ke Bidang Perparkiran bagian keuangan dan pengelola parkir mendapat bukti tanda setor, selain itu pengelola parkir juga mendapat bonggol karcis pengganti berdasarkan karcis yang telah terpakai.

P: Juru parkir itu harus ada pelatihannya apa langsung saja bu?

J: Tidak ada mbak. Hanya diberikan sosialisasi kepada juru parkir tentang tugas dan tanggung jawabnya terhadap dana jasa retribusi parkirnya

P: Adakah pemilik lahan dibekali pelatihan/kursus dalam mengelola pemungutan retribusi parkir bu?

J: Kalau pengelolanya diberikan sosialisasi tentang cara pengelolaan dana retribusi parkir agar pengelola parkir dapat memahami mengenai pengelolaan parkir yang sesuai dengan peraturan hukum

P: Kalau misalnya ada juru parkir tidak pakai rompi (atribut) itu konsekuensinya bagaimana bu?

J: Kalau tidak pakai rompi (atribut) biasanya kita tegur, kita kan ada tim penertiban pembinaan pengawasan nah itu yang biasa mengawasi juru parkirnya.

P: Kalau misalnya ada laporan dari masyarakat dan ketahuan itu juru parkir liar itu bagaimana menyikapinya bu?

J: Kalau ada laporan dari masyarakat ada juru parkir liar langsung datang ke tkp, kita ambil KTP-nya kemudian kita bawa ke kantor

P: Bu dalam pembagian kerja di UPT Pengelolaan Perparkiraan itu memiliki tugas dan fungsi dalam mengelola dana retribusi. Dalam pelaksanaannya itu seperti apa Bu?

J: Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Di UPT Pengelolaan perparkiran pembagian kerja sudah diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.16 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelolaan Perparkiran serta Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) UPT Pengelolaan Perparkiran diatur pada Peraturan Bupati Sleman No.86 Tahun 2016 (Pasal 3)

P: Bagaimana bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana retribusi parkir di Kabupaten Sleman?

P: Kalau laporannya itu bisa dipublikasikan atau hanya untuk dikonsumsi pemerintah saja bu?

J: Dipublikasikan mbak, ini kan setornya ke pusat ke bagian keuangan dan kemudian dikompilasi disana, pendapatannya kan tidak hanya diparkir, ada ditransportasi dan lain-lain, nah nanti bentuknya di SPJ (Surat Pertanggungjawaban) penerimaan pendapatan Dishub.

P: Ada tidak bu masyarakat yang keinginan tahunya sangat besar sehingga sampai datang ke dishub untuk menanyakan tanggungjawab dan melihat perkembangan fasilitas yang diberikan dishub masalah parkir?

J: Ada, tentunya kan kita memberikan fasilitas itu sesuai perencanaan, ketika kita belum mengusulkan kan otomatis butuh masukan juga dari masyarakat yang telah dituangkan ke dalam kotak aduan maupun melalui website aduan yang telah kami sediakan, nah kita akan mengumpulkan masukan-masukan tersebut sebagai bahan pembuatan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

P: ada tidak bu masyarakat yang pengen liat laporan keuangan dishub? Kalau misalnya ada masyarakat boleh melihat apa hanya pihak dishub yang boleh tau?

J: Kalau untuk laporan keuangan belum ada.

P: Kalau dikota kan ada kotak saran berupa Web gitu bu, kalau disini ada tidak bu? Atau masyarakatnya harus kesini dulu untuk pengaduannya?

J: Kalau Web itu di kota sama di kabupaten sama mbak situsnya itu secara keseluruhan.

P: Disini mayoritas penggunaan Dana retribusi parkir digunakan untuk kegiatan apa bu?

J: Jadi dana retribusi itu setelah disetorkan ke Pemda sebagai pendapatan daerah itu kan nantinya akan dikumpulkan dari semua dinas, maksudnya kan tidak hanya pajak parkir, pasti ada pajak hotel, pajak restoran dan lain-lain itu nanti kegiatan pembangunan di Kabupaten Sleman juga.

P: Itu dari sisi pembangunannya ya bu, kalau dari sisi pemberdayaannya?

J: Semua kecamatan itu kan diwajibkan untuk membuat perencanaan juga, jadi otomatis biayanya hasil pendapatan daerah disinkronkan dengan usulan-usulan kegiatan itu, jadi dikembalikan ke masyarakat. Usulan-usulan tersebut kan dari kecamatan berdasarkan usulan-usulan dari dusun, dari desa dan dari kampung ditampung di kecamatan, dari kecamatan diusulkan ke BAPPEDA (Badan Perencana pembangunan Daerah) terus BAPPEDA berkordinasi dengan BKAD (Badan Keuangan Dan Aset Daerah) yang punya anggaran, nah nanti kan dikordinasikan antara kegiatan dan dana supaya sinkron.

P: Laporan yang dikumpulkan itu dalam bentuk apa bu? Hardcopy saja atau dengan softcopynya?

J: Ada Hardcopy dan Softcopy

P: Kalau soal ketepatan waktu pengumpulan laporan tahun gimana bu?

J: Alhamdulillah lancar mbak, soalnya setiap sore hari harus sampai ke pusat, pusatnya ya di Dishub di bagian keuangan.

P: Selanjutnya ini bu, Apakah kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan (Dishub) bidang perparkiran dalam penggunaan dana retribusi parkir?

J: Kalau kendala yang dihadapi banyak pengelola parkir sudah tidak melakukan aktifitas parkir atau sudah tidak melakukan pemungutan parkir tidak memberikan informasi ke UPT Pengelolaan Perparkiran sehingga pembayaran retribusi parkir tidak terbayarkan atau macet, kesadaran dari pengelola parkir untuk tepat waktu pembayaran masih kurang, pendidikan pengelola parkir dan juru parkir (jukir) masih rendah, jadi kadang sulit diberikan arahan

P: kalau ada permasalahan di tempat parkir apa perlu penambahan tim yang khusus untuk menangani masalah di TKP bu?

J: Ada mbak, tapi pasti lama. Disini kan ada timnya sendiri, kalau di rasanya kita tidak mampu menangani baru kita membutuhkan aparat seperti Polisi dan TNI.

P: Kalau ada masalah di TPK tadi timnya diambil dari aparaturnya saja atau perlu dari pemerintah daerah juga bu?

P: Ketika ada permasalahan atau kendala di perencanaan kegiatan, ada pendampingan dari pemerintah atau tidak bu?

J: Ada mbak, ya harus kita koordinasikan, misalnya masalah keuangannya, kita koordinasikan langsung dengan KPE (Keuangan Perencanaan dan Evaluasi) ya bagian KPE nanti yang akan membimbing.

J: Ada kalau pembukuan dari BKAD dan Pemda.

P: Di dishub sebulan ini ada website aduan atau saran gitu tidak bu?

P: dishub biasanya melakukan pengawasannya gimana bu?

J: Ditinjau langsung ke lokasinya.

P: pengawasannya itu dilakukan tiap hari apa bagaimana bu?

J: Untuk pengawasannya, UPT perpustakaan meninjau dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara pengawasan langsung ke lokasinya yang dilakukan secara incidental atau sewaktu-waktu. Yang kedua melalui Website atau resmi Dinas Perhubungan, dari sosial media dan dari kotak aduan yang disediakan UPT Perpustakaan.

P: Kegiatan pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh UPT Pengelolaan Perpustakaan seperti pada kegiatan apa saja bu?

J: Pengawasannya seperti pada event-event besar yang mengakibatkan kemacetan, serta pada juru parkir liar

P: pengawasannya terhadap juru parkirnya atau ke pemilik lahannya juga bu?

J: Biasanya kasusnya sering di juru parkirnya yang bermasalah, kalau kepemilik lahannya jarang.

## **Lampiran 4**

### **Wawancara 3: SWJ**

#### **WAWANCARA DINAS PERHUBUNGAN**

##### Identitas Responden

Nama : SWJ

Jenis kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Bendahara Pengeluaran UPT Pengelolaan Perparkiran

Pendidikan : STM

Alamat : Mlati, Sleman

P: Bagaimana mekanisme mengenai pengelolaan keuangan retribusi parkir retribusi parkir di Kabupaten Sleman ?

J: Landasan dari pengelolaan perparkiran adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 membahas tentang kewenangan perhubungan maupun Peraturan Daerah Kabupaten Sleman yang mengatur tentang Perparkiran, baik parkir Tepi Jalan Umum maupun Tempat Khusus Parkir (TJU). Pengelolaan retribusi parkir dan pungutan parkir di Kabupaten Sleman ini berkontribusi positif bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta berpengaruh terhadap pembangunan di Kabupaten Sleman. Di Tahun 2019 kemarin realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir dari target Rp 2.302.000.000 (2,3 miliar) tercapai 2.570.750.00 (2,57 miliar). Dari capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaruh retribusi parkir itu juga sangat menjanjikan bagi Pendapatan Asli Daerah. Terkait mekanisme pengelolaan perparkiran nanti kita kan merencanakan kegiatan yang nanti kedepannya akan dilaksanakan, misalnya dalam bulan januari kita merencanakan anggaran untuk kegiatan apa-apa saja, setelah itu kita akan mengajukan ke Pemerintah Daerah (Pemda).

P: Sekarang yang dipakai di dishub bidang perparkiran ini peraturan perda yang tahun berapa pak?

J: Perda nya masih sama, masih Perda Nomor.1 Tahun 2012, Perda Nomor.2 Tahun 2015 dan Perda Nomor.5 Tahun 2015.

P: Untuk tarif penarikan parkir itu dibagi per kawasan atau tidak pak?

J: Kalau di Sleman ini belum, di Sleman masih memakai Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Pajak Parkir. Jadi belum ada kawasan 1,2,3 belum ada.

P: Kalau misalnya ada laporan dari masyarakat dan ketahuan itu juru parkir liar itu bagaimana menyikapinya pak?

J: Kalau ada laporan dari masyarakat ada juru parkir liar biasanya kita langsung datangi ke tkp, kita minta KTP-nya dan kita bawa ke kantor

P: Sekarang tarif pergolongan kendaraan berapa pak?

J: Tergantung areanya mbak, kalau di Tepi Jalan Umum sama Tempat Khusus parkir beda. Nanti saya kasih buku-bukunya biar jelas.

P: Berarti beda ya pak tarif parkir di tempat khusus parkir beda dengan tempat parkir di tepi jalan umum?

J: Di tepi jalan itu nilainya untuk motor Rp 1.000, kalau tempat khusus parkir itu motor Rp 2.000

P: Apa tujuan dibentuknya UPT Perparkiran pak?

J: Tujuan dari UPT Perparkiran Sleman adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari bidang perparkiran, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dana retribusi parkir ini untuk menunjang sarana dan prasarana, meberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna parkir



P: Apa Strategi yang dilakukan UPT Perparkiran meningkatkan pendapatan asli daerah serta menunjang sarana dan prasarana pak?

J: Dalam mencapai tujuan kami, UPT Perparkiran melakukan upaya dengan cara memberikan sosialisasi kepada pengelola parkir agar memahami Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2015 tentang perparkiran yang bertujuan memberikan pemahaman tentang penyelenggaraan pemungutan parkir, melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelola parkir, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan permasalahan pengelolaan perparkiran, melakukan koordinasi dengan pengelola parkir apabila terjadi permasalahan dilapangan, melakukan kajian potensi parkir, mengadakan sambang juru parkir dan penggantian pakaian kerja lapangan yang tidak layak pakai, membuat sistem parkir agar mudah dalam pembuatan rekap realisasi retribusi parkir, mengadakan survei potensi lokasi baru, membuat surat teguran atau tagihan retribusi parkir bagi yang belum bayar

P: cara bagi hasil pendapatan dari pemungutan retribusi parkir di tempat kusus parkir dan di tepi jalan umum presentasinya gimana pak?

J: Bagi hasil itu dari 100% (persen) disetorkan, kemudian ada pengembalian 35% dari yang disetorkan. Jadi setiap bulan kita mengembalikan atas yang dia setorkan, misalnya dia menyetrokan Rp 100.000. 35% nya dari Rp 100.000 ribu itu kita kembalikan ke pengelolanya

P: Proses penerimaan retribusi parkir langsung disetorkan ke bendahara bidang perparkiran apa bagaimana pak?

J: Kalau untuk proses penerimaan itu alurnya begini, Jadi nanti disuatu lokasi itu harus ada izin parkir yang sebelumnya pemilik lahan merapat kesini untuk mendapatkan izin, nanti itu kita hitung potensinya disitu berapa dan biasanya ada negosiasi terlebih dahulu, kemudian terjadilah kesepakatan atau dan kita buat izin kontrak selama satu tahun. Setelah itu apabila sudah terjadi kesepakatan

muncul izin parkir dan nanti itu dibayarkan biasanya perbulan itu nanti biasanya lewat kami Dinas Perhubungan bendahara penerimaan untuk retribusi.

P: Juru parkir itu harus ada pelatihannya apa langsung saja pak?

J: Juru parkir hanya dibekali dengan sosialisasi mengenai tugas-tugasnya dan diharapkan bisa taat aturan

P: Adakah pemilik lahan dibekali pelatihan/kursus dalam mengelola pemungutan retribusi parkir pak?

J: Tidak ada, hanya diberikan motivasi dan sosialisasi bagaimana mengelola dana retribusi

P: Kalau misalnya ada juru parkir rompi yang tidak ada tulisannya itu biasanya juru parkir liar ya pak?

J: Kalau yang tidak ada tulisannya itu kemungkinan besar juru parkir liar, soalnya kalau juru parkir yang resmi itu biasanya dapat fasilitas rompi dan karcis dari kita sewaktu penerbitan izin.

P: Kalau misalnya ada laporan dari masyarakat dan ketahuan itu juru parkir liar itu bagaimana menyikapinya bu?

J: Kalau ada laporan dari masyarakat ada juru parkir liar biasanya kita langsung datang ke tkp, kita minta KTP-nya dan kita bawa ke kantor

P: Bagaimana bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana retribusi parkir di Kabupaten Sleman?

J: Itu sifatnya terbuka mbak untuk masyarakat

P: Kalau laporannya itu bisa dipublikasikan atau hanya untuk dikonsumsi pemerintah saja pak?

J: Dipublikasikan mbak, khususnya untuk pengelolaan parkir, karena masyarakat punya hak untuk melihat terutama penyeter retribusi.

P: Ada tidak sih pak masyarakat yang keinginan tahunya sangat besar sehingga sampai datang ke dishub untuk menanyakan tanggungjawab dan melihat perkembangan fasilitas yang diberikan dishub masalah perparkiran?

J: Kalau untuk masyarakatnya umum sendiri ada tapi mereka kesini hanya untuk melaporkan, misalnya apabila ada juru parkir yang memintanya uang parkir lebih dari yang seharusnya.

P: ada tidak pak masyarakat yang pengen liat laporan keuangan dishub? Kalau misalnya ada masyarakat boleh melihat apa hanya pihak dishub yang boleh tau?

J: Laporan keuangannya itu bebas dilihat oleh siapa saja mbak, terutama orang yang membayar retribusi parkir, bisa dilihat ke Kasda (Kas Daerah) sudah masuk atau belum. Memang kita selalu memberikan informasi seperti itu supaya mereka tidak menerka-nerka kalau dana retribusi itu larinya ke dishub semua, padahal bisa dipantau dan di cek untuk setorannya. Karna kita juga tidak mungkin main-main dengan uang Negara.

P: Disini mayoritas penggunaan Dana retribusi parkir digunakan untuk kegiatan apa pak?

J: Kalau masalah dananya kita serahkan ke Kasda (Kas Daerah) mbak, disini hanya untuk menerima. Jadi kita hanya sebagai jembatan, kita menerima langsung kita serahkan, misalnya hari ini ada pembayaran sebesar Rp 5.000.000 ya hari ini juga langsung kita serahkan

P: Itu dari sisi pembangunannya yaa pak, kalau dari sisi pemberdayaannya?

P: Laporan yang dikumpulkan itu dalam bentuk apa pak? Hardcopy saja atau dengan softcopynya?

J Dokumen dan hardcopy juga.

P: Kalau soal ketepatan waktu pengumpulan laporan tahun gimana pak?

J: Insya Allah tepat waktu mbak.

P: Kalau laporan akhirnya nanti yang dibuat apa saja buk?

J: Itukan nanti di rekap, terus nanti kita lapornya ke bendahara.

P: Selanjutnya ini pak, Apakah kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan (Dishub) bidang perpajakan dalam penggunaan dana retribusi parkir?

J: Sangat banyak sekali, pembayarannya itu kadang suka macet-macet. Malah ada yang tidak perpanjang izin parkir tapi lahan parkirnya masih berjalan

P: Kalau yang telat bayar retribusi itu kena denda atau tidak pak?

J: Iya, pembayaran keterlambatan kena denda 2%.

P: Kalau misalkan kendala dari segi SDM ada tidak pak?

J: Kalau dari juru parkir pasti ada.

P: kalau ada permasalahan di tempat parkir apa perlu penambahan tim yang khusus untuk menangani masalah di TKP pak?

J: Itu tergantung nanti permasalahan, tapi yang terpenting itu dari kita sendiri. Kalau kita mampu ya cukup dari UPT Perpajakan saja. Tapi kalau kita kurang mampu kita minta bantuan dari rekan perekrutan lalu lintas yang khusus mengenai rambu-rambu, bisa juga dari TNI dan Polisi.

P: Kalau ada masalah di TPK tadi timnya diambil dari aparat dishub saja atau perlu dari pemerintah daerah juga pak?

J: Nanti dari seluruh Dinas Perhubungan termasuk polisi dan TNI.

P: Ketika ada permasalahan atau kendala di perencanaan kegiatan, ada pendampingan pak dari pemerintah atau tidak pak?

J: Iya pasti, intinya kalau kita mengalami kesulitan itu pasti ada yang membantu. Contohnya dari BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah).

P: Di dishub sebulan ini ada website aduan atau saran gitu tidak pak?

P: dishub biasanya melakukan pengawasannya gimana pak?

J: Ya sifatnya dadakan, juru parkirnya tidak diberi tahu kalau kita datang, bisa juga dari media social atau aduan dari masyarakat.

P: pengawasannya itu dilakukan tiap hari apa bagaimana pak?

J: Kalau Pengawasan itu kita rutin

P: Kegiatan pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh UPT Pengelolaan Perparkiran seperti pada kegiatan apa saja pak?

J: Pengawasannya dalam bentuk penertiban di titik parkir pada event-even besar seperti konser di Alun-Alun Yogyakarta, kemudian pengawasan terhadap juru parkir liar

P: pengawasannya terhadap juru parkirnya atau ke pemilik lahannya juga pak?

J: Biasanya kasusnya sering di juru parkirnya yang bermasalah, kalau kepemilik lahannya jarang.

**Lampiran 5**  
**Wawancara 4 : SS**

**WAWANCARA BANK KAS DAERAH**

Identitas Responden

Nama : SS

Jenis kelamin : Perempuan

Jabatan : KAS SUBBID Pelaporan BKAD

Pendidikan : S1 Ekonomi (Manajemen)

Alamat : BKAD

P: Bagaimana mekanisme mengenai pengumpulan dana retribusi parkir retribusi di Kabupaten Sleman bu ?

J: Jadi proses pengumpulan dana retribusi-retribusi di BKAD, saya menerima laporan setoran harian dari dinas-dinas yang bertanggungjawab untuk mengumpulkan setoran baik dana retribusi parkir dan retribusi lainnya yang akan digabungkan menjadi satu ke dalam buku Kas Harian Pembantu Daerah yang nantinya akan direkap per satu bulan dan akan dibukukan per 6 (enam) bulan atau persemester.

P: Dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) ada rencana pembelanjaan atau rencana pembelanjaannya dari Dishub ke BKAD dulu?

J: Jadi proses awalnya kan melalui proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dulu, nah dinas itu mengajukan rancangan kebutuhan yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), kemudian RKA ditetapkan ke Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kantor cover dalam PERDA APBD, nah itu kan merupakan usulan dari dinas yang nanti kemudian dilakukan proses penelitian oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk disetujui atau tidaknya itu nanti diproses penelitian oleh TAPD, tapi kalau sudah ditetapkan menjadi APBD itu sudah langsung bisa digunakan. Nanti proses pengambilan dananya seperti biasa

pake proses mekanisme APBD pengajuan dananya. Nah itu nanti masuk ke dalam pencatatan buku kas pembantu daerah yang mengatur penerimaan dan pengeluaran belanja daerah.

P: Berati dari dinas dulu ya bu perencanaannya?

J: iya dari dinas dulu, kita kan tidak tau nanti mau apa yang mendorong supaya pengelolaan retribusi ini berjalan.

P: Kalau dana retribusi parkir itu berpengaruh besar untuk pendapatan asli daerah tidak bu?

J: Tidak, tidak banyak pengaruhnya.

P: Berati yang paling berpengaruh besar ke daerah itu retribusi apa bu?

J: Retribusi itu ada 28 komponen, salah satunya yang berpengaruh besar itu dari retribusi pajak daerahnya.

P: Bagaimana bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana retribusi parkir di Kabupaten Sleman di laporannya itu bisa dipublikasikan atau hanya untuk dikonsumsi pemerintah saja bu?

J: Ya masyarakat.

P: Berati sudah dipublikasikan diinternet bu?

J: sudah, bisa dicek di website BKAD Sleman.

P: Ada tidak bu masyarakat yang keinginan tahunya sangat besar sehingga sampai datang ke dishub untuk menanyakan tanggungjawab dan melihat perkembangan fasilitas yang diberikan dishub masalah perparkiran?

J: Jarang, mereka kepentingannya diaktifitas sehari-hari, yang penting fasilitasnya dipenuhi pemerintah, kalau mahasiswa sering tapi melalui prosedur yang sama seperti penelitian, jadi kalau tidak resmi tidak akan dilayani, karna ini kan informasi Negara walaupun dalam lingkup kabupaten.

P: Laporan keuangannya itu dibukukannya pertahun ya bu?

J: Per semester (6 bulan), bentuk laporan keuangannya kemudian tiap bulan juga ada laporan rekapitulasi bulannya.

P: Laporan yang dikumpulkan itu dalam bentuk apa bu? Hardcopy saja atau dengan softcopynya?

J: hardcopy ada softcopy juga ada, tapi kan udah pakai sistem

P: Kalau soal ketepatan waktu pengumpulan laporan tahun gimana bu? Apakah ada keterlambatan?

J: Tidak, jadi kita memang diawal itu sudah membuat surat edaran saat mau menyusun laporan keuangan semesteran maupun laporan akhir tahun kita sebulan atau dua bulan sebelumnya sudah menyebarkan surat edaran, sehingga mereka sudah persiapan apa saja yang harus disusun, walaupun kan dalam aktifitas hariannya tugas pokok fungsi keuangan ya menyusun dan mengelola laporan keuangan, jadi tidak kaget ketika kita tagih karena memang sudah pekerjaannya.

P: Selanjutnya ini bu, Apakah kendala yang dihadapi oleh Kas Daerah mengenai penggunaan dana retribusi parkir?

J: Sementara ini tidak begitu banyak masalah, karena segala sesuatunya sudah kita beri petunjuk, kita ada bimtek ada pelatihan-pelatihan kemudian ada pendampingan. Jadi saya rasa kendala kesulitan itu memang wajar ada, tapi tidak menghambat secara keseluruhan untuk menyelesaikan laporan keuangan daerah.

P: Berarti kalo misalnya didishub mengalami masalah tim yang dari pemda langsung turun membantu ya bu?

J: Iya, kemaren juga kita kunjungi sampai 2 (dua) kali khusus dishub karena berkaitan dengan penatausahaan atau pengelolaan asset dan persediaan yang volumenya cukup banyak, sehingga kita dari tim termasuk dari asisten kepala dinas inspektorat dari dishub komifo itu turun untuk kaitan internetnya, jadi kami memang datang ke 12 SKPD yang kita rasa untuk penyelesaian laporan keuangannya akan bermasalah kita datangi dan kita bentuk tim, dan timnya tidak hanya kami, jadi melibatkan instansi yang lain, seperti inspektorat, pimpinan tertinggi SEKDA (Sekertaris Daerah) dan yang lainnya.



**Lampiran 6**  
**Wawancara 5 : EB**

**WAWANCARA PEMILIK LAHAN**

Identitas Responden

Nama : EB

Jenis kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Pemilik Lahan

Alamat : Jalan Magelang

P: juru parkir yang kerja sama bapak ada berapa?

J: Ada mbak, tapi gak tetap

P: Bapak ada berapa lahan yang dijadikan lahan parkir?

J: Ini aja mbak

P: udah lama pak menyewakan lahan parkir?

J: Udah 4 tahun

P: untuk menjadikan juru parkir itu ada SOP nya gak pak?

J: Ada mbak, kayak pakai rompi waktu kerja gitu

P: kalau untuk perekrutan juru parkir biasanya kalau bapak gimana?

J: Ya langsung aja mbak

P: Ada pelatihannya tidak pak saat merekrut juru parkir?

J: tidak ada mbak, langsung saja. tapi biasanya pihak dishub melakukan pengawasan mendadak, kemudian memberikan sosialisasi secara langsung kepada juru parkir

P: apakah ada pelatihan atau sosialisasi dari Dishub pak untuk menjadi pemilik lahan?

J: kalau pelatihan tidak ada, tapi sebelum mendaftar lahan parkir saya diberikan sosialisasi oleh pihak dishub

P: kalau untuk pembagian untung sama juru parkir biasanya gimana pak?

J: Ya perminggu biasanya. Per sift beda-beda, kalau pagi sampai siang Rp 10.000, kalau siang sampai sore Rp 20.000, sore sampai malam Rp 20.000

P: pemberian karcis parkir dari dishub lewat bapak dulu atau langsung ke juru parkir pak? Kalau dari bapak prosesnya gimana?

J: ya dari dishub ke saya terus saya kasih ke juru parkirnya

P: cara bagi hasil pemungutan retribusi parkir ke dishub persentasenya berapa pak?

J: Kalau untuk setoran perbulannya saya dipatok harga Rp 300.000, sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan diawal saat saya mendaftar izin parkir di Dinas Perhubungan. Untuk mendapatkan keuntungan dari hasil pengelolaan parkir berarti hasil setoran dari juru parkir juga saya patok perharinya harus setor tergantung siftnya, misalnya dari pagi sampai siang saya mengharuskan juru parkir membayar Rp 10.000, dari siang samapai sore saya mengharuskan setor Rp 20.000, dari sore sampai malam itu saya yang jaga sendiri. Kenapa saya patok harga berbeda saat persiftnya karena keadaan kalau siang pasti ramai, jadi pasti pendapatannya juga lebih.

P: bapak menyetorkan hasil retribusi itu ber bulan apa bagaimana pak?

J: Iya mbak per bulan

P: proses penyetorannya bapak langsung kedishub apa bagaimana pak? Prosesnya susah apa gampang pak?

J: Ya saya datang ke dishub, terus ke bagian keuangannya, nanti dikasih kertas karcisnya

P: pertanggung jawaban petugas parkir itu bagaimana pak dalam pemungutan retribusi ?

J: Alhamdulillah amanah mbak

P: Kalau misalnya ada motor yang hilang kira-kira ada pertanggungjawaban tidak pak dari pemilik lahan?

J: Jangan sampai mbak

P: ada kendala yang dihadapi sebagai pemilik lahan tidak pak?

J: Alhamdulillah belum ada sih mbak

P: dishub biasanya melakukan pengawasan ke juru parkir saja apa ke pemilik lahan juga pak?

J: Gak ada sih mbak kalau ke saya, paling ke yang juru parkirnya

P: Syarat buat dapat izin parkir ke dishub bagaimana pak?

J: syaratnya bawa KTP sama foto toko, udah sepertinya mbak

**Lampiran 7**  
**Wawancara 6: MY**

**WAWANCARA PEMILIK LAHAN**

Identitas Responden

Nama : MY

Jenis kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Pemilik Lahan

Alamat : Bener Jalan Mageang

P: juru parkir yang kerja sama bapak ada berapa?

J: Ada mbak, tapi gak tetap yang mau saja. Tapi biasanya pas puasa itu banyak yang mau jadi juru parkir disini mbak.

P: Bapak ada berapa lahan yang dijadikan lahan parkir?

J: Ini aja mbak

P: udah lama pak menyewakan lahan parkir?

J: Udah 5 tahun lebih mbak, 2014 sampai sekarang

P: untuk menjadikan juru parkir itu ada SOP nya gak pak?

J: Ada mbak, kayak pakai rompi waktu kerja gitu

P: kalau untuk pembagian untung sama juru parkir biasanya gimana pak?

J: Ya langsung bagi hasil mbak, kita ga bayar-bayaran. Pokoknya kalau dapat Rp 400.000 ya dibagi 4 orang jadi Rp 100.000 dibagi rata

P: apakah ada pelatihan atau sosialisasi dari Dishub pak untuk menjadi pemilik lahan?

J: kalau pelatihan tidak ada, tapi sebelum mendaftar lahan parkir saya diberikan sosialisasi oleh pihak dishub

P: Adakah juru parkir dibekali pelatihan/kursus dalam mengelola parkir pak ?

J: Tidak ada mbak, langsung kerja aja. Soalnya kan biasanya yang minta kerja jadi juru parkir disini itu kan teman sendiri yang tidak punya pekerjaan mau ikut kerja disini, jadi ya saya udah kenal ya percaya aja mbak, mungkin ada dari pihak dishubnya memberikan sosialisasi waktu pengawasan mendadak tapi kalau dari saya tidak ada

P: Kalau dari dishub memberikan pelatihan atau sosialisasi tentang cara mengelola dana retribusi ke bapak?

J: hanya diberikan sosialisasi saja mbak waktu awal mendaftarkan lahan

P: pemberian karcis parkir dari dishub lewat bapak dulu atau langsung ke juru parkir pak? Kalau dari bapak prosesnya gimana?

J: ya saya bayar bulanan terus dari dishub ngasih bonggol parkir ke saya, terus saya kasih ke juru parkirnya

P: cara bagi hasil pemungutan retribusi parkir ke dishub persentasenya berapa pak?

J: Sesuai kesepakatan diawal sih mbak

P: bapak menyetorkan hasil retribusi itu ber bulan apa bagaimana pak?

J: Iya mbak per bulan

P: proses penyetorannya bapak langsung kedishub apa bagaimana pak?

J: Ya saya datang ke dishub, terus ke bagian keuangannya, nanti dikasih kertas karcisnya

P: pertanggungjawaban petugas parkir itu bagaimana pak dalam pemungutan retribusi ?

J: Alhamdulillah sih mbak

P: Kalau misalnya ada motor yang hilang kira-kira ada pertanggungjawaban tidak pak dari pemilik lahan?

J: Dulu pernah mbak helm hilang itu langsung kita ganti helmnya kurang lebih Rp 250.000. Terus jam 11 malam pas gak ada yang jaga diambil laptopnya dari mobil langsung dipecah kaca mobilnya, nah itu diluar tanggung jawab kita mbak, soalnya memang sudah lewat batas jam kerja parkir mbak. Ya jadi kita tanggung jawab kalau memang ada yang jaga.

P: ada kendala yang dihadapi sebagai pemilik lahan tidak pak?

J: Ada mbak, kan kalau sama saya juru parkirnya kerjanya gak tetap jadi kalau saya sendiri kadang suka keteteran.

P: dishub biasanya melakukan pengawasan ke juru parkir saja apa ke pemilik lahan juga pak?

J: Gak ada sih mbak kalau ke saya, paling ke yang juru parkirnya

P: Syarat buat dapat izin parkir ke dishub bagaimana pak?

J: syaratnya bawa KTP sama foto toko usaha yang mau dijaga mbak

**Lampiran 8**  
**Wawancara 7 : NG**

**WAWANCARA PEMILIK LAHAN**

Identitas Responden

Nama : NG

Jenis kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Pemilik Lahan

Alamat : Deresan, Sleman

P: juru parkir yang kerja sama bapak ada berapa?

J: tidak pasti mbak, ga tetap kok jadi juru parkirnya. Kebanyakan ya saya sendiri

P: Bapak ada berapa lahan yang dijadikan lahan parkir?

J: Ini aja mbak

P: udah lama pak menyewakan lahan parkir?

J: Udah sekitar 5 tahunan

P: untuk menjadikan juru parkir itu ada SOP nya gak pak?

J: Ada mbak, kayak pakai rompi waktu kerja gitu

P: kalau untuk pembagian untung sama juru parkir biasanya gimana pak?

J : Ya langsung bagi hasil mbak kita ga bayar-bayaran, soalnya kan saya ikut jaga, paling nanti disisihin Rp 5.000- Rp 10.000 perhari buat bayar retribusi parkirnya.

P: Adakah juru parkir dibekali pelatihan/kursus dalam mengelola parkir pak ?

J: Tidak ada mbak, langsung kerja aja. Mungkin kalau dari dishub ada waktu pengawasan dadakan

P: Kalau dari Dishub ada pelatihan atau sosialisasi untuk menjadi pemilik lahan pak?

J: kalau untuk pelatihan seingat saya tidak ada, tapi sebelum mendaftar lahan parkir saya diberikan sosialisasi oleh pihak dishub tentang tata cara mengelola dana retribusi sesuai dengan peraturan hukum dari Pemerintah Daerah

P: pemberian karcis parkir dari dishub lewat bapak dulu atau langsung ke juru parkir pak? Kalau dari bapak prosesnya gimana?

J: ya dari dishub ke saya terus saya kasih ke juru parkirnya

P: cara bagi hasil pemungutan retribusi parkir ke dishub persentasenya berapa pak?

J: Sesuai kesepakatan diawal kalau saya mbak

P: bapak menyetorkan hasil retribusi itu per bulan apa bagaimana pak?

J: Iya mbak per bulan

P: proses penyetorannya bapak langsung kedishub apa bagaimana pak?

J: Ya saya datang ke dishub, terus ke bagian keuangannya, nanti dikasih kertas karcisnya

P: pertanggung jawaban petugas parkir itu bagaimana pak dalam pemungutan retribusi ?

J: Alhamdulillah amanah mbak kalau saya lagi gak ikut jaga, ya bisa diperayain lah

P: Kalau misalnya ada motor yang hilang kira-kira ada pertanggungjawaban tidak pak dari pemilik lahan?



J: Gak pernah sih mbak kalau motor, paling ya helm ya itu saya ganti karna mungkin saya lagi teledor, kaca sepion kesenggol tapi itu ya permasalahannya sama yang nyenggol sih mbak, saya cuma sebagai saksi saja

P: ada kendala yang dihadapi sebagai pemilik lahan tidak pak?

J: Ada mbak, biasanya sama preman-preman gitu mbak yang mau merebut lahan parkir, ya saya harus siap pasang badan. Kalau di Jogja buat dapatin lahan parkir susah mbak

P: dishub biasanya melakukan pengawasan ke juru parkir saja apa ke pemilik lahan juga pak?

J: Gak ada sih mbak, walaupun pas saya jaga sendir juga gak ada soalnya kan saya jaga malam, kan kalau pengawasan cuma jam kerja aja

P: Biasanya kalau bapak yang jaga pendapatan per jaganya berapa pak?

J: Ya kira-kira Rp 80.000

P: Syarat buat dapat izin parkir ke dishub bagaimana pak?

J: syaratnya cuma bawa KTP sama foto toko usaha yang mau di jaga lahan parkirnya mbak, seingat saya itu aja mbak

P: Kalau misalnya toko yang bapak jaga ini udah gak buka lagi kn bapak otomatis tidak jaga lagi, itu langsung lapor ke dishub atau dibiarkan saja pak?

J: Pokoknya kalau warung tutup harus lapor ke dishub mbak dengan laporan tidak meneruskan usaha, soalnya kan kalau tokonya tutup tanpa lapor ke dishub nanti dikiranya kita gak mau bayar, terus didatangi dishub kan malah kita yang rugi gak dapat apa-apa tapi malah bayar

**Lampiran 9**  
**Wawancara 8 : NG**

**WAWANCARA PEMILIK LAHAN**

Identitas Responden

Nama : NG

Jenis kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Pemilik Lahan

Alamat : Deresan, Sleman

P: juru parkir yang kerja sama bapak ada berapa?

J: tidak pasti mbak, ga tetap kok jadi juru parkirnya. Kebanyakan ya saya sendiri

P: Bapak ada berapa lahan yang dijadikan lahan parkir?

J: Ini aja mbak

P: udah lama pak menyewakan lahan parkir?

J: Udah sekitar 5 tahunan

P: untuk menjadikan juru parkir itu ada SOP nya gak pak?

J: Ada mbak, kayak pakai rompi waktu kerja gitu

P: kalau untuk pembagian untung sama juru parkir biasanya gimana pak?

J : Ya langsung bagi hasil mbak kita ga bayar-bayaran, soalnya kan saya ikut jaga, paling nanti disisihin Rp 5.000- Rp 10.000 perhari buat bayar retribusi parkirnya.

P: Adakah juru parkir dibekali pelatihan/kursus dalam mengelola parkir pak ?

J: Tidak ada mbak, langsung kerja aja. Mungkin kalau dari dishub ada waktu pengawasan dadakan

P: Kalau dari Dishub ada pelatihan atau sosialisasi untuk menjadi pemilik lahan pak?

J: kalau untuk pelatihan seingat saya tidak ada, tapi sebelum mendaftar lahan parkir saya diberikan sosialisasi oleh pihak dishub tentang tata cara mengelola dana retribusi sesuai dengan peraturan hukum dari Pemerintah Daerah

P: pemberian karcis parkir dari dishub lewat bapak dulu atau langsung ke juru parkir pak? Kalau dari bapak prosesnya gimana?

J: ya dari dishub ke saya terus saya kasih ke juru parkirnya

P: cara bagi hasil pemungutan retribusi parkir ke dishub persentasenya berapa pak?

J: Sesuai kesepakatan diawal kalau saya mbak

P: bapak menyetorkan hasil retribusi itu per bulan apa bagaimana pak?

J: Iya mbak per bulan

P: proses penyetorannya bapak langsung kedishub apa bagaimana pak?

J: Ya saya datang ke dishub, terus ke bagian keuangannya, nanti dikasih kertas karcisnya

P: pertanggung jawaban petugas parkir itu bagaimana pak dalam pemungutan retribusi ?

J: Alhamdulillah amanah mbak kalau saya lagi gak ikut jaga, ya bisa diperayain lah

P: Kalau misalnya ada motor yang hilang kira-kira ada pertanggungjawaban tidak pak dari pemilik lahan?

J: Gak pernah sih mbak kalau motor, paling ya helm ya itu saya ganti karna mungkin saya lagi teledor, kaca sepion kesenggol tapi itu ya permasalahannya sama yang nyenggol sih mbak, saya cuma sebagai saksi saja

P: ada kendala yang dihadapi sebagai pemilik lahan tidak pak?

J: Ada mbak, biasanya sama preman-preman gitu mbak yang mau merebut lahan parkir, ya saya harus siap pasang badan. Kalau di Jogja buat dapatin lahan parkir susah mbak

P: dishub biasanya melakukan pengawasan ke juru parkir saja apa ke pemilik lahan juga pak?

J: Gak ada sih mbak, walaupun pas saya jaga sendir juga gak ada soalnya kan saya jaga malam, kan kalau pengawasan cuma jam kerja aja

P: Biasanya kalau bapak yang jaga pendapatan per jaganya berapa pak?

J: Ya kira-kira Rp 80.000

P: Syarat buat dapat izin parkir ke dishub bagaimana pak?

J: syaratnya cuma bawa KTP sama foto toko usaha yang mau di jaga lahan parkirnya mbak, seingat saya itu aja mbak

P: Kalau misalnya toko yang bapak jaga ini udah gak buka lagi kn bapak otomatis tidak jaga lagi, itu langsung lapor ke dishub atau dibiarkan saja pak?

J: Pokoknya kalau warung tutup harus lapor ke dishub mbak dengan laporan tidak meneruskan usaha, soalnya kan kalau tokonya tutup tanpa lapor ke dishub nanti dikiranya kita gak mau bayar, terus didatangi dishub kan malah kita yang rugi gak dapat apa-apa tapi malah bayar

## Lampiran 10

### Wawancara 9: YDM

#### WAWANCARA DINAS PERHUBUNGAN

##### Identitas Responden

Nama : YDM

Jenis kelamin : Perempuan

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Perparkiran

Pendidikan : S2 SDM

Alamat : Papat Kulon Sendang Mulyo Minggir Sleman

P: Untuk tarif penarikan parkir itu dibagi per kawasan atau tidak bu?

J: Di Sleman ini tidak ada tarif perkawasan seperti di Kota Yogyakarta, yang dipakai adalah tempat khusus parkir itu lahan yang disediakan oleh pemerintah untuk pelayanan, seperti Pukesmas, Gor dan Pasar itu masuk Tempat Khusus Parkir (TKP), tapi kalau memakai akses jalan raya itu namanya Tepi Jalan Umum (TJU), Nah nanti besaran retribusinya itu disesuaikan oleh kondisi lapangan ramai dan tidaknya, nanti kan ada MOU (Memorandum Of Understanding), MOU-nya itu adalah kesepakatan antara pengelola parkir dengan Pemda utamanya disitu

P: Sekarang tarif pergolongan kendaraan berapa bu?

J: Kalau tarifnya itu motor Rp 1.000, kalau mobil Rp 2.000, nanti bisa dilihat didepan sudah ada semua tarif kendaraan roda dua, roda tiga, roda 4 dan seterusnya, nanti bisa difoto.

P: Berarti beda ya bu tarif parkir di tempat khusus parkir beda dengan tempat parkir di tepi jalan umum bu?

J: Iya tarifnya beda, karena potensinya itu besar yang di Tepi Jalan Umum. Tapi di TKP juga, maksud TKP itu adalah lahan parkir yang dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, izinnnya bisa regular bisa juga presidential artinya kalau ada event-event saja.

P: Berarti kalau ada event-event tarifnya beda ya bu?

J: Iya, pakai tarif yang beda, dibelakang buku ini kan nanti ada tarif event dan non event.

P: cara bagi hasil pendapatan dari pemungutan retribusi parkir di tempat kusus parkir dan di tepi jalan umum presentasinya gimana bu?

J: Bagi hasil itu dari 100% (persen), 65% (persen) untuk Pemerintah Daerah, 35% (persen) kembali ke pengelolanya.

P: serta proses penerimaan retribusi parkir langsung disetorkan ke bendahara bidang perparkiran apa bagaimana bu?

J: Proses pembayaran retribusi yaitu pengelola yang mempunyai izin parkir berkewajiban membayar retribusi parkir sesuai jenis izin yang dimiliki (RTJU / RTKP) dan besaran yang tertuang dalam MOU (Nota Kesepakatan) dalam perizinan parkir. Pertama, setiap bulan membayar retribusi sesuai dengan MOU (Memorandum Of Understanding) pada perizinan perparkiran setiap bulan ke UPT pengelolaan perparkiran pada pembantu bendahara pendapatan dinas perhubungan kabupaten sleman dengan tanda bukti SSRD (Surat Setor Retribusi Daerah).Kedua, bendahara pembantu penerimaan pendapatan membuat rekap sesuai dengan retribusi (RTJU / RTKP) untuk disetor ke Kas Daerah setiap hari. Ketiga, Masing-masing SSRD (Surat Setor Retribusi Daerah) dari pengelola selama satu hari dihimpun dan diberikan rekap yang telah diverifikasi oleh Bank BPD DIY Cabang Sleman. Keempat, hasil rekap sehari beserta lampiran SSRD (Surat setor Retribusi Daerah) diserahkan ke bagian keuangan, setelah terkumpul 1 bulan dijadikan sebagai 1 dokumen dilaporkan ke KPE (Keuangan Penerimaan

dan Evaluasi) sebagai arsip dokumen penerimaan retribusi parkir di UPT Pengelolaan Perpajakan.

P: Bu dalam pembagian kerja di UPT Pengelolaan Perparkiraan itu memiliki tugas dan fungsi dalam mengelola dana retribusi. Dalam pelaksanaannya itu seperti apa Bu?

J: Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Di UPT Pengelolaan perparkiran pembagian kerja sudah diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.16 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelolaan Perparkiran serta Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) UPT Pengelolaan Perparkiran diatur pada Peraturan Bupati Sleman No.86 Tahun 2016 (Pasal 3)

**Lampiran 11**  
**Wawancara 10: GS**

**WAWANCARA JURU PARKIR**

Identitas Responden

Nama : GS

Jenis kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Juru Parkir

Alamat : Kota Yogyakarta

P: Udah lama mas jaga parkir disini?

J : Suda, 4 tahunan

P: Jaga parkir ambilan apa kerjaan tetap mas?

J : Kerja tetap mbak

P: selain disini ada tempat lain apa Cuma disini aja mas?

J : Di jalan Magelang

P: kerjanya pakai sift gak mas?

J : Pakai mbak, pagi, siang sama malam

P: kerjanya berapa jam mas?

J: Per 3 jam mbak

P: biasanya yang pakai rompi orange itu resmi petugas parkir ya mas?

J: orange yang persis saya pakai ini resmi mbak

P: rompi itu beli apa dikasih dari dishub mas?



J: Dikasih mbak, sekalian bayar pajaknya

P: mas sebelum jadi juru parkir itu diberi pelatihan dan sosialisasi dulu apa langsung aja mas?

J: Tidak mbak, tidak pernah ada pelatihan. Pokoknya langsung aja ke lokasi. Tapi waktu ada pengawasan dari dishub suka diberi sosialisasi dan motivasi

P: jadi juru parkir itu ada SOP nya gak mas?

J: Ada mbak, disuruh pakai rompi resmi kalau lagi jaga, ga boleh dilepas

P: Pernah kena teguran tidak pakai rompi mas?

J: ga pernah sih mbak sampai sekarang

P: kalau jadi juru parkir gitu di gaji gak mas?

J: Enggak mbak, jadi uangnya dapet langsung dari penarikan jasa parkir

P: kira-kira kalau mas jaga parkir sampai dapet berapa motor mas?

J: tergantung cuaca kalau itu mbak

P: disini pakai kertas parkir gak mas?

J: Pakai mbak

P: Tarif parkir yang dipungut buat motor sama mobil berapa mas?

J: motor Rp 1.000, mobil Rp 2.000

P: sehari masnya biasanya dapet berapa?

J: rata-rata Rp 30.000 sampai Rp 40.000 kalau saya mbak, tapi itu sudah dikurangi sama setoran Rp 20.000

P: disini ada pemilik lahannya gak mas?

J: Ada mbak

P: bayar retribusi parkir ke dishub kan mas?

J: iya mbak

P: hasil parkir mas simpan dulu apa langsung disetorkan?

J: Disimpan dulu mbak, nanti kalau sudah satu minggu baru disetor ke pemilik lahannya

P: setor ke pemilik lahannya pakai target gitu gak mas? Kira-kira persentasenya berapa persen?

J: ya cuma tadi mbak sehari Rp 20.000, jadi satu minggu ya 140. Paling kalau persenannya 60% ke pemilik lahan 40% buat saya

P: kalau bayar di dishubnya per bulan apa gimana mas?

J: Iya mbak perbulan

P: kalau dibayarkan ke dishub berarti sebelumnya udah ada bagi hasil dulu kan mas ke dishub? Kira-kira persentasenya berapa persen mas?

J: Kurang tau mbak kalau yang setornya kesana, pokoknya yang penting saya jaga setornya ke pemilik lahan Rp 20.000 tadi

P: proses pemberian karcis parkir sama pemunguan karcis parkir gimana mas?

J: pemilik lahannya setor pajak ke dishub perbulan, nanti terus dikasih kertas karcis yng baru

P: apa juru parkir dapat pengawasan langsung dari dishub mas? Kalau ada kira-kira pengawasannya dalam bentuk apa?

J: Keliling gitu mbak, tapi gak tau kapannya

P: Kalau ada pengawasan secara tiba-tiba dari Dinas Perhubungan Sleman, apakah pernah mendapat teguran mas?

J: Saya selalu mematuhi peraturan dari Dinas Perhubungan dengan cara menggunakan rompi dan atribut lainnya saat sedang jaga parkir, karena pernah

kejadian rekan kerja saya tidak pakai rompi pada saat bekerja, dan kedatangan ada pengawasan mendadak dari Dinas Perhubungan, kemudian diberikan sanksi oleh Dinas Perhubungan dengan cara diambil KTP-nya, dan diberikan himbauan untuk mengambil kembali KTP-nya di Dinas Perhubungan

P: kendalanya jadi juru parkir apa mas?

J: kendalanya kalau dapat yang bawa mobil yang kurang bisa parkir, jadi susah diarahin, misalnya suruh kekan malah ke kiri. Apalagi kalau kaca mobilnya gak dibuka pas diparkirin

P: Bagaimana tanggapan bapak mengenai juru parkir liar?

J: yah hal ini merugikan saya sebagai juru parkir resmi karena, juru parkir liar itu tidak membayar setoran di dinas dan terkadang menambah uang jasa parkirnya yang tidak sesuai dengan tarif parkir daerah Kabupaten Sleman. Harusnya hal tersebut perlu ditindak lanjuti oleh Dishub, karena itu juga merugikan daerah.

P: selama jadi juru parkir pernah dapat masalah gak mas?

J: dulu pernah mbak, dia parkir tapi bukan pelanggan warung makan yang saya jaga ini, jadi dia pegawai bank. Otomatis kan dia parkir dari pagi sampai sore pokoknya dari jam 08.00-17.00, nah dia bayar Rp 2.000 saya minta Rp 5.000 kan udah murah tu mbak sambil dijelasin ke pemilik mobilnya kalau mobilnya dia gak ada kan bisa dipakai parkir berkali-kali mbak, tapi pemilik mobilnya kekeh tidak mau ngasih, jadi besoknya gak bolehin parkir disini. Sampai yang mobil yang parkir itu lapor ke dishub terus dishubnya kesini, ya kita jelaskan semuanya dan dishubnya akhirnya menjelaskan ke yang punya mobil itu mbak kalau dia salah.

P: kalau misalnya ada motor hilang itu kira-kira pertanggungjawabannya gimana ya mas?

J: wahh Alhamdulillah gak pernah sih mbak, jangan sampai

**Lampiran 12**  
**Wawancara 11: PD**

**WAWANCARA JURU PARKIR**

Identitas Responden

Nama : PD

Jenis kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Juru Parkir

Alamat : Ricak kidul

P: Udah lama mas jaga parkir disini?

J : Sudah, sudah 7 tahunan

P: Jaga parkir ambilan apa kerjaan tetap mas?

J : Kerja pokok mbak

P: selain disini ada tempat lain apa Cuma disini aja mas?

J : Di sini aja sih mbak

P: kerjanya pakai sift gak mas?

J : Pakai mbak, pagi, siang sama malam

P: kerjanya berapa jam mas?

J: Per 3 jam mbak

P: biasanya yang pakai rompi orange itu resmi petugas parkir ya mas?

J: Bukan mbak, kalo dari pemda atau dishub itu ada tulisannya, terus bahannya kain, kalo orange kayak parasit itu ga resmi

P: rompi itu beli apa dikasih dari dishub mas?

J: Dikasih mbak, sekalian bayar pajaknya

P: mas sebelum jadi juru parkir itu diberi pelatihan dulu apa langsung aja mas?

J: Tidak ada, langsung aja. Tapi dulu sempat dari dishub datang memberi sosialisasi sebentar mbak

P: jadi juru parkir itu ada SOP nya gak mas?

J: Ada mbak dari pemilik lahannya, kalau gak pakai sragam misalnya nanti kalau ada dishub atau pemda lewat dikira parkir liar, nanti diminta ktpnya terus suruh ambil dikantor

P: Beratin pernah kena teguran dari Dinas Perhubungan mas?

J: Pernah mbak dulu, waktu awal-awal.

P: kalau jadi juru parkir gitu di gaji gak mas?

J: Enggak, jadi nanti dapetnya berapa nanti kita nyisisihin buat pajak seharinya berapa-berapa

P: kira-kira kalau mas jaga parkir sampai dapet berapa motor mas?

J: tergantung cuaca kalau itu mbak

P: disini pakai kertas parkir gak mas?

J: Pakai mbak

P: Tarif parkir yang dipungut buat motor sama mobil berapa mas?

J: motor Rp 1.000, mobil Rp 2.000

P: sehari masnya biasanya dapet berapa?

J: kalau sepi ya Rp 50.000, kalau lagi ramai ya Rp 70.000- Rp 80.000

P: disini ada pemilik lahannya gak mas?

J: Ada mbak

P: bayar retribusi parkir ke dishub kan mas?

J: iya mbak

P: hasil parkir mas simpan dulu apa langsung disetorkan?

J: Disimpan dulu mbak, nanti kalau sudah satu minggu baru disetor ke pemilik lahannya

P: setor ke pemilik lahannya pakai target gitu gak mas? Kira-kira persentasenya berapa persen?

J: ya Cuma 10 ribu mbak perhari, gak tau persenannya berapa mbak

P: kalau bayar di dishubnya per bulan apa gimana mas?

J: Iya mbak perbulan

P: kalau dibayarkan ke dishub berarti sebelumnya udah ada bagi hasil dulu kan mas ke dishub? Kira-kira persentasenya berapa persen mas?

J: Sudah mbak, tapi kurang tau berapanya sih mbak. Itu urusan yang punya lahan sama dishubnya, saya cuma jaga disini

P: proses pemberian karcis parkir sama pemunguan karcis parkir gimana mas?

J: pemilik lahannya bayar pajak ke dishub perbulan, nanti terus dikasih kertas karcis yng baru

P: apa juru parkir dapat pengawasan langsung dari dishub mas? Kalau ada kira-kira pengawasannya dalam bentuk apa?

J: Keliling gitu mbak, pokoknya dadakan

P: Kalau ada pengawasan secara tiba-tiba dari Dinas Perhubungan Sleman, apakah pernah mendapat teguran mas?

J: Ya itu tadi mbak pas waktu awal-awal, KTP saya diminta. Karna dikira saya juru parkir liar.

P: kendalanya jadi juru parkir apa mas?

J: kalau hujan sama kalo sepi mbak

P: Bagaimana tanggapan bapak mengenai juru parkir liar?

J: yah merugikan saya sebagai juru parkir resmi dan harusnya harus ditindak oleh Dishub, karena merugikan daerah.

P: selama jadi juru parkir pernah dapat masalah gak mas?

J: belum sih mbak, jangan sampai sih

P: kalau misalnya ada motor hilang itu kira-kira pertanggungjawabannya gimana ya mas?

J: wahh Alhamdulillah gak pernah sih mbak, jadi belum ada pandangan

**Lampiran 13**  
**Wawancara 12: YDM**

**WAWANCARA DINAS PERHUBUNGAN**

Identitas Responden

Nama : YDM

Jenis kelamin : Perempuan

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Perparkiran

Pendidikan : S2 SDM

Alamat : Papat Kulon Sendang Mulyo Minggir Sleman

P: Apa tujuan dibentuknya UPT Perparkiran bu?

J: Tujuan dari UPT Perparkiran Sleman adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah bidang perparkiran, mengingatkan masyarakat atas kesadaran akan pentingnya dana retribusi parkir ini untuk menunjang sarana dan prasarana, serta memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna parkir

P: Apa Strategi yang dilakukan UPT Perparkiran meningkatkan pendapatan asli daerah serta menunjang sarana dan prasarana bu?

J: Dalam mencapai tujuan dari UPT Perparkiran Sleman yaitu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta menunjang sarana dan prasarana, UPT Perparkiran yang dibawah langsung oleh Dinas Perhubungan mempunyai beberapa strategi yaitu: memberikansosialisasi kepada pengelola parkir agar memahami Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2015 tentang perparkiran yang bertujuan memberikan pemahaman tentang penyelenggaraan pemungutan parkir, melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelola parkir ketika melakukan aktivitas parkir, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan permasalahan pengelolaan perparkiran, membuat system parkir agar



mudah dalam pembuatan rekap realisasi retribusi parkir, melakukan koordinasi dengan pengelola parkir apabila terjadi permasalahan dilapangan, melakukan kajian potensi parkir, mengadakan sambang juru parkir dan penggantian pakaian kerja lapangan yang tidak layak pakai, mengadakan survey potensi lokasi baru, membuat surat teguran atau tagihan retribusi parkir bagi yang belum bayar, melakukan penagihan bagi pengelola yang belum bayar atau kurang bayar

**Lampiran 14**  
**Data Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir Kabupaten Sleman**



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
 DINAS PERHUBUNGAN**

*Widada Widayana*

Jalan KRT. Pringgodingrat, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511  
 Telepon (0274) 868772, Faksimile (0274) 868772  
 Laman: perhubungan.slemankab.go.id, Surel: perhubungan@slemankab.go.id

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SLEMAN  
 DATA REALISASI PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR KABUPATEN SLEMAN  
 TAHUN 2018-2020

NO.	PENDAPATAN PARKIR	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	Rp 1.926.272.500	Rp 1.899.625.000	Rp 1.625.299.000
2.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Rp 705.895.000	Rp 671.125.000	Rp 479.177.500
	<b>Total</b>	<b>Rp 2.632.167.500</b>	<b>Rp 2.570.750.000</b>	<b>Rp 2.104.476.500</b>

**Lampiran 15**  
**Framework Matrix Wawancara**

*Framework Matrix 1.1 Mekanisme pengelolaan Pengumpulan Dana Retribusi Parkir*

		Perencanaan dan Pengorganisasian			
Mekanisme pengelolaan Pengumpulan retribusi parkir		Penentuan Target UPT Perparkiran		Tujuan UPT Perparkiran	Perumusan Strategi
		Target Pendapatan Per Tahun	Target Pendapatan Per Pemilik Lahan		
Bapak EB			<p>Kalau untuk setoran perbulannya saya dipatok harga Rp 300.000, sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan diawal saat saya mendaftar izin parkir di Dinas Perhubungan. Untuk mendapatkan keuntungan dari hasil pengelolaan parkir berarti hasil setoran dari juru parkir juga saya patok perharinya harus setor tergantung siftnya, misalnya dari pagi sampai siang saya mengharuskan juru parkir membayar Rp 10.000, dari siang samapai sore saya mengharuskan setor Rp 20.000, dari sore sampai malam itu saya yang jaga sendiri. Kenapa saya patok harga berbeda saat persiftnya karena keadaan kalau siang pasti ramai, jadi pasti pendapatannya juga lebih.</p>		
Bapak GS					
Bapak MY			<p>Sesuai kesepakatan diawal sih mbak</p>		

Framework Matrix 1.2 Mekanisme pengelolaan Pengumpulan Dana Retribusi Parkir

	Mekanisme pengelolaan Pengumpulan retribusi parkir	Perencanaan dan Pengorganisasian			
		Penentuan Target UPT Perparkiran		Tujuan UPT Perparkiran	Perumusan Strategi
		Target Pendapatan Per Tahun	Target Pendapatan Per Pemilik Lahan		
Bapak NG			Sesuai kesepakatan diawal kalau saya mbak		
Bapak PD					
Bapak SWJ	<p>Landasan dari pengelolaan perparkiran adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 membahas tentang kewenangan perhubungan maupun Peraturan Daerah Kabupaten Sleman yang mengatur tentang Perparkiran, baik parkir Tepi Jalan Umum maupun Tempat Khusus Parkir (TJU).</p> <p>Terkait mekanisme pengelolaan perparkiran nanti kita kan merencanakan kegiatan yang nanti kedepannya akan dilaksanakan, misalnya dalam bulan januari kita merencanakan anggaran untuk kegiatan apa-apa saja, setelah itu kita akan mengajukan ke Pemerintah Daerah (Pemda).</p>	<p>Di Tahun 2019 kemarin realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir dari target Rp 2.302.000.000 (2,3 miliar) tercapai 2.570.750.00 (2,57 miliar).</p>	<p>Bagi hasil itu dari 100% (persen) disetorkan, kemudian ada pengembalian 35% dari yang disetorkan. Jadi setiap bulan kita mengembalikan atas yang dia setorkan, misalnya dia menyetorkan Rp 100.000. 35% nya dari Rp 100.000 ribu itu kita kembalikan ke pengelolanya</p>	<p>Tujuan dari UPTD Perparkiran Sleman adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari bidang perparkiran, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dana retribusi parkir ini untuk menunjang sarana dan prasarana, meberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna parkir</p>	<p>Dalam mencapai tujuan kami, UPTD Perparkiran melakukan upaya dengan ara memberikan sosialisasi kepada pengelola parkir agar memahami Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2015 tentang perparkiran yang bertujuan memberikan pemahaman tentang penyelenggaraan pemungutan parkir, melaksanakan pengwasan dan pembinaan terhadap pengelola parkir, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan permasalahan pengelolaan perparkiran, melakukan koordinasi dengan pengelola parkir apabila terjadi permasalahan dilapangan, melakukan kajian potensi parkir, mengadakan sambang juru parkir dan penggantian pakaian kerja lapangan yang tidak layak pakai, membuat sistem parkir agar mudah dalam pembuatan rekap realisasi retribusi parkir, mengadakan survei potensi lokasi baru, membuat surat teguran atau tagihan retribusi parkir bagi yang belum bayar</p>

Framework Matrix 1.3 Mekanisme pengelolaan Pengumpulan Dana Retribusi Parkir

	Mekanisme pengelolaan Pengumpulan retribusi parkir	Perencanaan dan Pengorganisasian			
		Penentuan Target UPT Perparkiran		Tujuan UPT Perparkiran	Perumusan Strategi
		Target Pendapatan Per Tahun	Target Pendapatan Per Pemilik Lahan		
Bapak WS	<p>landasan bagi pengelolaan perparkiran adalah aturan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kewenangan Perhubungan maupun Peraturan Daerah Kabupaten Sleman yang mengatur tentang perparkiran, baik parkir Tepi Jalan Umum (TJU) maupun Tempat Khusus Parkir (TKP).</p> <p>Terkait mekanismenya, dari UPTD Perparkiran Sleman sendiri harus melakukan dari awal yaitu merencanakan, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terkait dengan perencanaan yang akan dilaksanakan nanti kedepannya, setelah itu kita akan mengajukan ke Pemerintah Daerah (Pemda) Sleman, kemudian Pemda Sleman mengelolanya.</p>	<p>Di Tahun 2019 kemarin realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir dari target Rp 2.302.000.000 (2,3 miliar) tercapai 2.570.750.00 (2,57 miliar).</p>	<p>Bagi hasil itu dari 100% (persen), 65% (persen) untuk Pemerintah Daerah, 35% (persen) kembali ke pengelolanya.</p>	<p>Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah bidang perparkiran, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dana retribusi parkir ini untuk menunjang sarana dan prasarana, serta memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna parkir</p>	<p>Memberikan sosialisasi kepada pengelola parkir agar memahami Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2015 tentang perparkiran bertujuan memberikan pemahaman tentang penyelenggaraan pemungutan parkir, melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelola parkir, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan permasalahan pengelolaan perparkiran, membuat sistem parkir agar mudah dalam pembuatan rekap realisasi retribusi parkir, melakukan koordinasi dengan pengelola parkir apabila terjadi permasalahan dilapangan, melakukan kajian potensi parkir, memberikan penggantian pakaian kerja lapangan yang tidak layak pakai, mengadakan survei potensi lokasi baru, membuat surat teguran atau tagihan retribusi parkir bagi yang belum bayar</p>
Ibu YDM		<p>Pada tahun 2019 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir adalah Rp.2.302.000.000 (2,3 miliar) terealisasi diakhir Desember Rp 2.570.750.000 (2,57 miliar).</p>	<p>Bagi hasil itu dari 100% (persen), 65% (persen) untuk Pemerintah Daerah, 35% (persen) kembali ke pengelolanya.</p>	<p>Tujuan dari UPTD Perparkiran Sleman adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah bidang perparkiran, mengingatkan masyarakat atas kesadaran akan pentingnya dana retribusi parkir ini untuk menunjang sarana dan prasarana, serta memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna parkir</p>	<p>Dalam mencapai tujuan dari UPTD Perparkiran Sleman yaitu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta menunjang sarana dan prasarana, UPTD Perparkiran yang dibawah langsung oleh Dinas Perhubungan mempunyai beberapa strategi yaitu: memberikan sosialisasi kepada pengelola parkir agar memahami Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2015 tentang perparkiran yang bertujuan memberikan pemahaman tentang penyelenggaraan pemungutan parkir, melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelola parkir ketika melakukan aktivitas parkir, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan permasalahan pengelolaan perparkiran, membuat sistem parkir agar mudah dalam pembuatan rekap realisasi retribusi parkir, melakukan koordinasi dengan pengelola parkir apabila terjadi permasalahan dilapangan, melakukan kajian potensi parkir, mengadakan sambang juru parkir dan penggantian pakaian kerja lapangan yang tidak layak pakai, mengadakan survey potensi lokasi baru, membuat surat teguran atau tagihan retribusi parkir bagi yang belum bayar, melakukan penggantian bagi pengelola yang belum bayar atau kurang bayar</p>

Framework Matrix 1.4 Mekanisme pengelolaan Pengumpulan Dana Retribusi Parkir

Perencanaan dan Pengorganisasian				
	Menetapkan Struktur Organisasi	Pelatihan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (Tenaga Kerja)	Menetapkan Prosedur yang Diperlukan	Penempatan Sumber Daya Manusia (SDM)
Bapak EB		<p>P: Ada pelatihannya tidak pak saat merekrut juru parkir?</p> <p>J: tidak ada mbak, langsung saja. tapi biasanya pihak dishub melakukan pengawasan mendadak, kemudian memberikan sosialisasi secara langsung kepada juru parkir</p>		
Bapak GS		<p>P: mas sebelum jadi juru parkir itu diberi pelatihan dan sosialisasi dulu apa langsung aja mas?</p> <p>J: Tidak mbak, tidak pernah ada pelatihan. Pokoknya langsung aja ke lokasi. Tapi waktu ada pengawasan dari dishub suka diberi sosialisasi dan motivasi</p>		
Bapak MY		<p>P: Adakah juru parkir dibekali pelatihan/kursus dalam mengelola parkir pak ?</p> <p>J: Tidak ada mbak, langsung kerja aja. Soalnya kan biasanya yang minta kerja jadi juru parkir disini itu kan teman sendiri yang tidak punya pekerjaan mau ikut kerja disini, jadi ya saya udah kenal ya percaya aja mbak, mungkin ada dari pihak dishubnya memberikan sosialisasi waku pengawasan mendadak tapi kalau dari saya tidak ada</p> <p>P: Kalau dari dishub memberikan pelatihan atau sosialisasi tentang cara mengelola dana retribusi ke bapak?</p> <p>J: hanya diberikan sosialisasi saja mbak waktu awal mendaftarkan lahan</p>		

Framework Matrix 1.5 Mekanisme pengelolaan Pengumpulan Dana Retribusi Parkir

	Perencanaan dan Pengorganisasian			
	Menetapkan Struktur Organisasi	Pelatihan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (Tenaga Kerja)	Menetapkan Prosedur yang Diperlukan	Penempatan Sumber Daya Manusia (SDM)
Bapak NG		<p>P: Adakah juru parkir dibekali pelatihan/kursus dalam mengelola parkir pak ?</p> <p>J: Tidak ada mbak, langsung kerja aja. Mungkin kalau dari dishub ada waktu pengawasan dadakan</p> <p>P: Kalau dari Dishub ada pelatihan atau sosialisasi untuk menjadi pemilik lahan pak?</p> <p>J: kalau untuk pelatihan seingat saya tidak ada, tapi sebelum mendaftar lahan parkir saya diberikan sosialisasi oleh pihak dishub tentang tata cara mengelola dana retribusi sesuai dengan peraturan hukum dari Pemerintah Daerah</p>		
Bapak PD		<p>P: mas sebelum jadi juru parkir itu diberi pelatihan dulu apa langsung aja mas?</p> <p>J: Tidak ada, langsung aja. Tapi dulu sempat dari dishub datang memberi sosialisasi sebentar mbak</p>		
Bapak SWJ		<p>P: Juru parkir itu harus ada pelatihannya apa langsung saja pak?</p> <p>J: Juru parkir hanya dibekali dengan sosialisasi mengenai tugas-tugasnya dan bisa taat aturan dari Dinas Perhubungan</p> <p>P: Adakah pemilik lahan dibekali pelatihan/kursus dalam mengelola pemungutan retribusi parkir pak?</p> <p>J: Tidak ada, hanya diberikan motivasi dan sosialisasi bagaimana mengelola dana retribusi</p>		di Tepi Jalan Umum sama Tempat Khusus parkir

Framework Matrix 1.6 Mekanisme pengelolaan Pengumpulan Dana Retribusi Parkir

Perencanaan dan Pengorganisasian				
	Menetapkan Struktur Organisasi	Pelatihan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (Tenaga Kerja)	Menetapkan Prosedur yang Diperlukan	Penempatan Sumber Daya Manusia (SDM)
Bapak WS	<p>Di UPTD Pengelolaan perparkiran ini terdapat pembagian kerja menurut struktur organisasinya, dimana kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasinya sudah diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.16 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelolaan Perparkiran serta Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) UPT Pengelolaan Perparkiran diatur pada Peraturan Bupati Sleman No.86 Tahun 2016 (Pasal 3)</p>	<p>P: Juru parkir itu harus ada pelatihannya apa langsung saja pak?                      J: Kalau juru parkir selama ini kita belum pernah mengadakan pelatihan, pelatihannya ya pengalaman dia, cuma kita beri motivasi serta sosialisasi tentang tugas-tugasnya dan tanggungjawabnya sebagai juru parkir</p> <p>P: Adakah pemilik lahan dibekali pelatihan/kursus dalam mengelola pemungutan retribusi parkir pak?                      J: Tidak ada juga mbak, hanya diberikan sosialisasi tata cara pengelolaan dana retribusi parkir yang sesuai dengan peraturan hukum</p>		<p>di Sleman masih memakai Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir</p>
Ibu YDM	<p>Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Di UPTD Pengelolaan perparkiran pembagian kerja sudah diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.16 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelolaan Perparkiran serta Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) UPT Pengelolaan Perparkiran diatur pada Peraturan Bupati Sleman No.86 Tahun 2016 (Pasal 3)</p>	<p>Juru parkir itu harus ada pelatihannya apa langsung saja bu?                      J: Tidak ada mbak. Hanya diberikan sosialisasi kepada juru parkir tentang tugas dan tanggung jawabnya terhadap dana jasa retribusi parkirnya</p> <p>P: Adakah pemilik lahan dibekali pelatihan/kursus dalam mengelola pemungutan retribusi parkir bu?                      J: Kalau pengelolanya diberikan sosialisasi tentang cara pengelolaan dana retribusi parkir agar pengelola parkir dapat memahami mengenai pengelolaan parkir yang sesuai dengan peraturan hukum</p>	<p>Proses pemungutan retribusi parkir di Sleman dimulai dari disahkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) oleh Dinas Perhubungan (DISHUB), setelah itu dari DISHUB dikirimkan ke Dinas Perhubungan bagian Bidang Perparkiran, kemudian para pengelola perparkiran atau yang punya izin mengambil SKRD (bonggol karcis) sesuai dengan kebutuhan masing-masing pada daerah tempat parkir dengan pertimbangan besarnya potensi parkir perhari. Kemudian pengelola parkir menghitung hasil penerimaan retribusi parkir dan menyetorkan bonggol karcis yang terpakai beserta uang retribusi yang sudah menjadi hak Pemerintahan Kabupaten Sleman ke Bidang Perparkiran bagian keuangan dan pengelola parkir mendapat bukti tanda setor, selain itu pengelola parkir juga mendapat bonggol karcis pengganti berdasarkan karcis yang telah terpakai.</p>	<p>tempat khusus parkir itu lahan yang disediakan oleh pemerintah untuk pelayanan, seperti Pukesmas Gor terus Pasar itu masuk Tempat Khusus Parkir (TKP), tapi kalau memakai akses jalan raya itu namanya Tepi Jalan Umum (TJU)</p> <p>Di Sleman ini tidak ada tarif perkawasan seperti di Kota Yogyakarta, yang dipakai adalah tempat khusus parkir itu lahan yang disediakan oleh pemerintah untuk pelayanan, seperti Pukesmas, Gor dan Pasar itu masuk Tempat Khusus Parkir (TKP), tapi kalau memakai akses jalan raya itu namanya Tepi Jalan Umum (TJU), Nah nanti besaran retribusinya itu disesuaikan oleh kondisi lapangan ramai dan tidaknya, nanti kan ada MOU (Memorandum Of Understanding), MOU-nya itu adalah kesepakatan antara pengelola parkir dengan Pemda utamanya disitu</p>



*Framework Matrix 1.7* Mekanisme pengelolaan Pengumpulan Dana Retribusi Parkir

	Pelaksanaan atau Pengimplementasian		
	Mengimplementasikan Proses Kepemimpinan, Pembimbingan dan Pemberian Sosialisasi	Memberikan Tugas dan Penjelasan Rutin Mengenai Pekerjaan	Menjelaskan Kebijakan yang Ditetapkan
Bapak EB	saya diberikan sosialisasi oleh pihak dishub	biasanya pihak dishub melakukan pengawasan mendadak, kemudian memberikan sosialisasi secara langsung kepada juru parkir	
Bapak GS		diberi sosialisasi dan motivasi	
Bapak MY	diberikan sosialisasi saja mbak waktu awal mendaftarkan lahan	dari pihak dishubnya memberikan sosialisasi waku pengawasan mendadak	

*Framework Matrix 1.8 Mekanisme pengelolaan Pengumpulan Dana Retribusi Parkir*

	Pelaksanaan atau Pengimplementasian		
	Mengimplementasikan Proses Kepemimpinan, Pembimbingan dan Pemberian Sosialisasi	Memberikan Tugas dan Penjelasan Rutin Mengenai Pekerjaan	Menjelaskan Kebijakan yang Ditetapkan
Bapak NG	saya diberikan sosialisasi oleh pihak dishub tentang tata cara mengelola dana retribusi sesuai dengan peraturan hukum dari Pemerintah Daerah		
Bapak PD		dari dishub datang memberi sosialisasi	
Bapak SWJ	hanya diberikan motivasi dan sosialisasi bagaimana mengelola dana retribusi	dibekali dengan sosialisasi mengenai tugas-tugasnya dan bisa taat aturan dari Dinas Perhubungan	Kalau ada laporan dari masyarakat ada juru parkir liar biasanya kita langsung datang ke tkp, kita minta KTP-nya dan kita bawa kekantor

Framework Matrix 1.9 Mekanisme pengelolaan Pengumpulan Dana Retribusi Parkir

	Pelaksanaan atau Pengimplementasian		
	Mengimplementasikan Proses Kepemimpinan, Pembimbingan dan Pemberian Sosialisasi	Memberikan Tugas dan Penjelasan Rutin Mengenai Pekerjaan	Menjelaskan Kebijakan yang Ditetapkan
Bapak WS	diberikan sosialisasi tata cara pengelolaan dana retribusi parkir yang sesuai dengan peraturan hukum	kita beri motivasi serta sosialisasi tentang tugas-tugasnya dan tanggungjawabnya sebagai juru parkir	Untuk tarif parkir sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tempat Khusus Parkir  Kalau ada laporan dari masyarakat ada juru parkir liar langsung kita tindak berupa penyitaan KTP kemudian kita bawa ke kantor
Ibu YDM	pengelolanya diberikan sosialisasi tentang cara pengelolaan dana retribusi parkir agar pengelola parkir dapat memahami mengenai pengelolaan parkir yang sesuai dengan peraturan hukum	diberikan sosialisasi kepada juru parkir tentang tugas dan tanggung jawabnya terhadap dana jasa retribusi parkirnya	

*Framework Matrix 1.10 Mekanisme pengelolaan Pengumpulan Dana Retribusi Parkir*

	Pengawasan	
	Mengevaluasi Keberhasilan dalam Pencapaian Tujuan	Melakukan Berbagai Alternatif Solusi Atas Berbagai Masalah yang Terkait dengan Pencapaian Tujuan dan Target
Bapak EB		
Bapak GS	Saya selalu mematuhi peraturan dari Dinas Perhubungan dengan cara menggunakan rompi dan atribut lainnya saat sedang jaga parkir, karena pernah kejadian rekan kerja saya tidak pakai rompi pada saat bekerja, dan kedatangan ada pengawasan mendadak dari Dinas Perhubungan, kemudian diberikan sanksi oleh Dinas Perhubungan dengan cara diambil KTP-nya, dan diberikan himbauan untuk mengambil kembali KTP-nya di Dinas Perhubungan	
Bapak MY		

*Framework Matrix 1.11 Mekanisme pengelolaan Pengumpulan Dana Retribusi Parkir*

	Pengawasan	
	Mengevaluasi Keberhasilan dalam Pencapaian Tujuan	Melakukan Berbagai Alternatif Solusi Atas Berbagai Masalah yang Terkait dengan Pencapaian Tujuan dan Target
Bapak NG		
Bapak PD		
Bapak SWJ	Kalau Pengawasan itu kita rutin	Pengawasannya dalam bentuk penertiban di titik parkir pada event-even besar seperti konser di Alun-Alun Yogyakarta, kemudian pengawasan terhadap juru parkir liar

*Framework Matrix 1.12 Mekanisme pengelolaan Pengumpulan Dana Retribusi Parkir*

	Pengawasan	
	Mengevaluasi Keberhasilan dalam Pencapaian Tujuan	Melakukan Berbagai Alternatif Solusi Atas Berbagai Masalah yang Terkait dengan Pencapaian Tujuan dan Target
Bapak WS	Kalau Pengawasan itu kita rutin	Pengawasan yang yang biasanya dilakukan oleh UPT Perparkiran seperti: Penertiban di sebuah titik parkir yang memiliki kendala misalnya pada event-even besar, serta pengendalian pada juru parkir liar
Ibu YDM	Untuk pengawasannya, UPTD perparkiran meninjau dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara pengawasan langsung kelokasinya yang dilakukan secara incidental atau sewaktu-waktu. Yang kedua melalui Website atau resmi Dinas Perhubungan, dari sosial media dan dari kotak aduan yang disediakan UPT Perparkiran.	

## Framework Matrix 2.1 Akuntabilitas dan Transparansi

	Akuntabilitas			
	Penatausahaan		Pelaporan	Pertanggungjawaban
	Buku Kas Daerah	Buku Kas Harian Pembantu Daerah	Laporan Pendapatan Retribusi	Bentuk Pertanggungjawaban Penerimaan Pendapatan
Bapak SWJ	Kalau masalah dananya kita serahkan ke Kasda (Kas Daerah) mbak, disini hanya untuk menerima. Jadi kita hanya sebagai jembatan, kita menerima langsung kita serahkan, misalnya hari ini ada pembayaran sebesar Rp 5.000.000 ya hari ini juga langsung kita serahkan		Kalau masalah dananya kita serahkan ke Kasda (Kas Daerah) mbak, disini hanya untuk menerima. Jadi kita hanya sebagai jembatan, kita menerima langsung kita serahkan, misalnya hari ini ada pembayaran sebesar Rp 5.000.000 ya hari ini juga langsung kita serahkan	
Ibu SS		<p>Jadi proses awalnya kan melalui proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dulu, nah dinas itu mengajukan rancangan kebutuhan yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), kemudian RKA ditetapkan ke Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kantor cover dalam PERDA APBD, nah itukan merupakan usulan dari dinas yang nanti kemudian dilakukan proses penelitian oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk disetujui atau tidaknya itu nanti diproses penelitian oleh TAPD, tapi kalau sudah ditetapkan menjadi APBD itu sudah langsung bisa digunakan. Nanti proses pengambilan dananya seperti biasa pake proses mekanisme APBD pengajuan dananya. Nah itu nanti masuk ke dalam pencatatan buku kas pembantu daerah yang mengatur penerimaan dan pengeluaran belanja daerah.</p> <p>Jadi proses pengumpulan dana retribusi-retribusi di BKAD, saya menerima laporan setoran harian dari dinas-dinas yang bertanggungjawab untuk mengumpulkan setoran baik dana retribusi parkir dan retribusi lainnya yang akan digabungkan menjadi satu ke dalam buku Kas Harian Pembantu Daerah yang nantinya akan direkap per satu bulan dan akan dibukukan per 6 (enam) bulan atau persemester.</p>		

## Framework Matrix 2.2 Akuntabilitas dan Transparansi

	Akuntabilitas			
	Penatausahaan		Pelaporan	Pertanggungjawaban
	Buku Kas Daerah	Buku Kas Harian Pembantu Daerah	Laporan Pendapatan Retribusi	Bentuk Pertanggungjawaban Penerimaan Pendapatan
Bapak WS	<p>kalau masalah pendapatan ini kan termasuk penyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah) ke Pemda, yang masuk retribusi disini itu bukan otomatis kita yang menggunakan tapi jadi satu menjadi Kas Daerah masuk ke Kas Daerah semua, misalnya retribusi parkir, retribusi pasar dan retribusi-retribusi lainnya itu masuk ke Kas Daerah kemudian dari Kas Daerah itu nanti punya rencana kerja apa, misalnya pembangunan jalan, pembangunan sarana prasarana apa, biasanya yang prioritas dulu. Jadi bukan Dishub yang mengelolanya langsung.</p>			
Ibu YDM	<p>Jadi dana retribusi itu setelah disetorkan ke Pemda sebagai pendapatan daerah itu kan nantinya akan dikumpulkan dari semua dinas, maksudnya kan tidak hanya pajak parkir, pasti ada pajak hotel, pajak restoran dan lain-lain itu nanti kegiatan pembangunan di Kabupaten Sleman juga.</p>		<p>Proses pembayaran retribusi yaitu pengelola yang mempunyai izin parkir berkewajiban membayar retribusi parkir sesuai jenis izin yang dimiliki (RTJU / RTKP) dan besaran yang tertuang dalam MOU (Nota Kesepakatan) dalam perizinan parkir. Pertama, setiap bulan membayar retribusi sesuai dengan MOU (Memorandum Of Understanding) pada perizinan perparkiran setiap bulan ke UPTD pengelolaan perparkiran pada pembantu bendahara pendapatan dinas perhubungan kabupaten selemman dengan tanda bukti SSRD (Surat Setor Retribusi Daerah). Kedua, bendahara pembantu penerimaan pendapatan membuat rekap sesuai dengan retribusi (RTJU / RTKP) untuk disetor ke Kas Daerah setiap hari. Ketiga, Masing-masing SSRD (Surat Setor Retribusi Daerah) dari pengelola selama satu hari dihimpun dan diberikan rekap yang telah diverifikasi oleh Bank BPD DIY Cabang Sleman. Keempat, hasil rekap sehari beserta lampiran SSRD (Surat setor Retribusi Daerah) diserahkan ke bagian keuangan, setelah terkumpul 1 bulan dijadikan sebagai 1 dokumen dilaporkan ke KPE (Keuangan Penerimaan dan Evaluasi) sebagai arsip dokumen penerimaan retribusi parkir di UPTD Pengelolaan Perparkiran.</p>	<p>Dipublikasikan mbak, ini kan setornya ke pusat ke bagian keuangan dan kemudian dikompilasi disana, pendapatannya kan tidak hanya diparkir, ada ditransportasi dan lain-lain, nah nanti bentuknya di SPJ (Surat Pertanggungjawaban) penerimaan pendapatan Dishub.</p>



*Framework Matrix 2.3 Akuntabilitas dan Transparansi*

	Transparansi			
	Pusat Informasi		Pusat Layanan Masyarakat	
	Publikasi Dana	Website Resmi	Kotak Aduan dan Saran	Web Aduan dan Saran
Bapak SWJ	<p>Dipublikasikan mbak, khususnya untuk pengelolaan parkir, karena masyarakat punya hak untuk melihat terutama penyeter retribusi.</p> <p>Laporan keuangannya itu bebas dilihat oleh siapa saja mbak, terutama orang yang membayar retribusi parkir, bisa dilihat ke Kasda (Kas Daerah) sudah masuk atau belum. Memang kita selalu memberikan informasi seperti itu supaya mereka tidak menerka-nerka kalau dana retribusi itu larinya ke dishub semua, padahal bisa dipantau dan di cek untuk setorannya. Karna kita juga tidak mungkin main-main dengan uang Negara.</p>		<p>Kalau untuk masyarakatnya umum sendiri ada tapi mereka kesini hanya untuk melaporkan, misalnya apabila ada juru parkir yang memintanya uang parkir lebih dari yang seharusnya.</p>	
Ibu SS		<p>sudah, bisa dicek di website BKAD Sleman.</p>		

Framework Matrix 2.4 Akuntabilitas dan Transparansi

	Transparansi			
	Pusat Informasi		Pusat Layanan Masyarakat	
	Publikasi Dana	Website Resmi	Kotak Aduan dan Saran	Web Aduan dan Saran
Bapak WS		Jika ada yang ingin melihat besaran target dan anggaran belanja dari UPTD Perparkiran Sleman akan memberikan akses kepada masyarakat, aksesnya di Kas Daerah. Nah sekarang ini mulai 2020 kita menerapkan SIM Parkir, artinya nanti ketika SIM Parkir ini sudah bisa sempurna itu nanti masyarakat bisa mengakses, misalnya lokasi parkir di daerah ini retrebusinya berapa.		
Ibu YDM		Kalau Web itu di kota sama di kabupaten sama mbak situsnya itu secara keseluruhan.	Ada, tentunya kan kita memberikan fasilitas itu sesuai perencanaan, ketika kita belum mengusulkan kan otomatis butuh masukan juga dari masyarakat yang telah dituangkan ke dalam kotak aduan maupun melalui website aduan yang telah kami sediakan, nah kita akan mengumpulkan masukan-masukan tersebut sebagai bahan pembuatan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)  Semua kecamatan itu kan diwajibkan untuk membuat perencanaan juga, jadi otomatis biayanya hasil pendapatan daerah disinkronkan dengan usulan-usulan kegiatan itu, jadi dikembalikan ke masyarakat. Usulan-usulan tersebut kan dari kecamatan berdasarkan usulan-usulan dari dusun, dari desa dan dari kampung ditampung di kecamatan, dari kecamatan diusulkan ke BAPPEDA (Badan Perencana pembangunan Daerah) terus BAPPEDA berkordinasi dengan BKAD (Badan Keuangan Dan Aset Daerah) yang punya anggaran, nah nanti kan dikordinasikan antara kegiatan dan dana supaya sinkron.	Ada, tentunya kan kita memberikan fasilitas itu sesuai perencanaan, ketika kita belum mengusulkan kan otomatis butuh masukan juga dari masyarakat yang telah dituangkan ke dalam kotak aduan maupun melalui website aduan yang telah kami sediakan, nah kita akan mengumpulkan masukan-masukan tersebut sebagai bahan pembuatan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)  Kalau Web itu di kota sama di kabupaten sama mbak situsnya itu secara keseluruhan.

*Framework Matrix 3.1 Kekurangan dan Kendala*

	Kekurangan Pengumpulan Dana Retribusi		
	Kurangnya Aduan dari Masyarakat Tentang Juru Parkir Liar	Macetnya Setoran Dana	Juru Parkir (Jukir) Sulit Diberikan Arahan oleh UPT Perparkiran
Bapak SWJ		Sangat banyak sekali, pembayarannya itu kadang suka macet-macet. Malah ada yang tidak perpanjang izin parkir tapi lahan parkirnya masih berjalan	
Bapak WS	kurangnya aduan dari masyarakat mengenai juru parkir liar yang meminta bayaran kepada pengguna parkir melebihi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah	Macetnya setoran dana penarikan retribusi parkir dari pemilik lahan	
Ibu YDM		pengelola parkir sudah tidak melakukan aktifitas parkir atau sudah tidak melakukan pemungutan parkir tidak memberikan informasi ke UPT Pengelolaan Perparkiran sehingga pembayaran retribusi parkir tidak terbayarkan atau macet	pendidikan pengelola parkir dan juru parkir (jukir) masih rendah, jadi kadang sulit diberikan arahan

Framework Matrix 3.2 Kekurangan dan Kendala

Kendala Pengumpulan Dana Retribusi				
	Masyarakat Kurang Diberikan Pemahaman dan Sosialisasi Tentang Adanya Juru Parkir Liar (Jukir)	Hilangnya Komunikasi Penyetor dengan UPT Perparkiran	Kurangnya Kesadaran Pemilik Lahan Untuk Membayar Tepat Waktu	Pemahaman Juru Parkir Masih Kurang
Bapak SWJ		Sangat banyak sekali, pembayarannya itu kadang suka macet-macet. Malah ada yang tidak perpanjang izin parkir tapi lahan parkirnya masih berjalan		
Bapak WS	masih diperlukan penanganan yang lebih serius menengai juru parkir tidak resmi atau juru parkir liar dengan jalan melakukan pengarahahan dan sosialisai terhadap masyarakat agar memberikan teguran langsung terhadap juru parkir liar kemudian melaporkan ke UPTD Perparkiran Kabupaten Sleman.		kesadaran dari pengelola parkir untuk membayar tepat waktu masih kurang.	Kalau SDM kan tidak semua paham tehnologi, sebagian ada yang gaitek salah satunya itu
Ibu YDM		Kalau kendala yangdihadapi banyak pengelola parkir sudah tidak melakukan aktifitas parkir atau sudah tidak melakukan pemungutan parkir tidak memberikan informasi ke UPT Pengelolaan Perparkiran sehingga pembayaran retribusi parkir tidak terbayarkan atau macet	kesadaran dari pengelola parkir untuk tepat waktu pembayaran masih kurang	pendidikan pengelola parkir dan juru parkir (jukir) masih rendah